



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1856 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MARGONO** ;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 4 April 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Kendal RT. 003 / RW. 011, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada BPMR Yogyakarta NIP. 131483261 (lama) 19580404 198510 1 001 (baru) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;

Hal. 1 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. : 2869 / 2013 / S.983.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. Tanggal 02 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2013 ;
- 10 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. : 2870 / 2013 / S.983.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. Tanggal 02 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2013 ;
- 11 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. : 3429 / 2013 / S.983.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. Tanggal 13 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Pertama, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2013 ;
- 12 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. : 3430 / 2013 / S.983.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. Tanggal 13 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Kedua, terhitung sejak tanggal 02 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Margono sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 8454/A.A3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2007, bertempat di Kantor Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., (yang masing-masing penuntutannya terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Margono bersama dengan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si. dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) pada Kementerian Pendidikan Nasional RI, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) mengembangkan model dan format sajian media Audio / Radio pendidikan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan yang pelaksanaannya dibiayai oleh APBN pada Kementrian Pendidikan Nasional RI ;

Bahwa sumber dana dari kegiatan yang ada di BPMR Yogyakarta berasal dari dana APBN pada Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0022.0 / 023-01.0 / - / 2007 tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp.5.517.965.000,- (lima milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang di tahun 2007 diperuntukkan sebagai berikut :

- Untuk pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp.1.017.965.000,- (satu milyar tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk kegiatan Pengembangan Media Radio Pendidikan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Media Radio Pendidikan pada T.A. 2007 BPMR Yogyakarta tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 8454 / A.A3 / KU / 2007 tanggal 28 Maret 2007, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhitung mulai bulan April 2007 adalah saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si. dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Rinta Sadarsih, M.Pet, sedangkan sebagai Bendahara Pengeluarannya adalah Terdakwa Margono ;

Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada BPMR Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 8454/A.A3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 adalah menerima, menyimpan, membayar uang atau surat berharga, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Negara yang ada dalam penguasaannya ;



Selanjutnya di dalam pelaksanaan kegiatan pada BPMR tahun 2007 yang dibiayai oleh APBN T.A. 2007 tersebut, untuk pelaksanaan pembiayaannya dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan cara langsung (LS) maupun bukan LS ;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan BPMR Yogyakarta Tahun 2007 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., telah melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dari tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 8454/A.A3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya, dengan uraian sebagai berikut :

A Bahwa terhadap beberapa kegiatan BPMR Yogyakarta yang dilaksanakan pada waktu yang berlainan selama dalam kurun waktu di tahun 2007 di 7 hotel yang berbeda di Yogyakarta, Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran telah menatausahakan administrasi pembayaran hotel baik yang langsung (LS) maupun bukan LS (dengan Uang Persediaan) sebagaimana dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang kemudian disetujui oleh saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si. selaku KPA, maupun saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK dengan cara menandatangani seluruh dokumen tersebut ;

Bahwa Terdakwa yang telah menatausahakan administrasi kuitansi / bukti pembayaran terhadap persewaan untuk ruang sidang dan konsumsi serta akomodasi pada ke 7 hotel tersebut, secara kumulatif sebesar Rp. 502.593.685,- (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sudah termasuk pajak, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tempat Pelaksanaan Kegiatan BPMR	Biaya Sewa
1	Hotel Bintang Fajar (BIFA)	Rp. 108.261.817,-
2	Hotel Galuh Prambanan	Rp. 86.844.546,-
3	Wisma Joglo	Rp. 104.172.141,-
4	Hotel Ruba Graha	Rp. 58.166.817,-



5	Hotel dan Apartemen Sejahtera	Rp. 63.914.909,-
6	Hotel Anugerah Wisata	Rp. 33.400.000,-
7	Hotel Trio Magelang	Rp. 47.833.455,-
Total		Rp. 502.593.685,-

- Bahwa terhadap seluruh pengeluaran sebesar Rp. 502.593.685, (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) yang seluruh administrasi keuangannya dibuat dan telah dibayar oleh Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran BPMR Yogyakarta, telah dipertanggungjawabkan oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si. maupun saksi Dra. Rinta Sadarsih melalui SPJ (Surat Pertanggungjawaban) terhadap masing-masing kegiatan BPMR yang dilakukan di 7 Hotel pada Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa pada kenyataannya terhadap pelaksanaan mekanisme pengadaan ke 7 hotel yang dibiayai dari APBN tersebut dilaksanakan tidak melalui mekanisme Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, karena pengadaannya tidak ada penawaran dari penyedia barang / jasa dan tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang dapat dipertanggungjawabkan, namun oleh Terdakwa tetap telah dibuatkan penatausahaan administrasi keuangan sehingga pembayaran atas ke 7 hotel tersebut terjadi ;
- Bahwa selanjutnya terhadap nilai sewa dari ke 7 hotel tersebut yaitu Hotel BIFA, Hotel Galuh Prambanan, Wisma Joglo, Hotel Ruba Graha, Hotel & Apartemen Sejahtera, Hotel Anugerah Wisata dan Hotel Trio seluruhnya membenarkan bahwa pihak hotel telah menerima pembayaran (sudah termasuk pajak) tetapi nilainya tidak sebesar yang tercantum di dalam bukti kuitansi pembayaran pada dokumen BPMR Yogyakarta

Hal. 5 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku
Bendahara Pengeluaran ;

Secara kumulatif nilai pembayaran yang riil telah diterima oleh ke 7 hotel tersebut adalah hanya sebesar Rp. 293.895.623,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta, delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sudah termasuk pajak, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tempat Pelaksanaan Kegiatan BPMP	Biaya yang riil diterima Hotel
1	Hotel Bintang Fajar (BIFA)	Rp. 49.072.300,-
2	Hotel Galuh Prambanan	Rp. 53.553.923,-
3	Wisma Joglo	Rp. 77.937.500,-
4	Hotel Ruba Graha	Rp. 27.509.900,-
5	Hotel dan Apartemen Sejahtera	Rp. 40.275.000,-
6	Hotel Anugerah Wisata	Rp. 14.100.000,-
7	Hotel Trio Magelang	Rp. 31.447.000,-
Total		Rp. 293.895.623,-

- Bahwa pelaksanaan pengadaan tempat pada ke 7 Hotel untuk kegiatan BPMP Yogyakarta tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g, yang menyebutkan :

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;*
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara” ;*

Dan pembayaran pengadaan pada ke 7 Hotel untuk kegiatan BPMP Yogyakarta yang dilakukan Terdakwa atas persetujuan saksi Bachtiar Effendi Marpaung, S.E., M.Si., maupun saksi Dra. Rinta Sadarsih tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” ;



- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran yang telah membuat penatausahaan administrasi keuangan untuk pembayaran atas ke 7 Hotel untuk Kegiatan BPMR Yogyakarta yang tidak sesuai tersebut selanjutnya disetujui oleh Bahtiar Effendi Marpaung, S.E., M.Si., maupun saksi Dra. Rinta Sadarsih dengan cara menandatangani dokumen terkait pembayaran maupun pertanggungjawaban atas ke 7 Hotel yang nilainya lebih besar dari yang seharusnya, sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 208.698.062,- (dua ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah) ;

B Bahwa berdasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 7 / KMK.02 / 2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, pada Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya ;

Sedangkan biaya Perjalanan Dinas menurut Pasal 7 terdiri dari biaya transport, biaya penginapan, makan, biaya angkutan setempat juga uang saku, selanjutnya pada Lampiran IV Keputusan Menteri tersebut menyebutkan bahwa uang harian Perjalanan Dinas dalam negeri terdiri dari penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku ;

Terhadap kegiatan survey Analisis kebutuhan dan Uji Coba Media Audio / Radio penunjang Pendidikan BPMR pada tahun 2007 yang dilaksanakan para Pegawai BPMR, oleh Terdakwa Margono telah dibayarkan kepada para Pegawai pelaksanaanya berupa biaya Perjalanan Dinas namun kepada masing-masing Pegawai BPMR tersebut juga diberikan bayaran biaya operasional dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kegiatan Survey Analisis Kebutuhan tahun 2007 yang dilaksanakan oleh 15 (lima belas) orang Pegawai BPMR ke Pekanbaru, Lombok, Gorontalo, Sukabumi dan Serang, oleh Terdakwa setiap Pegawai, pelaksanaannya telah dibayarkan biaya Perjalanan Dinas selama 5 (lima) hari yaitu mulai

Hal. 7 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei 2007 dengan total biaya yang dibayarkan oleh Terdakwa untuk Perjalanan Dinas pada kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa ternyata selain biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan kepada 15 Pegawai pelaksana tersebut, oleh Terdakwa juga dibayarkan Biaya Operasional terhadap masing-masing Pegawai pelaksana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemotongan PPh21 sebesar 15%, maka yang diterima masing-masing Pegawai pelaksana sebesar Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. 19.125.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ternyata Biaya Operasional tersebut telah digunakan oleh ke 15 Pegawai pelaksana untuk membayar hotel dan transport selama pelaksanaan kegiatan Analisis Kebutuhan, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan pembayaran ganda ;

- Selanjutnya pada Kegiatan Uji Coba Media Audio / Radio Penunjang Pendidikan Tahun 2007 yang dilakukan oleh 20 orang ke Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora, masing-masing oleh Terdakwa Margono telah dibayarkan biaya Perjalanan Dinas selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 29 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007 dengan total biaya sebesar Rp. 22.640.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa ternyata selain itu, ke 20 Pegawai pelaksana tersebut oleh Terdakwa Margono juga telah dibayarkan Biaya Operasional masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah dilakukan pemotongan PPh21 sebesar 15%, maka yang diterima masing-masing sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau totalnya senilai Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ternyata Biaya Operasional tersebut telah digunakan oleh Pegawai pelaksana



untuk membayar hotel dan transport selama pelaksanaan kegiatan Uji Coba Media Audio / Radio Penunjang Pendidikan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan adanya pembayaran ganda ;

Bahwa Terdakwa Margono, selaku Bendahara Pengeluaran BPMR Yogyakarta di dalam menatausahakan administrasi pembayaran atas biaya Perjalanan Dinas Pegawai Pelaksana BPMR serta pertanggung jawabannya di atas seharusnya mendasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 7 / KMK.02 / 2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 7 / KMK.02 / 2003 tanggal 3 Januari 2003, karena selain Terdakwa telah membayarkan biaya Perjalanan Dinas yang sudah meliputi biaya transport penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku, ternyata Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran juga telah membayarkan Biaya Operasional kepada para seluruh Pegawai pelaksana kegiatan tersebut yang disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET., selaku PPK dengan cara menandatangani seluruh dokumen terkait pembayaran dan pertanggungjawaban kegiatan tersebut ;

Atas pembayaran ganda atas kegiatan Survey Analisis Kebutuhan dan Uji Coba Media Audio / Radio penunjang Pendidikan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007 kepada seluruh Pegawai Pelaksana BPMR yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPMR, telah terjadi pembayaran biaya ganda sebesar Rp. 19.125.000,- + Rp.12.750.000,- = Rp. 31.875.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

C Bahwa di dalam penyelenggaraan kegiatan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007, Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran telah membayarkan kepada seluruh para Pegawai BPMR yang telah melakukan pekerjaan lembur dengan uang lembur total sebesar Rp.35.629.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh final (15%) atau sebesar Rp.5.344.350,- (lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga total yang dibayarkan kepada para Pegawai BPMR yang lembur sebesar Rp. 30.284.650,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;



- Bahwa terhadap cara Terdakwa melakukan perhitungan pembayaran uang lembur tersebut dengan memperhitungkan uang lembur pada hari libur (Sabtu dan Minggu) adalah jumlah jam lembur dikalikan 2 (dua) dan tarif lemburnya juga dikalikan 2 (dua) atau sama dengan 400% dari tarif lembur pada hari kerja ;

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.02 / 2006 Tentang Standar biaya tahun 2007 pada lampiran I Nomor XVI mengenai Tarif Lembur dan Uang Makan Lembur yang menyatakan antara lain bahwa pada hari libur tarif uang lembur dihitung hanya sebesar 200% dari tarif lembur hari kerja ;

Sehingga seharusnya menurut Peraturan Menteri tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPMR hanya melakukan pembayaran uang lembur para Pegawai BPMR tahun 2007 total sebesar Rp. 24.456.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh final 15% yaitu sebesar Rp. 3.668.400,- (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sehingga total yang dibayarkan kepada para Pegawai BPMR yang lembur hanya sebesar Rp. 20.787.600,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) saja ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran di dalam menatausahakan administrasi pembayaran uang lembur serta telah membayarkannya kepada para Pegawai BPMR yang melakukan pekerjaan lembur pada tahun 2007 yang tidak mendasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK ;
- Bahwa akibat total pembayaran uang lembur pada tahun 2007 yang dilakukan Terdakwa Margono kepada para Pegawai BPMR yang diketahui dan disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK sebesar Rp. 30.284.650,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya menurut Peraturan Menteri



Keuangan Nomor 96 / PMK.02 / 2006 Tentang Standar biaya tahun 2007 hanya sebesar Rp. 20.787.600,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar Rp.9.497.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) ;

- D Dalam Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan pada BPMR Yogyakarta Tahun 2007 sebanyak 119 buku di bulan September 2007 yang dibiayai dari APBN TA. 2007, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp.9.361.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh sebesar Rp. 127.650,- (seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan PPn sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) maka nilai pembayaran bersih Buku Perpustakaan tersebut sebesar Rp. 8.382.350,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Namun pada kenyataannya terhadap kegiatan Pengadaan Buku tersebut dilakukan hanya dengan cara pembelian buku langsung yang dilakukan oleh saksi Intan (Pegawai BPMR Yogyakarta) sebanyak 107 buku dari UD. Sosial Agency di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, senilai Rp. 6.895.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 6.205.500,- (enam juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah). Sehingga pelaksanaan Pengadaan Buku Perpustakaan tidak sesuai dengan etika pengadaan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g, yang menyebutkan :

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;*
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara” ;*

Hal. 11 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Dan pembayaran yang dilakukan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran di dalam penatausahaan administrasi pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan di atas seharusnya direalisasikan pembayarannya dan pertanggungjawabannya sesuai dengan nilai buku yang dibeli, sehingga dalam pembayaran pengadaan Buku Perpustakaan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” ;

Atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan menatausahakan administrasi keuangan serta pembayaran pengadaan Buku Perpustakaan yang disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK dengan cara menandatangani dokumen untuk pertanggungjawaban pengadaan Buku Perpustakaan yang melebihi dari nilai yang sebenarnya tersebut telah terjadi selisih sebesar Rp. 2.176.850,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

E Bahwa selama Tahun Anggaran 2007 terdapat beberapa kegiatan Kepanitiaan di BPMR dan di dalam kegiatan tersebut Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pembayaran honor yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.02 / 2006 Tentang Standar Biaya Tahun 2007 karena Tarif honor Kepanitiaan tidak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, adapun honor pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1 Honor Penyusunan GBIM dan JM Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif pada tanggal 28 s/d 31 Mei 2007 sebesar Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 6.082.500,- (enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.34.467.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 2 Honor Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif tanggal 17 s/d 20 April 2007 sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 712.500,- (tujuh ratus dua belas ribu lima



- ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.4.037.500,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 3 Honor Analisis Kebutuhan tanggal 29 April s/d 3 Mei 2007 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.487.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 4 Honor Penyusunan GBIM dan JM Media Audio / Radio Penunjang Pembelajaran tanggal 21 s/d 24 Mei 2007 sebesar Rp. 40.150.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 6.022.500,- (enam juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 34.127.500,- (tiga puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 5 Honor Pameran Pendidikan (2 s/d 7 Mei 2007) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 1.147.500,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 6 Honor Panitia Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) TA 2007 sebesar Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 21.080.000,- (dua puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- 7 Honor Panitia / Tim Evaluasi / Laporan Kegiatan Tahap II TA 2007 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 1.417.500,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 8.032.500,- (delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 8 Pemrograman Bahan Siaran Program Radio Edukasi (RE) TA 2007 sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 4.005.000,- (empat juta lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 22.695.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Honor Panitia / Tim Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.417.500,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 8.032.500,- (delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 10 Panitia / Tim Pembuatan Profil Balai TA 2007 sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 3.555.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 11 Honor Panitia / Tim Pameran pembangunan TA 2007 sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 2.847.500,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 12 Honor Penulisan Naskah Program Audio / Radio Penunjang Pendidikan tanggal 25 s/d 26 Agustus 2007 sebesar Rp.76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 11.437.500,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 64.812.500,- (enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 13 Penulisan Naskah PAPK tanggal 19 s/d 22 September 2007 sebesar Rp. 63.250.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 9.487.500,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 53.762.500,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 14 Honor tidak tetap Panitia / Tim Uji Coba Program Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 322.500,- (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 1.827.500,- (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;



Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan menatausahakan administrasi keuangan serta pembayaran honor-honor tersebut di atas dengan total sebesar Rp. 261.912.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), padahal menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 96 / PMK.02 / 2006 Tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa untuk honor-honor tersebut total hanya sebesar Rp. 230.425.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah),- saja, sehingga pembayaran honor yang dilakukan Terdakwa telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 31.487.500,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

■ Jumlah honor yang dibayarkan	
Terdakwa setelah dipotong Pajak.	: Rp. 261.912.500,-
■ Jumlah honor seharusnya menurut	
<i>Peraturan Menteri Keuangan No. 96/</i>	
<i>PMK.02/2006 tentang Standar Biaya</i>	
<i>Tahun 2007 beserta lampirannya.</i>	
	: Rp. 230.425.000,-
Selisih	: Rp. 31.487.500,-

Selanjutnya dalam Tahun Anggaran 2007 oleh Terdakwa juga telah dilakukan pembayaran honor Tim Pengelola Kegiatan dan honor Narasumber dengan menggunakan tarif biaya Perjalanan Dinas, walaupun telah dipotong pajak namun tidak disertai bukti dokumen Perjalanan Dinas ;

Demikian juga terhadap honor yang diberikan Terdakwa kepada Para Peserta Kegiatan yang juga dengan menggunakan tarif Perjalanan Dinas walaupun dipotong pajak namun tidak disertai bukti dokumen Perjalanan Dinasnya ;

Terhadap pengeluaran biaya tersebut, oleh Terdakwa selaku Bendaharawan Pengeluaran BPMR selanjutnya telah dipertanggung jawabkan bersama-sama dengan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK dengan uraian pengeluaran sebagai “Belanja barang untuk pelaksanaan tupoksi berupa biaya operasional Penanggungjawab / Pengarah / Ketua Panitia / Sekretaris / anggota panitia dalam kegiatan ...dst” ;

Bahwa kegiatan BPMR Yogyakarta yang dimaksud tersebut yaitu kegiatan :



- 1 Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio / Radio Pembelajaran Tingkat Lanjut ;
- 2 Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio / Radio Pembelajaran Tingkat Dasar ;
- 3 Pelatihan Juru Wicara Tahap I Produksi Media Audio / Radio ;
- 4 Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Jurnalistik) ;
- 5 Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Penulisan Naskah Bahan Siar) ;
- 6 Pelatihan Pengoperasian Sistem Operasi dan Open Source (Internet dan jaringan komputer) ;
- 7 Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio ;
- 8 Evaluasi Laporan Kegiatan Tahap II di Kaliurang, serta ;
- 9 Sosialisasi Program Balai di SD Kanisius Magelang ;

yang seluruh honor kegiatannya telah dibayarkan oleh Terdakwa total sebesar Rp. 199.471.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) setelah dipotong pajak, padahal pembayaran honor yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa untuk kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.02/2006 Tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya total hanyalah sebesar Rp. 88.084.500,- (delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), sehingga total pembayaran honor yang telah dilakukan Terdakwa atas persetujuan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 111.386.500,- (seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

■ Jumlah honor yang dibayarkan BPMR : Rp. 199.471.000,-
setelah dipotong Pajak.

■ Jumlah honor seharusnya menurut
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 96 / PMK.02 / 2006 tentang
Standar Biaya Tahun 2007 beserta
lampirannya.

: Rp. 88.084.500,-

Selisih

: Rp. 111.386.500,-



Atas pembayaran tarif honor kegiatan dan pertanggungjawabannya yang penatausahaan pembayarannya telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPMR tahun 2007 yang kemudian disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun 2007 yang berlaku sehingga telah mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 31.487.500,- + Rp. 111.386.500,- = Rp. 142.874.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

F Pada Kegiatan Pengembangan Bahan Siar Radio Edukasi pada BPMR di tahun 2007 terhadap pembayaran Honor Programmer, Honor Teknisi, Honor Konsultan dan Honor Penyiar, Terdakwa Margono telah melakukan penatausahaan administrasi keuangannya serta pembayaran bukti pertanggungjawaban untuk rumah produksi Mind Vision, UNISI dan PUSKAT sebesar Rp. 146.115.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah), namun pada kenyataannya total pembayaran yang diterima oleh rumah produksi hanya sebesar Rp. 111.821.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga dalam pertanggungjawaban pembuatan program Radio Edukasi (RE) yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK terdapat pembayaran yang lebih besar dari diterima oleh masing-masing rumah produksi sebagai berikut :

Rumah Produksi	Pertanggungjawaban	Penerimaan Riil Rumah Produksi	Kelebihan Pembayaran
Mind Vision	Rp. 40.800.000,-	Rp. 32.500.000,-	Rp. 8.300.000,-
Mind Vision	Rp. 11.475.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 3.975.000,-
UNISI	Rp. 39.984.000,-	Rp. 30.205.000,-	Rp. 9.779.000,-
PUSKAT	Rp. 53.956.000,-	Rp. 41.616.000,-	Rp. 12.240.000,-
Jumlah	Rp.146.115.000,-	Rp. 111.821.000,-	Rp. 34.294.000,-

Bahwa penatausahaan atas pertanggungjawaban pembayaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas seluruhnya telah dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si., (selaku KPA) dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.Pet., (selaku PPK) yang tidak benar

Hal. 17 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



tersebut telah mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 34.294.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

G Bahwa pada tahun 2007 BPMR Yogyakarta telah melakukan 4 kegiatan pengadaan Barang dan Jasa yang pelaksanaannya berdasarkan 4 Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak yaitu :

- 1 Pengadaan Bahan Sosialisasi BPMR Yogyakarta yang dilaksanakan oleh UD. Global Tetraland dengan SPK No. 583g/A11.5/KP/2007 senilai Rp. 28.898.100,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) ;
- 2 Pekerjaan Produksi Bahan Penunjang MA PAKEM tahun 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Centra Wedar Intersains dengan SPK No. 607a/A11.5/KP/2007 senilai Rp. 79.055.750,- (tujuh puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 3 Pengadaan Jasa Konsumsi pelayanan peserta dalam kegiatan Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi yang dilaksanakan oleh UD. Adi Nugraha dengan SPK No. 536e/A.11.5/KU/2007 senilai Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 Pengadaan Jasa Konsumsi Pelayanan Peserta dalam Kegiatan Produksi PAPP dan PAPK yang dilaksanakan oleh CV. Mahesa dengan SPK No. 497a/A11.5/KU/2007 senilai Rp. 21.917.500,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

yang seluruhnya telah dilaksanakan pada tahun 2007 dan telah dibuat penatausahaan atas pertanggungjawabannya oleh Terdakwa Margono dan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA serta saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK ;

Pada kenyataannya Terdakwa yang mengetahui bahwa terhadap ke 4 kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan pihak rekanan adalah merupakan rekayasa dari saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si., dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., guna memenuhi proses pencairan saja, namun penatausahaan administrasi serta pembayaran ke 4 SPK tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa Margono secara LS, selanjutnya dari pembayaran ke 4 kegiatan tersebut terdapat pengembalian kepada pihak BPMR yang kemudian diterima kembali oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran ;



Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengadministrasikan keuangan dan membuat pertanggungjawaban ke 4 kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK yang pengadaannya telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf f dan g, Keppres No. 80 Tahun 2003 dan pembayarannya juga bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa “Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”. Sehingga terhadap ke 4 SPK tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.154.621.350,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Rekanan	No. dan Tgl. SPM	Jumlah (SPM)
1.	UD. Global Tetraland	00167 /	Rp. 28.898.100,-
2.	CV. Centra Wedar Intersains	10-12-2007	Rp. 79.055.750,-
3.	UD. Adi Nugraha	00173 /	Rp. 24.750.000,-
4.	CV. Mahesa	11-12-2007	Rp. 21.917.500,-
		00175 /	
		11-12-2007	
Jumlah			Rp. 154.621.350,-

H Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Antena dan Pemancar Radio AM berupa Tower Antena dan Pemancar Radio AM yang dikerjakan oleh CV. Teken Mas dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 347 / A.11.5 / KU / 2007 tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp. 92.875.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Antena senilai Rp. 29.575.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pengadaan Pemancar Radio senilai Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak ;

Namun pada kenyataannya khusus terhadap Pengadaan Pemancar Radio dilakukan oleh saksi Iskirmanto bukan oleh CV. Teken Mas dengan harga hanya sebesar Rp. 50.625.000,- (lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum termasuk pajak, dan Terdakwa Margono yang mengetahui hal tersebut ternyata telah menatausahakan administrasi keuangannya kemudian melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut yang disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi

Hal. 19 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK. Sehingga pembayaran atas pengadaan Pemancar Radio tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa “Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”, yang selanjutnya mengakibatkan telah terjadinya pembayaran yang lebih besar dari harga yang seharusnya dibayarkan yaitu sebesar Rp. 6.057.272,- (enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa Margono bersama-sama dengan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK di dalam mengelola Keuangan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007 sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E, F, G dan H yang telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara pada tahun 2007 sebesar Rp. 590.093.584,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun 2007 dan Tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi DIY dengan Suratnya Nomor : SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang menyimpulkan terdapat adanya Kerugian Keuangan Negara pada Tahun 2007 sebesar Rp. 590.093.584,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) ;

Bahwa selanjutnya atas perbuatan yang menyimpang dalam penggunaan anggaran belanja BPMR Yogyakarta TA. 2007 sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E, F, G dan H tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK, terdapat adanya penerimaan uang kembali atas pembayaran yang telah dilakukan dan juga dengan adanya penyisihan atas kelebihan pembayaran yang nilainya lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan tersebut kemudian ditampung dan dikelola oleh Terdakwa Margono baik langsung maupun melalui rekening Bank BNI Cabang Adi Sucipto Yogyakarta Nomor rekening 0030179638 atas nama Margono yang ternyata sebagian untuk menambah kekayaan saksi Bachtiar Efendi



Marpaung, S.E, M.Si, memperkaya saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., dan memperkaya Terdakwa Margono maupun juga untuk memperkaya pihak lain ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Margono bersama-sama dengan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK dalam menggunakan anggaran belanja dana APBN BPMR Yogyakarta TA. 2007 sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Margono sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 8454/A.A3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di Kantor Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si., dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., (yang masing-masing penuntutannya terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si., dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) pada Kementerian Pendidikan Nasional RI, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) mengembangkan model dan format sajian media Audio / Radio pendidikan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan yang pelaksanaannya dibiayai oleh APBN pada Kementerian Pendidikan Nasional RI ;

Hal. 21 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Bahwa sumber dana dari kegiatan yang ada di BPMR Yogyakarta berasal dari dana APBN pada Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0022.0/ 023-01.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 5.517.965.000,- (lima milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang di tahun 2007 diperuntukkan sebagai berikut :

- Untuk pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp. 1.017.965.000,- (satu milyar tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk kegiatan Pengembangan Media Radio Pendidikan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Media Radio Pendidikan pada T.A. 2007 BPMR Yogyakarta tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 8454 / A.A3 / KU / 2007 tanggal 28 Maret 2007, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhitung mulai bulan April 2007 adalah saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si., dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Rinta Sadarsih, M.Pet, sedangkan sebagai Bendahara Pengeluarannya adalah Terdakwa Margono ;

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada BPMR Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 8454/A.A3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 memiliki tugas pokok melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran uang atau surat berharga, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Negara yang ada dalam penguasaannya ;

Selanjutnya di dalam kegiatan pada BPMR tahun 2007 yang dibiayai APBN T.A. 2007 tersebut, untuk pelaksanaan pembiayaannya dilakukan oleh Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran dengan cara langsung (LS) maupun bukan LS ;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan BPMR Yogyakarta Tahun 2007 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 8454 / A.A3 / KU / 2007 tanggal 28 Maret 2007 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya, dengan uraian sebagai berikut :

- A Bahwa selama dalam kurun waktu di tahun 2007, terhadap beberapa kegiatan BPMR Yogyakarta pada waktu yang berlainan, yang



dilaksanakan pada 7 hotel yang berbeda di Kota Yogyakarta, Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran yang berwenang dalam penatausahaan administrasi pengeluaran keuangan di BPMR Yogyakarta telah menatausahakan administrasi pembayaran hotel baik yang langsung (LS) maupun bukan LS (dengan Uang Persediaan) sebagaimana dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang disetujui oleh saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si., selaku KPA, maupun saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK dengan cara menandatangani seluruh dokumen tersebut ;

Bahwa Terdakwa yang telah menatausahakan administrasi kuitansi / bukti pembayaran terhadap persewaan untuk ruang sidang dan konsumsi serta akomodasi pada ke 7 hotel tersebut, secara kumulatif sebesar Rp. 502.593.685,- (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sudah termasuk pajak, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tempat Pelaksanaan Kegiatan BPMR	Biaya Sewa
1	Hotel Bintang Fajar (BIFA)	Rp. 108.261.817,-
2	Hotel Galuh Prambanan	Rp. 86.844.546,-
3	Wisma Joglo	Rp. 104.172.141,-
4	Hotel Ruba Graha	Rp. 58.166.817,-
5	Hotel dan Apartemen Sejahtera	Rp. 63.914.909,-
6	Hotel Anugerah Wisata	Rp. 33.400.000,-
7	Hotel Trio Magelang	Rp. 47.833.455,-
T o t a l		Rp. 502.593.685,-

- Bahwa terhadap seluruh pengeluaran sebesar Rp. 502.593.685,- (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut yang seluruh administrasi keuangannya dibuat dan telah dibayar seluruhnya oleh Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran BPMR Yogyakarta, telah dipertanggung-jawabkan oleh saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si., maupun saksi Dra. Rinta Sadarsih melalui dokumen Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) terhadap masing-masing kegiatan BPMR yang dilakukan di 7 Hotel pada Tahun Anggaran 2007 ;



- Bahwa pada kenyataannya terhadap pelaksanaan mekanisme pengadaan ke 7 hotel yang dibiayai dari APBN tersebut dilaksanakan tidak melalui mekanisme Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, karena pengadaannya tidak ada penawaran dari penyedia barang / jasa dan tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang dapat dipertanggungjawabkan, namun Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tetap membuat penatausahaan administrasi keuangan dan pembayaran atas ke 7 hotel untuk kegiatan BPMR Yogyakarta ;
- Bahwa selanjutnya terhadap nilai sewa dari ke 7 hotel tersebut yaitu Hotel BIFA, Hotel Galuh Prambanan, Wisma Joglo, Hotel Ruba Graha, Hotel & Apartemen Sejahtera, Hotel Anugerah Wisata dan Hotel Trio seluruhnya membenarkan bahwa pihak hotel telah menerima pembayaran (sudah termasuk pajak) tetapi nilainya tidak sebesar yang tercantum di dalam bukti kuitansi pembayaran pada dokumen BPMR Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran ;

Secara kumulatif nilai pembayaran yang riil telah diterima oleh ke 7 hotel tersebut adalah hanya sebesar Rp. 293.895.623,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sudah termasuk pajak, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tempat Pelaksanaan Kegiatan BPMR	Biaya yang riil diterima Hotel
1	Hotel Bintang Fajar (BIFA)	Rp. 49.072.300,-
2	Hotel Galuh Prambanan	Rp. 53.553.923,-
3	Wisma Joglo	Rp. 77.937.500,-
4	Hotel Ruba Graha	Rp. 27.509.900,-
5	Hotel dan Apartemen Sejahtera	Rp. 40.275.000,-
6	Hotel Anugerah Wisata	Rp. 14.100.000,-
7	Hotel Trio Magelang	Rp. 31.447.000,-
Total		Rp. 293.895.623,-

- Bahwa pelaksanaan pengadaan tempat pada ke 7 Hotel untuk kegiatan BPMR Yogyakarta tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g, yang menyebutkan :

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;*
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara” ;*

Dan pembayaran pengadaan pada ke 7 Hotel untuk kegiatan BPMR Yogyakarta yang dilakukan Terdakwa atas persetujuan saksi Bahtiar Effendi Marpaung, S.E., M.Si., maupun saksi Dra. Rinta Sadarsih tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” ;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran yang telah membuat penatausahaan administrasi pembayaran atas ke 7 Hotel untuk Kegiatan BPMR Yogyakarta yang selanjutnya disetujui oleh Bahtiar Effendi Marpaung, S.E., M.Si., maupun saksi Dra. Rinta Sadarsih dengan cara menandatangani dokumen terkait pembayaran maupun pertanggungjawaban atas ke 7 Hotel yang nilai pembayarannya lebih besar dari yang seharusnya Terdakwa bayarkan selaku Bendahara Pengeluaran, telah terjadi selisih sebesar Rp. 208.698.062,- (dua ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah) ;

- B Bahwa berdasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 7 / KMK.02 / 2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Hal. 25 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Tetap, pada Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya ;

Sedangkan biaya Perjalanan Dinas menurut Pasal 7 terdiri dari biaya transport, biaya penginapan, makan, biaya angkutan setempat juga uang saku, selanjutnya pada Lampiran IV Keputusan Menteri tersebut menyebutkan bahwa uang harian Perjalanan Dinas dalam negeri terdiri dari penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku ;

Terhadap kegiatan survey Analisis Kebutuhan dan Uji Coba Media Audio / Radio Penunjang Pendidikan BPMR pada tahun 2007 yang dilaksanakan para Pegawai BPMR, oleh Terdakwa Margono telah dibayarkan kepada para Pegawai pelaksana berupa biaya Perjalanan Dinas namun kepada masing-masing Pegawai BPMR tersebut juga diberikan bayaran biaya operasional dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kegiatan Survey Analisis Kebutuhan tahun 2007 yang dilaksanakan oleh 15 (lima belas) orang Pegawai BPMR ke Pekanbaru, Lombok, Gorontalo, Sukabumi dan Serang, oleh Terdakwa setiap Pegawai, pelaksanaannya telah dibayarkan biaya Perjalanan Dinas selama 5 (lima) hari yaitu mulai tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei 2007 dengan total biaya yang dibayarkan oleh Terdakwa untuk Perjalanan Dinas pada kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa ternyata selain biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan kepada 15 Pegawai pelaksana tersebut, oleh Terdakwa juga dibayarkan Biaya Operasional terhadap masing-masing Pegawai pelaksana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemotongan PPh21 sebesar 15%, maka yang diterima masing-masing Pegawai pelaksana sebesar Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. 19.125.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ternyata Biaya Operasional tersebut telah digunakan oleh ke 15 Pegawai pelaksana untuk membayar hotel dan



transport selama pelaksanaan kegiatan Analisis Kebutuhan, sehingga terjadi pembayaran ganda ;

- Selanjutnya pada Kegiatan Uji Coba Media Audio / Radio Penunjang Pendidikan Tahun 2007 yang dilakukan oleh 20 orang ke Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora, masing-masing oleh Terdakwa Margono telah dibayarkan biaya Perjalanan Dinas selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 29 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007 dengan total biaya sebesar Rp. 22.640.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa ternyata selain itu, ke 20 Pegawai pelaksana tersebut oleh Terdakwa Margono juga telah dibayarkan Biaya Operasional masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah dilakukan pemotongan PPh21 sebesar 15%, maka yang diterima masing-masing sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau totalnya senilai Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ternyata Biaya Operasional tersebut telah digunakan oleh Pegawai pelaksana untuk membayar hotel dan transport selama pelaksanaan kegiatan Uji Coba Media Audio / Radio Penunjang Pendidikan, sehingga terjadi pembayaran ganda ;

Bahwa Terdakwa Margono, selaku Bendahara Pengeluaran BPMR Yogyakarta di dalam melaksanakan penatausahaan administrasi pembayaran atas biaya Perjalanan Dinas Pegawai Pelaksana BPMR serta pertanggungjawabannya di atas, seharusnya mendasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 7 / KMK.02 / 2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 7 / KMK.02 / 2003 tanggal 3 Januari 2003, karena selain Terdakwa telah membayarkan biaya Perjalanan Dinas yang sudah meliputi biaya transport penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku, ternyata Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran juga telah membayarkan Biaya Operasional kepada para seluruh Pegawai pelaksana kegiatan tersebut yang disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta

Hal. 27 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Sadarsih, M. PET., selaku PPK dengan cara menandatangani seluruh dokumen terkait pembayaran dan pertanggungjawaban kegiatan tersebut ;

Atas pembayaran ganda atas kegiatan Survey Analisis Kebutuhan dan Uji Coba Media Audio / Radio penunjang Pendidikan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007 kepada seluruh Pegawai Pelaksana BPMR yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPMR, telah terjadi pembayaran biaya ganda sebesar Rp. 19.125.000,- + Rp.12.750.000,- = Rp. 31.875.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

C Bahwa di dalam penyelenggaraan kegiatan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007, Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran telah membayarkan kepada seluruh para Pegawai BPMR yang telah melakukan pekerjaan lembur dengan uang lembur total sebesar Rp.35.629.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh final (15%) atau sebesar Rp.5.344.350,- (lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga total yang dibayarkan kepada para Pegawai BPMR yang lembur sebesar Rp. 30.284.650,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan perhitungan pembayaran uang lembur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni dengan cara memperhitungkan uang lembur pada hari libur (Sabtu dan Minggu) adalah jumlah jam lembur dikalikan 2 (dua) dan tarif lemburnya juga dikalikan 2 (dua) atau sama dengan 400% dari tarif lembur pada hari kerja ;

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.02 / 2006 Tentang Standar biaya tahun 2007 pada lampiran I Nomor XVI mengenai Tarif Lembur dan Uang Makan Lembur yang menyatakan antara lain bahwa pada hari libur tarif uang lembur dihitung hanya sebesar 200% dari tarif lembur hari kerja ;

Sehingga seharusnya menurut Peraturan Menteri tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPMR hanya berkewajiban melakukan pembayaran uang lembur para Pegawai BPMR tahun 2007 total sebesar Rp. 24.456.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan setelah



dipotong PPh final (15%) atau sebesar Rp. 3.668.400,- (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sehingga total yang dibayarkan kepada para Pegawai BPMR yang lembur hanya sebesar Rp. 20.787.600,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) saja;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran di dalam menatausahakan administrasi pembayaran uang lembur serta telah membayarkannya kepada para Pegawai BPMR yang melakukan pekerjaan lembur pada tahun 2007 yang tidak mendasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK ;
- Bahwa akibat total pembayaran uang lembur pada tahun 2007 yang dilakukan Terdakwa Margono kepada para Pegawai BPMR yang diketahui dan disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK sebesar Rp. 30.284.650,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.02 / 2006 Tentang Standar biaya tahun 2007 hanya sebesar Rp. 20.787.600,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar Rp.9.497.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) ;

D Dalam Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan pada BPMR Yogyakarta Tahun 2007 sebanyak 119 buku di bulan September 2007 yang dibiayai dari APBN TA. 2007, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp.9.361.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh sebesar Rp. 127.650,- (seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan PPn sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) maka nilai

Hal. 29 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



pembayaran bersih Buku Perpustakaan tersebut sebesar Rp. 8.382.350,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Namun pada kenyataannya terhadap kegiatan Pengadaan Buku tersebut dilakukan hanya dengan cara pembelian buku langsung yang dilakukan oleh saksi Intan (Pegawai BPMR Yogyakarta) sebanyak 107 buku dari UD. Sosial Agency di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, senilai Rp. 6.895.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 6.205.500,- (enam juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah). Sehingga pelaksanaan Pengadaan Buku Perpustakaan tidak sesuai dengan etika pengadaan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g, yang menyebutkan :

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;*
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara” ;*

Dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran di dalam penatausahaan administrasi pembayaran pengadaan Buku Perpustakaan yang mengetahui pembelian buku di atas seharusnya merealisasikan pembayaran dan pertanggungjawabannya sesuai dengan nilai buku yang dibeli, dengan demikian Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran BPMR dalam pembayaran pengadaan Buku Perpustakaan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan :

“bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” ;

Atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembayaran serta menatausahaan administrasi pembayaran pengadaan Buku Perpustakaan yang disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK dengan cara menandatangani dokumen untuk pertanggungjawaban pengadaan Buku Perpustakaan tersebut yang melebihi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai yang sebenarnya telah terjadi selisih sebesar Rp. 8.382.350,- – Rp. 6.205.500,- = Rp.2.176.850,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

E Bahwa selama Tahun Anggaran 2007 terdapat kegiatan Kepanitiaan di BPMR dan di dalam kegiatan tersebut Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pembayaran honor yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.02 / 2006 Tentang Standar Biaya Tahun 2007 karena Tarif honor Kepanitiaan tidak berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan, adapun honor pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1 Honor Penyusunan GBIM dan JM Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif pada tanggal 28 s/d 31 Mei 2007 sebesar Rp. 40.550.000,-(empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 6.082.500,- (enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.34.467.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 2 Honor Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif tanggal 17 s/d 20 April 2007 sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 712.500,- (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.4.037.500,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 3 Honor Analisis Kebutuhan tanggal 29 April s/d 3 Mei 2007 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.487.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 31 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Honor Penyusunan GBIM dan JM Media Audio / Radio Penunjang Pembelajaran tanggal 21 s/d 24 Mei 2007 sebesar Rp. 40.150.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 6.022.500,- (enam juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 34.127.500,- (tiga puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 5 Honor Pameran Pendidikan (2 s/d 7 Mei 2007) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 1.147.500,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 6 Honor Panitia Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) TA 2007 sebesar Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 21.080.000,- (dua puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- 7 Honor Panitia / Tim Evaluasi / Laporan Kegiatan Tahap II TA 2007 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 1.417.500,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 8.032.500,- (delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 8 Pemrograman Bahan Siaran Program Radio Edukasi (RE) TA 2007 sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 4.005.000,- (empat juta lima ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 22.695.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;



- 9 Honor Panitia / Tim Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.417.500,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 8.032.500,- (delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 10 Panitia / Tim Pembuatan Profil Balai TA 2007 sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 3.555.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 11 Honor Panitia / Tim Pameran pembangunan TA 2007 sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 2.847.500,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 12 Honor Penulisan Naskah Program Audio / Radio Penunjang Pendidikan tanggal 25 s/d 26 Agustus 2007 sebesar Rp.76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 11.437.500,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 64.812.500,- (enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 13 Penulisan Naskah PAPK tanggal 19 s/d 22 September 2007 sebesar Rp. 63.250.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 9.487.500,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 53.762.500,- (lima

Hal. 33 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

- 14 Honor tidak tetap Panitia / Tim Uji Coba Program Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 322.500,- (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 1.827.500,- (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang memiliki kewenangan untuk melakukan menatausahakan administrasi keuangan serta pembayaran honor-honor tersebut telah melakukan penatausahaan administrasi keuangan serta pembayarannya total sebesar Rp. 261.912.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), padahal menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 96 / PMK.02 / 2006 Tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa untuk honor-honor tersebut total hanya sebesar Rp.230.425.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) saja, sehingga pembayaran honor yang dilakukan Terdakwa terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 31.487.500,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

■ Jumlah honor yang dibayarkan

Terdakwa setelah dipotong Pajak. : Rp. 261.912.500,-

- Jumlah honor seharusnya menurut
*Peraturan Menteri Keuangan No. 96/
PMK.02/2006 tentang Standar Biaya
Tahun 2007 beserta lampirannya.*

: Rp. 230.425.000,-

Selisih

: Rp. 31.487.500,-

Selanjutnya dalam Tahun Anggaran 2007 oleh Terdakwa juga telah dilakukan pembayaran honor Tim Pengelola Kegiatan dan honor Narasumber dengan menggunakan tarif biaya Perjalanan Dinas, walaupun telah dipotong pajak namun tidak ada bukti dokumen Perjalanan Dinas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga terhadap honor yang diberikan kepada Para Peserta Kegiatan yang juga dengan menggunakan tarif Perjalanan Dinas walaupun dipotong pajak namun tidak disertai bukti dokumen Perjalanan Dinasnya ;

Terhadap pengeluaran biaya tersebut, oleh Terdakwa selaku Bendaharawan Pengeluaran BPMR telah dipertanggungjawabkan bersama-sama dengan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK dengan uraian pengeluaran sebagai “Belanja barang untuk pelaksanaan tupoksi berupa biaya operasional Penanggungjawab / Pengarah / Ketua Panitia / Sekretaris / Anggota Panitia dalam kegiatan ...dst” ;

Bahwa kegiatan BPMR Yogyakarta yang dimaksud tersebut yaitu kegiatan :

- 1 Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio / Radio Pembelajaran Tingkat Lanjut ;
- 2 Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio / Radio Pembelajaran Tingkat Dasar ;
- 3 Pelatihan Juru Wicara Tahap I Produksi Media Audio / Radio ;
- 4 Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Jurnalistik) ;
- 5 Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Penulisan Naskah Bahan Siar) ;
- 6 Pelatihan Pengoperasian Sistem Operasi dan Open Source (Internet dan jaringan komputer) ;
- 7 Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio ;
- 8 Evaluasi Laporan Kegiatan Tahap II di Kaliurang, serta ;
- 9 Sosialisasi Program Balai di SD Kanisius Magelang ;

yang seluruh honor kegiatannya telah dibayarkan oleh Terdakwa total sebesar Rp. 199.471.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) setelah dipotong pajak, padahal pembayaran honor yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.02/2006 Tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya total

Hal. 35 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanyalah sebesar Rp. 88.084.500,- (delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), sehingga total pembayaran honor yang telah dilakukan Terdakwa atas persetujuan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 111.386.500,- (seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah honor yang dibayarkan BPMR : Rp. 199.471.000,-
setelah dipotong Pajak.

- Jumlah honor seharusnya menurut
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 96 / PMK.02 / 2006 tentang
Standar Biaya Tahun 2007 beserta
lampirannya.

: Rp. 88.084.500,-

Selisih : Rp. 111.386.500,-

Atas pembayaran tarif honor kegiatan dan pertanggungjawabannya yang penatausahaan pembayarannya telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPMR tahun 2007 yang kemudian disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun 2007 yang berlaku sehingga telah mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 31.487.500,- + Rp. 111.386.500,- = Rp. 142.874.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

F Pada Kegiatan Pengembangan Bahan Siar Radio Edukasi pada BPMR di tahun 2007 terhadap pembayaran Honor Programmer, Honor Teknisi, Honor Konsultan dan Honor Penyiar, Terdakwa Margono selaku Bendahara yang berwenang dalam melakukan penatausahaan administrasi keuangan BPMR TA. 2007 telah melakukan penatausahaan administrasi keuangannya serta pembayaran bukti pertanggungjawaban untuk rumah produksi Mind Vision, UNISI dan PUSKAT sebesar Rp. 146.115.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah),



namun pada kenyataannya total pembayaran yang diterima oleh rumah produksi hanya sebesar Rp.111.821.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga dalam administrasi pertanggungjawaban serta pembayaran pembuatan program Radio Edukasi (RE) yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK terdapat pembayaran yang lebih besar dari diterima oleh masing-masing rumah produksi sebagai berikut :

Rumah Produksi	Pertanggungjawaban	Penerimaan Riil Rumah Produksi	Kelebihan Pembayaran
Mind Vision	Rp. 40.800.000,-	Rp. 32.500.000,-	Rp. 8.300.000,-
Mind Vision	Rp. 11.475.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 3.975.000,-
UNISI	Rp. 39.984.000,-	Rp. 30.205.000,-	Rp. 9.779.000,-
PUSKAT	Rp. 53.956.000,-	Rp. 41.616.000,-	Rp. 12.240.000,-
Jumlah	Rp.146.115.000,-	Rp. 111.821.000,-	Rp. 34.294.000,-

Bahwa penatausahaan atas pertanggungjawaban pembayaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas seluruhnya telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si., (selaku KPA) dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.Pet., (selaku PPK) yang tidak benar tersebut telah mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 34.294.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

G Bahwa pada tahun 2007 BPMR Yogyakarta telah melakukan 4 kegiatan pengadaan Barang dan Jasa yang pelaksanaannya berdasarkan 4 Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak yaitu :

- 1 Pengadaan Bahan Sosialisasi BPMR Yogyakarta yang dilaksanakan oleh UD. Global Tetraland dengan SPK No. 583g/A11.5/KP/2007 senilai Rp. 28.898.100,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) ;
- 2 Pekerjaan Produksi Bahan Penunjang MA PAKEM tahun 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Centra Wedar Intersains dengan SPK No. 607a/A11.5/KP/2007



- senilai Rp. 79.055.750,- (tujuh puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 3 Pengadaan Jasa Konsumsi pelayanan peserta dalam kegiatan Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi yang dilaksanakan oleh UD. Adi Nugraha dengan SPK No. 536e/A.11.5/KU/2007 senilai Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4 Pengadaan Jasa Konsumsi Pelayanan Peserta dalam Kegiatan Produksi PAPP dan PAPK yang dilaksanakan oleh CV. Mahesa dengan SPK No. 497a/A11.5/KU/2007 senilai Rp. 21.917.500,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

yang seluruhnya telah dilaksanakan pada tahun 2007 dan telah di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA serta saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK ;

Pada kenyataannya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang mengetahui bahwa terhadap ke 4 kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan pihak rekanan adalah merupakan rekayasa dari saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si., dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., dengan tujuan agar memenuhi proses pencairan anggaran saja, dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang berwenang melakukan penatausahaan administrasi keuangan serta pembayarannya telah melakukan pembayaran ke 4 SPK tersebut secara LS (langsung), kemudian dari pembayaran ke 4 kegiatan tersebut terdapat pengembalian kepada pihak BPMR yang kemudian diterima kembali oleh Terdakwa Margono dengan sepengetahuan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E., M.Si., dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. ;

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengadministrasikan keuangan dan membuat pertanggungjawaban ke 4 kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK yang pengadaannya telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf f dan g, Keppres No. 80 Tahun 2003 dan pembayarannya juga bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa "Belanja atas beban anggaran belanja negara,



dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”. Sehingga pembayaran yang dilakukan Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran terhadap ke 4 SPK tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 154.621.350,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Rekanan	No. dan Tgl. SPM	Jumlah (SPM)
1.	UD. Global Tetraland	00167 / 10-12-2007	Rp. 28.898.100,-
2.	CV. Centra Wedar Intersains	00173 / 11-12-2007	Rp. 79.055.750,-
3.	UD. Adi Nugraha	00175 / 11-12-2007	Rp. 24.750.000,-
4.	CV. Mahesa	00176 / 11-12-2007	Rp. 21.917.500,-
Jumlah			Rp. 154.621.350,-

H Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Antena dan Pemancar Radio AM berupa Tower Antena dan Pemancar Radio AM yang dikerjakan oleh CV. Teken Mas dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 347 / A.11.5 / KU / 2007 tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp. 92.875.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Antena senilai Rp. 29.575.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pengadaan Pemancar Radio senilai Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak ;

Namun pada kenyataannya khusus terhadap Pengadaan Pemancar Radio dilakukan oleh saksi Iskirmanto bukan oleh CV. Teken Mas dengan harga hanya sebesar Rp. 50.625.000,- (lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum termasuk pajak, dan Terdakwa Margono yang mengetahui hal tersebut ternyata telah menatausahakan administrasi keuangannya kemudian melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut yang disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK. Sehingga pembayaran atas pengadaan Pemancar Radio tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa “Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”,

Hal. 39 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



yang mengakibatkan telah terjadinya pembayaran yang lebih besar dari harga yang seharusnya dibayarkan yaitu sebesar Rp. 6.057.272,- (enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa Margono bersama-sama dengan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang menyimpang di dalam mengelola Keuangan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007 sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E, F, G dan H di atas yang dilakukan karena jabatan atau kedudukannya tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara pada tahun 2007 sebesar Rp.590.093.584,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun 2007 dan Tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi DIY dengan Suratnya Nomor : SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang menyimpulkan terdapat adanya Kerugian Keuangan Negara pada Tahun 2007 sebesar Rp. 590.093.584,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) ;

Bahwa atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang menyimpang dalam penggunaan anggaran belanja BPMR Yogyakarta TA. 2007 sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E, F, G dan H di atas yang dilakukan oleh Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran dengan sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK telah terdapat adanya penerimaan uang kembali atas pembayaran yang telah dilakukan dan juga dengan adanya penyisihan atas kelebihan pembayaran yang nilainya lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan tersebut kemudian ditampung dan dikelola oleh Terdakwa Margono baik langsung maupun melalui rekening Bank BNI Cabang Adi Sucipto Nomor rekening 0030179638 atas nama Margono yang ternyata sebagian digunakan untuk menguntungkan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., dan Terdakwa Margono sendiri maupun juga untuk menguntungkan pihak lain ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Margono yang turut serta dengan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK dalam menggunakan anggaran belanja dana APBN BPMR Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2007 sebagaimana tersebut di atas memenuhi kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ;

D A N

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Margono, Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 131483261 (lama) atau 19580404 198510 1 001 (baru) sebagai staf Pembantu Pimpinan pada Subbagian Tata Usaha pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta, dengan pangkat Penata Muda, Golongan (III/b) berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 10432 / A.8 / KP / 2006 tanggal 2 Maret 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada tahun 2008, bertempat di kantor BPMR Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja membantu perbuatan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E., M.Si., dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan pembantuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bahwa Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) adalah merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) dari Pustekkom (Pusat Teknologi dan Komunikasi) Kementerian Pendidikan Nasional RI, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi mengembangkan model dan format sajian media Audio / Radio pendidikan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan yang pelaksanaannya dibiayai oleh APBN pada Kementerian Pendidikan Nasional RI ;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta terdapat anggaran yang tertuang dalam DIPA Nomor 0022.1/023-01.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 sebanyak Rp. 3.953.040.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan perincian:

Hal. 41 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk belanja Pegawai sebesar Rp. 1.153.040.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) ;
- Untuk Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp.693.926.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Untuk Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran Pendidikan Dasar Rp. 1.144.874.000,-(satu milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Untuk Penyelenggaraan Pengembangan Materi, Sosialisasi, dan Pemanfaatan Siaran Radio Edukasi Rp. 550.089.000,- (lima ratus lima puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan ;
- Untuk Pengembangan Radio Pendidikan Rp. 411.111.000,- (empat ratus sebelas juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 571/A.A.3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 telah menunjuk saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E., M.Si., selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada BPMR Yogyakarta dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Nur Muh. Taufik Hidayat, SE., sebagai Bendahara Pengeluarannya ;

Bahwa saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan sesuai alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Kantor / Satuan Kerja yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan pengawasan atau pelaksanaan anggaran dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, dan diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sedangkan Terdakwa Margono yang pada Tahun Anggaran 2008 adalah hanya sebagai staf Keuangan pada BPMR Yogyakarta diberi tugas untuk membantu Bendahara guna pengurusan pajak;

Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya penggunaan DIPA BPMR Yogyakarta tahun 2008 sebesar Rp. 3.953.040.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) tersebut terdapat kegiatan yang tidak sesuai antara realisasi anggaran dengan Surat Pertanggung jawaban Belanja dengan cara



dinaikkannya nilai anggaran dalam dokumen Pertanggungjawaban Belanja yang lebih besar dan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya sehingga terdapat adanya penyesian dana dari kegiatan-kegiatan tersebut ;

Bahwa saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya melaksanakan kegiatan dan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) namun dalam hal ini saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si, bersama-sama dengan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., justru melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai antara alokasi DIPA yang dipertanggungjawabkan dengan nilai riil yang senyatanya agar memperoleh adanya penyesian dana dan penyesian dana tersebut selanjutnya dikelola oleh Terdakwa Margono ;

Bahwa sumber dana penyesian tersebut diperoleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si, dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., dengan bantuan dari Terdakwa Margono di dalam pengelolaannya yaitu dari pengembalian atas biaya hotel-hotel tempat kegiatan BPMR dilaksanakan, dari pihak rekanan dalam pengadaan barang / jasa, dan dari pemotongan honor-honor para pegawai BPMR yang melaksanakan kegiatan BPMR ataupun dari sisa kegiatan pada BPMR yang dibiayai dari APBN TA. 2008 ;

Bahwa untuk mendapatkan sisa dana dari beberapa kegiatan tersebut, saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, telah meminta saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., untuk melakukan negosiasi dengan pihak hotel-hotel dan rekanan dalam pengadaan barang / jasa sehingga diperoleh dana penyesian untuk selanjutnya dikelola oleh Terdakwa Margono (diterima, dikeluarkan dan melakukan pembukuan) baik langsung maupun melalui rekening Terdakwa Margono, namun untuk mengeluarkan dana penyesian tersebut harus dengan perintah tertulis (memo) dari saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si., perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A Bahwa selama dalam kurun waktu di tahun 2008, terhadap beberapa kegiatan BPMR Yogyakarta pada waktu yang berlainan, yang diselenggarakan di 5 hotel yang berbeda di Yogyakarta, saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si, selaku KPA bersama-sama dengan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK telah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan BPMR Yogyakarta yang dilaksanakan pada ke 5 hotel dengan cara menandatangani seluruh administrasi dokumen pelaksanaan pertanggungjawabannya termasuk juga pembayarannya, namun di dalam pertanggungjawaban atas pembayaran akomodasi dan konsumsi

Hal. 43 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



dari ke 5 hotel tersebut total nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 118.177.485,- (seratus delapan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), padahal total nilai riil untuk pembayaran akomodasi dan konsumsi ke 5 hotel tersebut hanyalah sebesar Rp. 65.064.950,- (enam puluh lima juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- 1 Pada kegiatan BPMR Yogyakarta di Hotel Kana tahun 2008, total pengeluaran riil hanya sebesar Rp. 13.398.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) namun dipertanggung jawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) sebesar Rp. 17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- 2 Pada kegiatan BPMR di Hotel Saphir Yogyakarta telah dilakukan pembayaran dengan bukti SPTB sebesar Rp. 8.192.485,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), namun sebenarnya kegiatan ini tidak dilaksanakan ;
- 3 Pada kegiatan BPMR di Hotel Sewu Padi tahun 2008, terdapat pengeluaran riil hanya sebesar Rp. 6.168.700,- (enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) namun dipertanggung jawabkan dalam SPTB sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.431.300,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
- 4 Pada kegiatan BPMR di Hotel Anugrah Wisata, untuk kegiatan tanggal 11 s/d 13 Februari 2008, tanggal 22 s/d 24 Maret 2008 dan tanggal 25 s/d 27 Maret 2008, jumlah yang dipertanggungjawabkan dalam SPTB sebesar Rp. 47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) namun biaya riil yang dibayarkan BPMR kepada pihak hotel hanya sebesar Rp.



18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pajak yang telah disetor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan bukti SPTB terdapat selisih sebesar Rp. 28.950.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- 5 Pada kegiatan BPMR di Hotel Trio, untuk kegiatan tanggal 16 s/d 18 Januari 2008, kegiatan tanggal 3 s/d 6 Februari 2008, jumlah yang dipertanggungjawabkan BPMR sebesar Rp. 38.050.000,- (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), namun ternyata biaya riil yang telah dibayarkan kepada pihak hotel hanya sebesar Rp. 27.348.250,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan pajak yang telah disetor sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar Rp. 10.176.750,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan tempat ke 5 hotel di tahun 2008 tersebut ternyata bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g yang menyebutkan :

“Pengguna barang / jasa, penyedia barang / jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa ;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara” ;

Dan dari total selisih pembayaran atas ke 5 hotel tersebut yaitu sebesar Rp. 53.112.535,- (lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut juga bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa “Belanja atas beban anggaran belanja

Hal. 45 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” ;

Selanjutnya terhadap uang selisih pembayaran dari ke 5 hotel di tahun 2008 sebesar Rp. 53.112.535,- (lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut kemudian dikelola oleh Terdakwa Margono dengan persetujuan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si, dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. ;

- B** Pada kegiatan penyelenggaraan BPMR Yogyakarta di Tahun Anggaran 2008, saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK telah menyetujui adanya pembayaran dan pertanggungjawaban atas uang lembur dengan cara menggandakan jam kerja maupun tarif lembur pada hari libur yaitu hari minggu selama 4 jam menjadi 8 jam, tarif lembur dikalikan 200%, sehingga tarif untuk golongan II sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan golongan III Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) menjadi Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), perbuatan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., tersebut menunjukkan bahwa pengenaan tarif hari libur sebesar 400% dan penggunaan waktu kerja lembur selama 4 jam per hari ;

Dalam hal ini pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., terhadap uang lembur TA. 2008 adalah sebesar Rp. 10.594.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 1.589.100,- (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) sehingga total yang telah dibayar dan dipertanggungjawabkan BPMR untuk uang lembur sebesar Rp.9.004.900,- (sembilan juta empat ribu sembilan ratus rupiah). Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2008 tentang Standar Biaya TA. 2008, menyebutkan bahwa batasan waktu kerja lembur maksimal hanya 3 jam sehari dan tarif kerja lembur pada hari libur dihitung hanya 200% dari tarif lembur hari kerja, sehingga jika dihitung sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tersebut jumlah uang lembur yang seharusnya dikeluarkan BPMR Yogyakarta hanyalah sebesar Rp. 6.321.450,- (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian terdapat selisih pembayaran setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp.2.683.450,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima



puluh rupiah) yang selanjutnya oleh saksi Nur Muhamad Taufiq, SE selaku Bendahara Pengeluaran BPMR tahun 2008, uang selisih tersebut atas perintah saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, supaya diserahkan kepada Terdakwa Margono untuk dikelola dengan sepengetahuan saksi Rinta Sadarsih, M.PET. ;

C. Bahwa saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK pada beberapa kegiatan di BPMR telah menyetujui dan mempertanggungjawabkan adanya pembayaran honor para pegawai BPMR yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

- 1 Dalam Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta terdapat pembayaran honor Tim Pelaksana kegiatan yang meliputi Tim Perancangan Pola Siar Radio, Tim Monitoring Siaran Radio Edukasi, serta Tim Penyusunan Program dan Rencana Kerja dengan jumlah pembayaran honor untuk masing-masing Tim dengan perincian sebagai berikut :

Perancangan Pola Siar Radio (8 bulan)	Rp	36.800.000,-
Monitoring Siaran Radio Edukasi (1 bulan)	Rp	2.450.000,-
Penyusunan Program & Rencana Kerja (1 bulan)	Rp	2.450.000,-
Jumlah	Rp	41.700.000,-

Bahwa tarif honor yang dibayarkan kepada Tim pelaksana kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81 / PMK.02 / 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 ;

Total jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 adalah sebesar Rp.29.133.750,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pembayaran pajak sebesar Rp. 5.955.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sehingga antara jumlah honor menurut perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan realisasi pembayaran terdapat selisih sebesar Rp.6.661.250,- (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

	Rp	41.700.000,-
--	----	--------------

Hal. 47 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Jumlah honor yang dipertanggungjawabkan		
Jumlah honor seharusnya	Rp	29.133.750,-
Selisih	Rp	12.566.250,-
Pajak telah disetor	Rp	5.955.000,-
Selisih pembayaran honor	Rp	6.611.250,-

2 Dalam Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta terdapat pembayaran honor Tim Pengelola, Narasumber dan honor para Peserta kegiatan BPMR Yogyakarta. Ternyata pembayaran honor Tim Pengelola Kegiatan dan honor Narasumber yang disetujui dan telah dipertanggungjawabkan oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK tersebut tidak sesuai dengan standar biaya tahun 2008 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 81 / PMK.02 / 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 dan penggunaan tarif honor tersebut dengan menggunakan tarif biaya Perjalanan Dinas, dipotong pajak tetapi tidak disertai dengan bukti Perjalanan Dinasnya. Demikian juga dengan honor yang diberikan kepada para Peserta Kegiatan dengan menggunakan tarif Perjalanan Dinas, dipotong pajak tetapi tidak ditemukan bukti Perjalanan Dinas ;

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a Pada kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio / Radio Pembelajaran tingkat dasar yang tertuang di dalam DIPA pada Belanja non operasional lainnya adalah sebesar Rp. 69.860.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi belanja dari kegiatan tersebut mencapai 100%. Dalam realisasi belanja sebesar Rp. 69.860.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, honor Narasumber dan honor Anggota Pelaksana Kegiatan, sebesar Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah). Selain honor tersebut juga terdapat honor yang dibayarkan kepada Peserta Kegiatan sebanyak 21 orang juga menggunakan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong



pajak dan tanpa disertai bukti Perjalanan Dinas sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah honor yang telah dibayarkan dan dipertanggungjawabkan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK sebesar Rp. 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;

Pembayaran honor tersebut di atas selain tidak sesuai dengan Permenkeu 81 / PMK.02 / 2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat Keputusan Pengguna Anggaran ;

Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas namun dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas ;

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp. 7.968.750,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 27.816.250,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Honor berdasarkan dokumen Pertanggungjawaban BPMR	Rp 42.100.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan	Rp 7.968.750,-
Perbedaan (selisih)	Rp 34.131.250,-
Pajak telah disetor	Rp 6.315.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 27.816.250,-

- b Pada kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio / Radio Pembelajaran Tingkat Lanjut sesuai dengan DIPA pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah direalisasikan 100%. Dalam realisasi belanja sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus



ribu rupiah) tersebut terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, Honor Pembimbing dan Narasumber dan Honor Anggota Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Selain honor tersebut juga terdapat honor yang dibayarkan kepada peserta kegiatan sebanyak 15 orang dengan menggunakan tarif uang harian Perjalanan Dinas dan dipotong pajak tetapi tanpa disertai bukti Perjalanan Dinas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sehingga jumlah honor yang telah dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;

Pembayaran honor tersebut di atas selain tidak sesuai dengan Permenkeu 81 / PMK.02 / 2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak di dukung oleh suatu Surat Keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas ;

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp. 8.053.750,- (delapan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 27.731.250,-(dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 42.100.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 8.053.750,-
Perbedaan (selisih)	Rp 34.046.250,-
Pajak telah disetor	Rp 6.315.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 27.731.250,-



- c Pada kegiatan Pelatihan Juru Wicara sesuai dengan DIPA pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp. 44.900.000,-(empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan telah direalisasikan 100%. Dalam realisasi belanja sebesar Rp.44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, dan honor Instruktur sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Pembayaran honor tersebut di atas selain tidak sesuai dengan Permenkeu 81 / PMK.02 / 2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat Keputusan Pengguna Anggaran ;

Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas ;

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah sebesar Rp. 5.971.250,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga telah terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 16.723.750,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 26.700.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 5.971.250,-
Perbedaan (selisih)	Rp 20.728.750,-
Pajak telah disetor	Rp 4.005.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 16.723.750,-

- d Pada kegiatan Pelatihan Penyiar dan Reporter sesuai dengan DIPA pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp.22.060.000,- (dua puluh dua juta enam puluh

Hal. 51 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



ribu rupiah) yang telah direalisasikan dari kegiatan tersebut sebesar Rp.21.820.750,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, dan honor Instruktur sebesar Rp. 10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Honor tersebut di atas selain tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat Keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas ;

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 12.600.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 4.590.000,-
Perbedaan (selisih)	Rp 8.010.000,-
Pajak telah disetor	Rp 1.890.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 6.120.000,-

Terhadap kegiatan BPMR pada tahun 2008 (poin 1 dan poin 2) tersebut di atas seluruhnya telah dipertanggungjawabkan oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK dan selisih antara dokumen pertanggungjawaban dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut yaitu sebesar Rp. 85.002.500,- (delapan puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah). Dari penyisihan dana tersebut selanjutnya diterima dan dikelola oleh Terdakwa Margono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Bahwa pada TA 2008 BPMR Yogyakarta terdapat kegiatan Pengembangan, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Siaran Radio, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Materi, Sosialisasi dan Pemanfaatan Radio Edukasi senilai Rp. 61.710.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Sedangkan realisasi honor yang telah diterima oleh Narasumber setelah dikurangi pajak hanya berjumlah Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Perbuatan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK yang telah mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa “Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” ;

Selanjutnya terhadap sisa dana dari pembayaran tersebut yaitu sebesar Rp.27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian diterima dan dikelola oleh Terdakwa Margono dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. ;

E Bahwa pada tahun 2008 BPMR Yogyakarta yang diwakili oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, telah menandatangani kontrak dengan CV. Sarwaguna Fasilitama, Sleman untuk Pekerjaan Produksi Pembuatan 4 Program yaitu Program Kisah Tokoh, Iklan Layanan Masyarakat, RE Musisi dan RE JJS (Jalan Jalan Sore) dengan SPK No. 695/A11.5/KU/2008 tanggal 14 November 2008 senilai Rp. 91.770.500,-(sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan pajak sebesar Rp. 12.097.021,- (dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Pertanggungjawaban berdasarkan SPTB yang ditandatangani oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., sebesar Rp. 91.770.500,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan dikurangi pajak PPh sebesar Rp. 3.754.248,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan PPn sebesar Rp.8.342.773,- (delapan juta tiga

Hal. 53 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada CV. Sarwaguna Fasilitama, Sleman sebesar Rp. 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Namun pada kenyataannya pekerjaan yang semula dilaksanakan oleh Rumah Produksi Mind Vision atas nama CV. Sarwaguna Fasilitama Sleman yaitu saksi Maria Kadarsih (Pemilik Mind Vision), karena kemampuannya kurang mencukupi maka mengajak saksi Masduki (Rumah Produksi UNISI / PT. Prima Unisi untuk mengerjakan program RE Musisi dan RE JJS tersebut sehingga pelaksana kegiatan dikerjakan bersama dengan nilai pekerjaan hanya sebesar Rp. 62.037.479,- dengan perincian :

- Diterima Mind Vision + Uang Muka Rp. 10.000.000,- = Rp. 31.097.479,-
- Diterima UNISI = Rp. 30.940.000,-
- Total riil yang dibayar = **Rp. 62.037.479,-**

Sedangkan berdasarkan bukti dokumen yang telah dibayar oleh BPMR Yogyakarta menurut SPTB yang disetujui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., dan sepengetahuan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., adalah sebesar Rp. 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 17.636.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Adapun cara saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, memperoleh selisih dana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara, dari nilai transfer yang dilakukan BPMR Yogyakarta ke rekening PT. Sarwaguna Fasilitama Sleman sebesar Rp. 79.673.479,- ternyata kemudian saksi Maria Kadarsih selaku pemilik Rumah Produksi Mind Vision atas nama CV. Sarwaguna Fasilitama Sleman, telah mengembalikan kembali ke BPMR Yogyakarta melalui transfer ke rekening Bank BNI Kantor Cabang Adi Sutjipto Yogyakarta No. rekening 0030179638 atas nama Terdakwa Margono yang seolah-olah merupakan pengembalian atas uang muka yang sebelumnya telah diterima oleh saksi Maria Kadarsih dari BPMR Yogyakarta ;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembuatan program RE JJS (Jalan Jalan Sore) dan RE Musisi masing-masing sebanyak 26 program atau total 52 program yang dilaksanakan oleh UNISI menerima pembayaran dari BPMR sebesar Rp. 30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa didukung bukti penerimaan, hanya berdasarkan Surat Keterangan Penerimaan



uang sebesar Rp. 30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan demikian dari pekerjaan pembuatan program RE berupa pembuatan 4 program yaitu Program Kisah Tokoh, Iklan Layanan Masyarakat, RE Musisi dan RE JJS (Jalan Jalan Sore) senilai Rp. 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sedangkan jumlah yang diterima oleh pelaksana hanya sebesar Rp.62.037.479,- (enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.17.636.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang selanjutnya selisih dana dikelola oleh Terdakwa Margono dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. ; Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” ;

F Bahwa dalam tahun 2008 terdapat Kegiatan Uji Coba MAPK yang diselenggarakan di Banyuwangi dan Jember pada tanggal 6 Mei 2008 s/d tanggal 9 Mei 2008 (4 hari) yang diikuti oleh 16 orang pegawai BPMR. Oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK, telah mempertanggung- jawabkan belanja Perjalanan Dinas tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Kegiatan di Banyuwangi, meliputi :

Uang harian 8 orang x 4 hari	@ Rp.1.400.000,-	= Rp.	11.200.000,-
Biaya inap 8 orang x 4 hari	@ Rp.1.400.000,-	= Rp.	11.200.000,-
Total perjalanan dinas ke Banyuwangi sebesar		= Rp.	22.400.000,-

Kegiatan di Jember, meliputi :

Uang harian 8 orang x 4 hari	@ Rp.1.400.000	= Rp	11.200.000,-
Biaya inap 8 orang x 4 hari	@ Rp.1.400.000	= Rp	11.200.000,-

Hal. 55 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Total perjalanan dinas ke Jember sebesar	= Rp	22.400.000,-
--	------	--------------

Pertanggungjawaban biaya penginapan selama 4 hari tersebut tidaklah sesuai dengan lamanya Perjalanan Dinas terhitung dari tanggal 6 Mei sampai dengan 9 Mei 2008 begitu juga dengan adanya sewa kendaraan untuk kegiatan selama 4 hari ;

Seharusnya penginapan untuk kegiatan tersebut hanya selama 3 hari, berdasarkan saksi Kulsum Nur Hayati, salah satu peserta kegiatan di Jember menyatakan bahwa uang yang diterima dari kegiatan tersebut hanya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian telah terjadi kelebihan Pertanggungjawaban Biaya Akomodasi Hotel dan uang harian Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- Kelebihan SPJ akomodasi hotel 1 hari untuk 16 orang termasuk Sdr. Kulsum @ Rp. 350.000,- = Rp. 5.600.000,-
- Kelebihan SPJ uang harian a.n saksi Kulsum Nur = Rp. 650.000,-

Hayati

Total kelebihan pembayaran = **Rp. 6.250.000,-**

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

Bahwa dari perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., tersebut pada huruf A, B, C, D, E dan F di atas, kemudian diperoleh dana penyisaan yaitu dari pengembalian biaya hotel-hotel, dari rekanan untuk pengadaan barang / jasa, dan dari pemotongan honor-honor ataupun sisa kegiatan, dana penyisaan tersebut baik yang melalui saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, saksi Nur Muh. Taufik Hidayat, SE., maupun pegawai BPMR lainnya, kemudian diterima dan dikelola oleh Terdakwa Margono atas persetujuan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si. ;

Selanjutnya Terdakwa Margono melakukan pengelolaan (menerima dan mengeluarkan serta melakukan pembukuan) atas penyisihan dana tersebut ;



Bahwa selanjutnya penerimaan dana penyisihan kepada Terdakwa Margono berupa uang tunai maupun ditransfer melalui rekening milik Terdakwa Margono, untuk setiap penerimaan dan pengeluaran uang penyisaan tersebut telah dilaporkan dan diketahui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., dan selanjutnya ternyata dana penyisihan tersebut digunakan untuk memperkaya saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., dan juga Terdakwa Margono maupun juga untuk memperkaya pihak lain ;

Bahwa Terhadap perbuatan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK yang dibantu oleh Terdakwa Margono di dalam mengelola penyisihan Keuangan BPMR Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2008 sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E, dan F yang telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara pada tahun 2008 sebesar Rp. 192.224.485,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Selanjutnya dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun 2007 dan Tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi DIY dengan Suratnya Nomor : SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang menyimpulkan terdapat adanya Kerugian Keuangan Negara pada Tahun 2008 sebesar Rp. 198.040.485,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) meliputi perbuatan yang dilakukan oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK yang dibantu oleh Terdakwa Margono sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E dan F senilai Rp.192.224.485,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut di atas dan perbuatan yang dipertanggungjawabkan hanya oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, untuk perjalanan dinas besarnya sebesar Rp. 5.816.000,-(lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa membantu saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK dalam mengelola dana penyisihan yang bersumber dari APBN TA. 2008 sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Hal. 57 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Margono, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP. 131483261 (lama) 19580404 198510 1 001 (baru), sebagai staf Pembantu Pimpinan pada Subbagian Tata Usaha pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta, dengan pangkat Penata Muda, Golongan (III/b) berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 10432 / A.8 / KP / 2006 tanggal 2 Maret 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008, bertempat di kantor BPMR Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja membantu perbuatan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan pembantuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bahwa Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) adalah merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) dari Pustekkom (Pusat Teknologi dan Komunikasi) Kementerian Pendidikan Nasional RI, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi mengembangkan model dan format sajian media Audio / Radio pendidikan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan yang pelaksanaannya dibiayai oleh APBN pada Kementerian Pendidikan Nasional RI ;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta terdapat anggaran yang tertuang dalam DIPA Nomor 0022.1/023-01.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 sebanyak Rp. 3.953.040.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Untuk belanja Pegawai sebesar Rp. 1.153.040.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp.693.926.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Untuk Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran Pendidikan Dasar Rp. 1.144.874.000,-(satu milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Untuk Penyelenggaraan Pengembangan Materi, Sosialisasi, dan Pemanfaatan Siaran Radio Edukasi Rp. 550.089.000,- (lima ratus lima puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan ;
- Untuk Pengembangan Radio Pendidikan Rp. 411.111.000,- (empat ratus sebelas juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 571/A.A.3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 telah menunjuk saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada BPMR Yogyakarta dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Nur Muh. Taufik Hidayat, SE., sebagai Bendahara Pengeluarannya ;

Bahwa saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan sesuai alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Kantor / Satuan Kerja yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan pengawasan atau pelaksanaan anggaran dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, dan diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sedangkan Terdakwa Margono yang pada Tahun Anggaran 2008 adalah hanya sebagai staf Keuangan pada BPMR Yogyakarta diberi tugas untuk membantu Bendahara guna pengurusan pajak;

Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya penggunaan DIPA BPMR Yogyakarta tahun 2008 sebesar Rp. 3.953.040.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) tersebut terdapat kegiatan yang tidak sesuai antara realisasi anggaran dengan Surat Pertanggungjawaban Belanja dengan cara menaikkan nilai anggaran dalam dokumen Pertanggungjawaban Belanja yang lebih besar dan

Hal. 59 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya sehingga terdapat penyisihan dana dari kegiatan tersebut ;

Bahwa saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya melaksanakan kegiatan dan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) namun dalam hal ini saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, bersama-sama dengan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., justru melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan alokasi DIPA dengan tujuan agar memperoleh penyisihan dana dan penyisihan dana tersebut selanjutnya dikelola oleh Terdakwa Margono ;

Bahwa sumber dana penyisihan tersebut diperoleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., dengan bantuan dari Terdakwa Margono di dalam pengelolaannya yaitu dari pengembalian atas biaya hotel-hotel tempat kegiatan BPMR dilaksanakan, dari pihak rekanan dalam pengadaan barang / jasa, dan dari pemotongan honor-honor para pegawai BPMR yang melaksanakan kegiatan BPMR ataupun dari sisa kegiatan pada BPMR yang dibiayai dari APBN TA. 2008 ;

Bahwa untuk mendapatkan sisa dana dari beberapa kegiatan tersebut, saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, telah meminta saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., untuk melakukan negosiasi dengan pihak hotel-hotel dan rekanan dalam pengadaan barang / jasa sehingga diperoleh dana penyisaan untuk selanjutnya oleh Terdakwa Margono dikelola (menerima dan mengeluarkan serta melakukan pembukuan) dana penyisaan tersebut melalui rekening Terdakwa Margono, namun untuk mengeluarkan dana penyisihan tersebut harus dengan perintah tertulis (memo) dari saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A Bahwa selama dalam kurun waktu di tahun 2008, terhadap beberapa kegiatan BPMR Yogyakarta pada waktu yang berlainan, yang diselenggarakan di 5 hotel yang berbeda di Yogyakarta, saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA bersama-sama dengan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK telah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan BPMR Yogyakarta yang dilaksanakan pada ke 5 hotel dengan cara menandatangani seluruh administrasi dokumen pelaksanaan pertanggungjawabannya termasuk juga pembayarannya, namun di dalam pertanggungjawaban atas pembayaran akomodasi dan konsumsi dari ke 5 hotel tersebut total nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 118.177.485,- (seratus delapan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan



puluh lima rupiah) padahal total pembayaran riil untuk pembayaran akomodasi dan konsumsi ke 5 hotel tersebut hanyalah sebesar Rp. 65.064.950,- (enam puluh lima juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- 1 Pada kegiatan BPMR Yogyakarta di Hotel Kana tahun 2008, total pengeluaran riil hanya sebesar Rp. 13.398.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) namun dipertanggung jawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) sebesar Rp. 17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- 2 Pada kegiatan BPMR di Hotel Saphir Yogyakarta telah dilakukan pembayaran dengan bukti SPTB sebesar Rp. 8.192.485,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), namun sebenarnya kegiatan ini tidak dilaksanakan ;
- 3 Pada kegiatan BPMR di Hotel Sewu Padi tahun 2008, terdapat pengeluaran riil hanya sebesar Rp. 6.168.700,- (enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) namun dipertanggung jawabkan dalam SPTB sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.431.300,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
- 4 Pada kegiatan BPMR di Hotel Anugrah Wisata, untuk kegiatan tanggal 11 s/d 13 Februari 2008, tanggal 22 s/d 24 Maret 2008 dan tanggal 25 s/d 27 Maret 2008, jumlah yang dipertanggungjawabkan dalam SPTB sebesar Rp. 47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) namun biaya riil yang dibayarkan BPMR kepada pihak hotel hanya sebesar Rp. 18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pajak yang telah disetor sebesar Rp.

Hal. 61 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan bukti SPTB terdapat selisih sebesar Rp. 28.950.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- 5 Pada kegiatan BPMR di Hotel Trio, untuk kegiatan tanggal 16 s/d 18 Januari 2008, kegiatan tanggal 3 s/d 6 Februari 2008, jumlah yang dipertanggungjawabkan BPMR sebesar Rp. 38.050.000,- (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), namun ternyata biaya riil yang telah dibayarkan kepada pihak hotel hanya sebesar Rp. 27.348.250,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan pajak yang telah disetor sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar Rp. 10.176.750,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan tempat ke 5 hotel di tahun 2008 tersebut ternyata bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g yang menyebutkan :

“Pengguna barang / jasa, penyedia barang / jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa ;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara” ;

Dan dari total selisih pembayaran atas ke 5 hotel tersebut yaitu sebesar Rp. 53.112.535,- (lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut juga bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan “bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” ;



Selanjutnya dari uang selisih pembayaran dari ke 5 hotel di tahun 2008 sebesar Rp. 53.112.535,- (lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut kemudian dikelola oleh Terdakwa Margono dengan persetujuan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE., M.Si, dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. ;

B Pada kegiatan penyelenggaraan BPMR Yogyakarta di Tahun Anggaran 2008, saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK telah menyetujui adanya pembayaran dan pertanggungjawaban atas uang lembur dengan cara menggandakan jam kerja maupun tarif lembur pada hari libur yaitu hari minggu selama 4 jam menjadi 8 jam, tarif lembur dikalikan 200%, sehingga tarif untuk golongan II sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan golongan III Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) menjadi Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), perbuatan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., tersebut menunjukkan bahwa pengenaan tarif hari libur sebesar 400% dan penggunaan waktu kerja lembur selama 4 jam per hari ;

Dalam hal ini pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., terhadap uang lembur TA. 2008 adalah sebesar Rp. 10.594.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 1.589.100,- (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) sehingga total yang telah dibayar dan dipertanggungjawabkan BPMR untuk uang lembur sebesar Rp.9.004.900,- (sembilan juta empat ribu sembilan ratus rupiah). Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2008 tentang Standar Biaya TA. 2008, menyebutkan bahwa batasan waktu kerja lembur maksimal hanya 3 jam sehari dan tarif kerja lembur pada hari libur dihitung hanya 200% dari tarif lembur hari kerja, sehingga jika dihitung sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tersebut jumlah uang lembur yang seharusnya dikeluarkan BPMR Yogyakarta hanyalah sebesar Rp. 6.321.450,- (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian terdapat selisih pembayaran setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp.2.683.450,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang selanjutnya oleh saksi Nur Muhamad Taufiq, SE selaku

Hal. 63 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Bendahara Pengeluaran BPMR tahun 2008, uang selisih tersebut atas perintah saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, supaya diserahkan kepada Terdakwa Margono untuk dikelola dengan sepengetahuan saksi Rinta Sadarsih, M.PET. ;

C Bahwa saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK pada beberapa kegiatan di BPMR telah menyetujui dan mempertanggungjawabkan adanya pembayaran honor para pegawai BPMR yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

1 Dalam Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta terdapat pembayaran honor Tim Pelaksana kegiatan yang meliputi Tim Perancangan Pola Siar Radio, Tim Monitoring Siaran Radio Edukasi, serta Tim Penyusunan Program dan Rencana Kerja dengan jumlah pembayaran honor untuk masing-masing Tim dengan perincian sebagai berikut :

Perancangan Pola Siar Radio (8 bulan)	Rp	36.800.000,-
Monitoring Siaran Radio Edukasi (1 bulan)	Rp	2.450.000,-
Penyusunan Program & Rencana Kerja (1 bulan)	Rp	2.450.000,-
Jumlah	Rp	41.700.000,-

Bahwa tarif honor yang dibayarkan kepada Tim pelaksana kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81 / PMK.02 / 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 ;

Total jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 adalah sebesar Rp.29.133.750,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pembayaran pajak sebesar Rp. 5.955.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sehingga antara jumlah honor menurut perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan realisasi pembayaran terdapat selisih sebesar Rp.6.661.250,- (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

	Rp	41.700.000,-
--	----	--------------



Jumlah honor yang dipertanggungjawabkan		
Jumlah honor seharusnya	Rp	29.133.750,-
Selisih	Rp	12.566.250,-
Pajak telah disetor	Rp	5.955.000,-
Selisih pembayaran honor	Rp	6.611.250,-

- 2 Dalam Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta terdapat pembayaran honor Tim Pengelola, Narasumber dan honor para Peserta kegiatan BPMR Yogyakarta. Ternyata pembayaran honor Tim Pengelola Kegiatan dan honor Narasumber yang disetujui dan telah dipertanggungjawabkan oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK tersebut tidak sesuai dengan standar biaya tahun 2008 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 81 / PMK.02 / 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 dan penggunaan tarif honor tersebut dengan menggunakan tarif biaya Perjalanan Dinas, dipotong pajak tetapi tidak disertai dengan bukti Perjalanan Dinasnya. Demikian juga dengan honor yang diberikan kepada para Peserta Kegiatan dengan menggunakan tarif Perjalanan Dinas, dipotong pajak tetapi tidak ditemukan bukti Perjalanan Dinas ;

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a Pada kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio / Radio Pembelajaran tingkat dasar yang tertuang di dalam DIPA pada Belanja non operasional lainnya adalah sebesar Rp. 69.860.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi belanja dari kegiatan tersebut mencapai 100%. Dalam realisasi belanja sebesar Rp. 69.860.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, honor Narasumber dan honor Anggota Pelaksana Kegiatan, sebesar Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah). Selain honor tersebut juga terdapat honor yang dibayarkan kepada Peserta Kegiatan sebanyak 21 orang juga menggunakan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak dan tanpa disertai bukti Perjalanan

Hal. 65 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Dinas sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah honor yang telah dibayarkan dan dipertanggungjawabkan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK sebesar Rp. 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;

Pembayaran honor tersebut di atas selain tidak sesuai dengan Permenkeu 81 / PMK.02 / 2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat Keputusan Pengguna Anggaran ;

Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas namun dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas ;

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp. 7.968.750,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 27.816.250,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Honor berdasarkan dokumen Pertanggungjawaban BPMR	Rp 42.100.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan	Rp 7.968.750,-
Perbedaan (selisih)	Rp 34.131.250,-
Pajak telah disetor	Rp 6.315.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 27.816.250,-

- b Pada kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio / Radio Pembelajaran Tingkat Lanjut sesuai dengan DIPA pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah direalisasikan 100%. Dalam realisasi belanja sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, Honor Pembimbing dan Narasumber dan Honor Anggota Pelaksana Kegiatan sebesar



Rp.27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Selain honor tersebut juga terdapat honor yang dibayarkan kepada peserta kegiatan sebanyak 15 orang dengan menggunakan tarif uang harian Perjalanan Dinas dan dipotong pajak tetapi tanpa disertai bukti Perjalanan Dinas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sehingga jumlah honor yang telah dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;

Pembayaran honor tersebut di atas selain tidak sesuai dengan Permenkeu 81 / PMK.02 / 2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak di dukung oleh suatu Surat Keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas ;

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp. 8.053.750,- (delapan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 27.731.250,-(dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 42.100.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 8.053.750,-
Perbedaan (selisih)	Rp 34.046.250,-
Pajak telah disetor	Rp 6.315.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 27.731.250,-

- c Pada kegiatan Pelatihan Juru Wicara sesuai dengan DIPA pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp. 44.900.000,-(empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan telah direalisasikan 100%. Dalam realisasi belanja sebesar Rp.44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdapat realisasi belanja

Hal. 67 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



honor Pengelola Kegiatan, dan honor Instruktur sebesar Rp.

26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Pembayaran honor tersebut di atas selain tidak sesuai dengan Permenkeu 81 / PMK.02 / 2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat Keputusan Pengguna Anggaran ;

Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas ;

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah sebesar Rp. 5.971.250,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga telah terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 16.723.750,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 26.700.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 5.971.250,-
Perbedaan (selisih)	Rp 20.728.750,-
Pajak telah disetor	Rp 4.005.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 16.723.750,-

- d Pada kegiatan Pelatihan Penyiar dan Reporter sesuai dengan DIPA pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp.22.060.000,- (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang telah direalisasikan dari kegiatan tersebut sebesar Rp.21.820.750,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, dan honor Instruktur sebesar Rp. 10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Honor tersebut di atas selain tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat Keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas



dengan dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas ;

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 12.600.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 4.590.000,-
Perbedaan (selisih)	Rp 8.010.000,-
Pajak telah disetor	Rp 1.890.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 6.120.000,-

Terhadap kegiatan BPMR pada tahun 2008 (poin 1 dan poin 2) tersebut di atas seluruhnya telah dipertanggungjawabkan oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK namun terhadap sisa dana dari seluruh kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp. 85.002.500,- (delapan puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya telah diterima dan dikelola oleh Terdakwa Margono ;

D Bahwa pada TA 2008 BPMR Yogyakarta terdapat kegiatan Pengembangan, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Siaran Radio, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Materi, Sosialisasi dan Pemanfaatan Radio Edukasi senilai Rp. 61.710.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Sedangkan realisasi honor yang telah diterima oleh Narasumber setelah dikurangi pajak hanya berjumlah Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Perbuatan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., selaku PPK yang telah mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan “bahwa Belanja atas beban anggaran

Hal. 69 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” ;

Selanjutnya terhadap sisa dana dari pembayaran tersebut yaitu sebesar Rp.27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian telah dikelola oleh Terdakwa Margono dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. ;

- E Bahwa pada tahun 2008 BPMR Yogyakarta yang diwakili oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, telah menandatangani kontrak dengan CV. Sarwaguna Fasilitama, Sleman untuk Pekerjaan Produksi Pembuatan 4 Program yaitu Program Kisah Tokoh, Iklan Layanan Masyarakat, RE Musisi dan RE JJS (Jalan Jalan Sore) dengan SPK No. 695/A11.5/KU/2008 tanggal 14 November 2008 senilai Rp. 91.770.500,-(sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan pajak sebesar Rp. 12.097.021,- (dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Pertanggungjawaban berdasarkan SPTB yang ditandatangani saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., sebesar Rp. 91.770.500,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan dikurangi pajak PPh sebesar Rp. 3.754.248,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan PPn sebesar Rp.8.342.773,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada CV.Sarwaguna Fasilitama, Sleman sebesar Rp. 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Namun pada kenyataannya pekerjaan yang semula dilaksanakan oleh Rumah Produksi Mind Vision atas nama CV. Sarwaguna Fasilitama Sleman yaitu saksi Maria Kadarsih (Pemilik Mind Vision), karena kemampuannya kurang mencukupi maka mengajak saksi Masduki (Rumah Produksi UNISI / PT. Prima Unisi untuk mengerjakan program RE Musisi dan RE JJS tersebut sehingga pelaksana kegiatan dikerjakan bersama dengan nilai pekerjaan hanya sebesar Rp. 62.037.479,- dengan perincian :

- Diterima Mind Vision + Uang Muka Rp. 10.000.000,- = Rp. 31.097.479,-
- Diterima UNISI = Rp. 30.940.000,-



Total riil yang dibayar

= Rp. 62.037.479,-

Sedangkan berdasarkan bukti dokumen yang telah dibayar oleh BPMR Yogyakarta menurut SPTB yang ditandatangani oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., adalah sebesar Rp. 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.17.636.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian cara saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, memperoleh selisih dana pembayaran tersebut dengan cara, dari nilai transfer yang dilakukan BPMR Yogyakarta ke rekening PT. Sarwaguna Fasilitama Sleman sebesar Rp. 79.673.479,- ternyata kemudian saksi Maria Kadarsih selaku pemilik Rumah Produksi Mind Vision atas nama CV.Sarwaguna Fasilitama Sleman, telah mengembalikan kembali ke BPMR Yogyakarta melalui transfer ke rekening Bank BNI Kantor Cabang Adi Sutjipto Yogyakarta No. rekening 0030179638 atas nama Terdakwa Margono yang seolah-olah merupakan pengembalian atas uang muka yang sebelumnya telah diterima oleh saksi Maria Kadarsih dari BPMR Yogyakarta ;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembuatan program RE JJS dan RE Musisi masing-masing sebanyak 26 program atau total 52 program yang dilaksanakan oleh UNISI menerima pembayaran dari BPMR sebesar Rp.30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa didukung bukti penerimaan, hanya berdasarkan Surat Keterangan Penerimaan uang sebesar Rp. 30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan demikian dari pekerjaan pembuatan program RE berupa pembuatan 4 program yaitu Program Kisah Tokoh, Iklan Layanan Masyarakat, RE Musisi dan RE JJS (Jalan Jalan Sore) senilai Rp. 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sedangkan jumlah yang diterima oleh pelaksana hanya sebesar Rp. 62.037.479,- (enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.17.636.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang selanjutnya dikelola oleh Terdakwa Margono dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. ;

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

Hal. 71 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” ;

F Bahwa dalam tahun 2008 terdapat Kegiatan Uji Coba MAPK yang diselenggarakan di Banyuwangi dan Jember pada tanggal 6 Mei 2008 s/d tanggal 9 Mei 2008 (4 hari) yang diikuti oleh 16 orang pegawai BPMR. Oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK, telah mempertanggung- jawabkan belanja Perjalanan Dinas tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Kegiatan di Banyuwangi, meliputi :

Uang harian 8 orang x 4 hari	@	= Rp.	11.200.000,-
	Rp.1.400.000,-		
Biaya inap 8 orang x 4 hari	@	= Rp.	11.200.000,-
	Rp.1.400.000,-		
Total perjalanan dinas ke Banyuwangi sebesar		= Rp.	22.400.000,-

Kegiatan di Jember, meliputi :

Uang harian 8 orang x 4 hari	@	= Rp	11.200.000,-
	Rp.1.400.000		
Biaya inap 8 orang x 4 hari	@	= Rp	11.200.000,-
	Rp.1.400.000		
Total perjalanan dinas ke Jember sebesar		= Rp	22.400.000,-

Pertanggungjawaban biaya penginapan selama 4 hari tersebut tidaklah sesuai dengan lamanya Perjalanan Dinas dihitung dari tanggal 6 Mei sampai dengan 9 Mei 2008 begitu juga dengan adanya sewa kendaraan untuk kegiatan selama 4 hari ;

Seharusnya penginapan untuk kegiatan tersebut hanya selama 3 hari, berdasarkan saksi Kulsum Nur Hayati, salah satu peserta kegiatan di Jember menyatakan bahwa uang yang diterima dari kegiatan tersebut hanya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian telah terjadi kelebihan Pertanggungjawaban Biaya Akomodasi Hotel dan uang harian Perjalanan Dinas



sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- Kelebihan SPJ akomodasi hotel 1 hari untuk 16 orang termasuk Sdr. Kulsum @ Rp. 350.000,- = Rp. 5.600.000,-
- Kelebihan SPJ uang harian a.n saksi Kulsum Nur = Rp. 650.000,-

Hayati

Total kelebihan pembayaran

= Rp. 6.250.000,-

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

Bahwa dari perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., tersebut pada huruf A, B, C, D, E dan F di atas, kemudian diperoleh dana penyisaan yaitu dari pengembalian biaya hotel-hotel, dari rekanan untuk pengadaan barang / jasa, dan dari pemotongan honor-honor ataupun sisa kegiatan, dana penyisaan tersebut baik yang melalui saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, saksi Nur Muh. Taufik Hidayat, SE., maupun pegawai BPMR lainnya, kemudian diterima oleh Terdakwa atas persetujuan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si. Selanjutnya Terdakwa Margono melakukan pengelolaan (menerima dan mengeluarkan serta melakukan pembukuan) atas penyisihan dana tersebut ;

Bahwa selanjutnya penerimaan dana penyisihan kepada Terdakwa Margono berupa uang tunai maupun ditransfer melalui rekening Terdakwa Margono, untuk setiap penerimaan dan pengeluaran uang penyisaan tersebut telah dilaporkan dan diketahui oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si., dan selanjutnya ternyata dana penyisihan tersebut digunakan untuk menguntungkan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET., dan Terdakwa Margono sendiri maupun juga untuk menguntungkan pihak lain ;

Bahwa Terhadap perbuatan saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK yang dibantu oleh Terdakwa Margono di dalam mengelola penyisihan Keuangan BPMR Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2008 sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E, dan F



yang telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara pada tahun 2008 sebesar Rp. 192.224.485,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
Selanjutnya dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun 2007 dan Tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi DIY dengan Suratnya Nomor : SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang menyimpulkan terdapat adanya Kerugian Keuangan Negara pada Tahun 2008 sebesar Rp. 198.040.485,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) meliputi perbuatan yang dilakukan oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK yang dibantu oleh Terdakwa Margono sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E dan F senilai Rp.192.224.485,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut di atas dan perbuatan yang dipertanggungjawabkan hanya oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 5.816.000,-(lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa membantu saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK dalam mengelola dana penyesihan yang bersumber dari APBN TA. 2008 sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 10 April 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MARGONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut pada tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal



55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dan Terdakwa MARGONO juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut pada tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARGONO yang telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 4 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dengan subsidair selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
- 5 Selanjutnya menyatakan terhadap barang bukti dengan Nomor urut 1 s/d 70, Nomor urut 72 s/d 84, Nomor urut 86 s/d 101 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti Nomor urut 71 berupa uang tunai sebesar Rp. 57.365.600,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan barang bukti Nomor urut 85 berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing dirampas untuk Negara ;
- 6 Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 26 / Pid.Sus / 2012 / P.Tpkor-Yk, tanggal 14 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MARGONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG**

Hal. 75 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT” dan “MEMBANTU KORUPSI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT” ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 26.318.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 6 Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 30-3-2007 sebesar Rp.30.437.300,-, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 20-4-2007 sebesar Rp. 10.005.000,-, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 7-3-2007 sebesar Rp. 1.140.000,-, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 7-6-2007 sebesar Rp. 7.490.000,- dan 8 (delapan) lembar nota ;
 - 2 Kuitansi pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio selama 2 hari tanggal 23 dan 24 April 2007 ;

Surat Perintah Pencairan Dana No. 033040G/030/118 tanggal 30-05-2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00062BPMR tanggal 24-05-2007, Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 24 Mei 2007, Surat Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Nomor 61 tanggal 24-05-2007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 24 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 75/521114/V/2007 tanggal 24 Mei 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 24 Mei 2007 ;

Kuitansi pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio tanggal 23 s.d 26 April 2007 di Hotel Bifa Yogyakarta tanggal 24 Mei 2007 ;

Penawaran harga I Nomor 041/MNJ/BF/IV/2007 tanggal 17 April 2007, Daftar Hadir Rapat klarifikasi dan negosiasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan pelatihan penyutradaraan produksi media audio / radio tanggal 18 April 2007, Berita Acara Negosiasi Penawaran Nomor 193 / A11.5 / KU / 2007 tanggal 18 April 2007, Penawaran harga II Nomor 042 / MNJ / BF / IV / 2007 tanggal 19 April 2007, Perincian Konsumsi ;

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 198 / A11.5 / KU / 2007 tanggal 20 April 2007 dan lampiran ;

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Nomor 197 / A11.5 / KU / 2007 tanggal 20 April 2007 ;
2 (dua) Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta dan Panitia dalam rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio Nomor 199 / A11.5 / KU / 2007 tanggal 20 April 2007 ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio Nomor 043 / MNJ / BF / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 ;

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio Nomor 215 / A11.5 / KU / 2007 tanggal 26 April 2007 ;

- 3 Kuitansi pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi selama 4 hari tanggal 14 Februari 2007 s.d. 17 Februari 2007 ;

Hal. 77 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 28 / 521119 / III / 2007 tanggal 13 Maret 2007, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 29 tanggal 22-03-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 22 Maret 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 35 / 521119 / III / 2007 tanggal 22 Maret 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 22 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 22 Maret 2007 ;

Kuitansi pembayaran belanja operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja pada tanggal 14 s/d 17 Februari 2007 di hotel Bifa, Yogyakarta ;

Permintaan Penawaran Harga dari BPMR tanggal 5 Februari 2007, Penawaran harga I Nomor 018 / MNJ / BF / II / 2007 tanggal 6 Februari 2007, Daftar Hadir Rapat klarifikasi dan negosiasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja, Penawaran Harga II Nomor 019 / MNJ / BF / II / 2007 tanggal 8 Februari 2007 ;

Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta tanggal 9 Februari 2007;

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 053 / G6.7 / KU / 2007 tanggal 12 Februari 2007 ;

2 (dua) Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta dan Panitia dalam rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja Nomor : 054 / G6.7 / KU / 2007 tanggal 12 Februari 2007 ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja Nomor : 022 / MNJ / BF / II / 2007 tanggal 17 Februari 2007 ;

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja Nomor : 068 / G6.7 / KU / 2007 tanggal 17 Februari 2007 ;

4 Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya sewa ruang sidang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Lokakarya Perencanaan Bahan siaran radio (Program)
selama 3 hari tgl 19 Februari 2007 s.d. 21 Februari 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 22-03-2007 Nomor 30, daftar rincian pembayaran tgl. 22 Maret 2007, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 36 / 521119 / III / 2007, Ringkasan kontrak tgl. 22 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 22 Maret 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) tgl 19 Februari 2007 s.d. 21 Februari 2007, Surat Permintaan penawaran harga No. 048a / G6.7 / KU / 2007 tgl 12 Februari 2007, Surat Penawaran harga I No. 020 / MNJ / BF / II / 2007 dari BIFA Hotel, Daftar hadir dalam acara rapat Klarifikasi dan negosiasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program), Surat Penawaran harga I No. 021 / MNJ / BF / II / 2007, Surat Perintah Kerja No. 066 / G6.7 / KU / 2007 tgl. 16 Februari 2007 dari BIFA Hotel, Surat Perjanjian / Kontrak pekerjaan pengadaan konsumsi peserta dan panitia dalam rangka kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) No. 067 / G6.7 / KU / 2007, Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 023 / MNJ / BF / II / 2007 tgl. 21 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan pengadaan konsumsi peserta dan panitia dalam rangka kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) No. 068/G6.7/KU/2007 ;

- 5 Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 27/521114/III/2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya konsumsi dalam kegiatan rapat Pimpinan Pustekkom selama 1 hari tgl 23 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan rapat Pimpinan Pustekkom selama 1 hari tgl 23 Februari 2007 ;
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 17-04-2007 Nomor 027521G/030/118 kepada PT. Bintang Fajar, Surat Perintah membayar tanggal 11-04-2007 Nomor : 00043BPMR, Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 12 April 2007,

Hal. 79 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-04-2007 Nomor 42, daftar rincian permintaan pembayaran tgl. 11 April 2007, surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 56/521114/IV/2007, ringkasan kontrak tgl. 11 April 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi Yogyakarta (pelatihan jurnalistik) hari tgl 28 dan 31 Maret 2007, Penawaran harga I No. 020/PNWR_BF/III/2007 dari BIFA Hotel, Berita Acara Negoisasi Penawaran No. 113a / A11.5 / KU / 2007 tgl. 21 Maret 2007, Daftar hadir dalam acara rapat klarifikasi dan negoisasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi Yogyakarta (pelatihan jurnalistik), Penawaran harga II No. 022 / PNWR_BF / III / 2007 dari BIFA Hotel dan perinciannya, Surat Keputusan PPK BPMR Yogyakarta No. 114a/A11.5/KU/2007, SPK No. 114b/A11.5/KU/2007 tgl 23 Maret 2007 dan lampirannya, Surat Perjanjian / Kontrak pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi Yogyakarta (pelatihan jurnalistik) No. 114c / A11.5 / KU / 2007, Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. / MNJ / BF / III / 2007 tgl. 31 Maret 2007, Berita Acara Pemeriksaan No. 144 / A11.5 / KU / 2007 tgl. 31 Maret 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang dalam pelatihan teknis produksi radio Edukasi Yogyakarta (pelatihan jurnalistik) tgl 28 s.d. 31 Maret 2007 ;

- 7 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tgl. 04-04-2007 Nomor 9882203E/030/118 TA 2007, SPM tanggal 29-03-2007 Nomor : 00035BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-03-2007 nomor 34, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan penerima PT. Budhi Luhur Sakti, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 40/52219/III/2007 tgl. 29 Maret 2007, Ringkasan kontrak dengan PT. Budhi Luhur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti tgl. 29 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung guna Pembayaran Belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 sebanyak 32 peserta tanggal 29 Januari 2007 s/d 1 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008 sebanyak 33 peserta tanggal 2 Februari s/d 4 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Rp.56.750.000,- untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 sebanyak 32 peserta tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008 sebanyak 33 peserta tanggal 2 Februari s/d 4 Februari 2007, Surat Permintaan Penawaran Harga BPMR No : 020a / G6.7 / KU / 2007 tgl. 15 Januari 2007 kepada Finance Manager Hotel Galuh, Surat Penawaran Harga Hotel Galuh No. 01/Fin.Mgr.GH/I/2007 tgl. 16 Januari 2007, Berita Acara Negoisasi Penawaran Nomor : 021a / G6.7 / KU / 2007 tgl. 17 Januari 2007, Daftar hadir dalam acara Rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam kegiatan Penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2008, Surat Penawaran Harga Hotel Galuh No. 02 / Fin.Mgr.GH / I / 2007 tgl. 18 Januari 2007, Surat Keputusan Wks Kepala BPMR Yogyakarta Nomor: 021b/G6.7/KU/2007 tgl. 22 Januari 2007 tentang Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SKPPB/J) pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2008, Surat Perintah Kerja Nomor : 022a / G6.7 / KU / 2007 tgl. 24 Januari 2007, Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam kegiatan Penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2008 Nomor : 023a/G6.7/KU/2007 tgl 24 Januari 2007, Berita Acara Serah Terima

Hal. 81 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam kegiatan Penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2008 Nomor : 03/Fin.Mgr.GH/I/2007 tgl. 4 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 031/G6.7/KU/2007 tgl. 4 Februari 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 7/521119/II/2007 tgl. 13 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR sebesar Rp. 1.500.000,- guna pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya ruang sidang dalam kegiatan penyusunan program dan rencana kerja / teknis / program – penyusunan rencana kerja tahunan 2008 selama 3 hari tanggal 2 Februari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2008, Kuitansi dari BPMR sebesar Rp.2.000.000,- guna pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya ruang sidang dalam kegiatan penyusunan program dan rencana kerja / teknis / program – penyempurnaan renstra 2005-2009 selama 4 hari tanggal 29 Januari 2007 s/d 1 Februari 2007 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2008 ;

- 8 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tgl. 04-04-2007 Nomor 9882204E/030/118 TA 2007, SPM tanggal 29-03-2007 Nomor : 00036BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: 41/52219/III/2007 tgl. 29 Maret 2007, Ringkasan kontrak dengan PT. Budhi Luhur Sakti tgl. 19 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung guna Pembayaran Belanja Barang Operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur sebanyak 26 orang pada tanggal 8 s/d 11 Februari 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 8/52219/II/2007 tgl. 13 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran biaya ruang sidang dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur selama 4 hari tgl 8 s/d 11 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Rp.33.800.000,- untuk pembayaran belanja barang operasional



lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi pelayanan peserta dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur selama 4 hari tgl 8 s/d 11 Februari 2007 di Hotel Galuh Klaten Jawa Tengah, Surat Permintaan Penawaran Harga BPMR No : 028/G6.7/KU/2007 tgl. 29 Januari 2007 kepada Finance Manager Hotel Galuh, Surat Penawaran Harga I Hotel Galuh No. 10 / Fin.Mgr.GH / II / 2007 tgl. 30 Januari 2007, Berita Acara Negoisasi Penawaran Nomor : 029/G6.7/KU/2007 tgl. 31 Januari 2007, Daftar hadir dalam acara Rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Jasa Akomodasi dan Konsumsi untuk Kegiatan Pengembangan Standar Operasi dan Prosedur, Surat Penawaran Harga II Hotel Galuh No. 11 / Fin.Mgr.GH / II / 2007 tgl. 1 Februari 2007, Surat Keputusan Wks Kepala BPMR Yogyakarta Nomor : 030/G6.7/KU/2007 tgl. 2 Februari 2007 tentang Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SKPPB/J) pekerjaan pengadaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur, Surat Perintah Kerja Nomor : 032 / G6.7 / KU / 2007 tgl. 5 Februari 2007, Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan Pengembangan Standar Operasi dan Prosedur Nomor : 033/G6.7/KU/2007 tgl 5 Februari 2007, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan Pengembangan Standar Operasi dan Prosedur Nomor: 12 / Fin.Mgr.GH / 11 / 2007 tgl. 11 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan Pengembangan Standar Operasi dan Prosedur Nomor : 047/G6.7/KU/2007 tgl. 11 Februari 2007 ;

- 9 Surat Perintah membayar tanggal 10-09-2007 Nomor : 00117BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-09-2007 Nomor 10, daftar rincian pembayaran tgl. 10 September 2007, surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 141/521119/ IX/2007, kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 2.000.000,- untuk membayar belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan finalisasi penulisan naskah PAPP, SPPD

Hal. 83 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



dari Bendahara Umum Negara tanggal 30-08-2007 Nomor : 856499G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 27-08-2007 Nomor : 00106BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27-08-2007 Nomor 99, daftar rincian pembayaran tgl. 27 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 128/524111/VIII/2007, ringkasan kontrak tgl. 27 Agustus 2007 Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 27 Agustus 2007, daftar kamar peserta kegiatan finalisasi penulisan naskah PAPP tgl. 25-26 Agustus 2007 beserta daftar alat + komputer ;

10 Registration Form untuk BPMR Yogyakarta Group dari Wisma Joglo tanggal 25-08-2007, Registration Form Mr. Bachtiar Marpaung, SE, M.Si, dari Wisma Joglo tanggal 25-08-2007, Reservation Slip an. Mr Agus tgl. 08-08-2007, Perincian biaya Rp. 20.160.000,- dari Wisma Joglo tgl. 26 Agustus 2007, Perincian biaya Rp. 26.642.500,- dari Wisma Joglo tgl. 16 Juni 2007, Registration Form untuk Mrs. Rinta BPMR Group dari Wisma Joglo tanggal 13-06-2007, Reservation Slip an. Mrs. Rinta tgl. 11-06-2007, Perincian biaya Rp. 31.035.000,- dari Wisma Joglo tgl. 31 Mei 2007 ;

11 Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 3.000.000,- untuk membayar belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Penyusunan GBIM dan JM Media Audio Pendidikan Kreatif, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 96/521119/V/2007, SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 29-06-2007 Nomor 847866G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 12-06-2007 Nomor : 00072BPMR ;

Surat Permintaan Penawaran Harga No. 249/A.11.5/TU/2007 tgl. 21 Mei 2001 dari BPMR kepada S & M Manager Wisma Djoglo, Surat Penawaran Harga II No. 0091/MNG/WD/V/2007 dari Wisma Djoglo kepada Kasubag TU BPMR Yogyakarta dan lampiran, daftar hadir dalam rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Jasa Akomodasi dan Konsumsi untuk Kegiatan Penyusunan GBIM dan JM PAPP, Keputusan PPK BPMR Yogyakarta No. 255/A11.5/KU/2007 tgl. 25 Mei 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SKPPB/J) Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan penyusunan GBIM dan JM PAPK, 2 (dua) dua lembar SPK No. 256/A11.5/KU/2007 tgl. 25 Mei 2007 dan lampirannya, Berita Acara serah terima pekerjaan No. 0094/MNG/WD/V/2007 tgl. 31 Mei 2007, Berita Acara Pemeriksaan No. 294/KU/2007 tgl. 31 Mei 2007 ;

12 Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.2.408.000,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 1.563.636,- lembar 1 dan 3, Faktur Pajak Standar Rp. 17.200.000,-, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 300.000,- lembar 1 dan 3 ;

13 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 29-06-2007 Nomor 847865G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 20-06-2007 Nomor : 00075BPMR, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 2.340.000,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.212.727,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 1.418.182,- lembar 1 dan 3, Faktur Pajak Standar Rp. 15.600.000,-, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 300.000,- lembar 1 dan 3 ;

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 3.000.000,- untuk membayar belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio / radio pembelajaran (tingkat lanjut) ;

14 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 027522H/030/118 tanggal 17-04-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00044BPMR tanggal 11-04-2007 ;

Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 12 April 2007 sebesar Rp.25.500.000,- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 43 tanggal 11-04-2007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 11 April 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 57/521114/IV/2007 tanggal 11 April 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 11 April 2007 ;

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 25.500.000,- untuk membayar Belanja Barang pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta

Hal. 85 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) tgl. 2 s.d 4 April 2007 di Hotel Ruba Graha ;

Berita Acara Negoisasi Penawaran No. 140/A11.5/KU/2007 tgl. 28 Maret 2007 pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) ;

Penawaran Harga I dari Hotel Ruba Graha No. 005/RB/27/03/07 tanggal 27 Maret 2007 ;

Surat Perintah Kerja (SPK) No. 142/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007 pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) ;

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen BPMR Yogyakarta No. 141/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) ;

Penawaran Harga II dari Hotel Ruba Graha No. 013/RB/29/03/07 tanggal 29 Maret 2007 ;

Surat Perjanjian / Kontrak pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) Nomor 143/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007 ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan hasil pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) No. 002/RB/04/03/07 tanggal 04 April 2007 ;

Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) No. 145/KU/2007 tanggal 04 April 2007 ;

Kuitansi BPMR Yogyakarta Rp. 2.250.000,- untuk Pembayaran Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang kegiatan pelatihan Teknis Produksi Radio Edukasi (Pelatihan Penulisan Naskah Bahan Siar) selama 3 hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 031529G/030/118 tanggal 16-05-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00052BPMR tanggal 04-05-2007 ;

Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 04 Mei 2007 sebesar Rp.34.000.000,-, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 51 tanggal 04-05-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 04-05-2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 63/521119/V/2007 tanggal 04-05-2007, Ringkasan Kontrak tanggal 04 Mei 2007 ;

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 34.000.000,- untuk membayar Belanja Barang Operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) tgl. 17 s.d 20 April 2007 di Hotel Ruba Graha ;

Surat Permintaan Penawaran Harga BPMR Kepada General Manager Hotel Ruba Graha No. 164/A11.5/TU/2007 tanggal 9 April 2007 ;

Surat Penawaran Harga I dari Hotel Ruba Graha No. 001/RB/10/04/07 tanggal 10 April 2007 ;

Daftar Hadir dalam acara rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pengadaan Jasa Akomodasi dan Konsumsi untuk Kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) tanggal 11 April 2007 ;

Berita Acara Negoisasi Penawaran No. 165/A11.5/KU/2007 tgl. 11 April 2007 pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) ;

Surat Penawaran Harga II dari Hotel Ruba Graha No. 001/RB/12/04/07 tanggal 12 April 2007 beserta lampiran ;

Surat Perintah Kerja (SPK) No. 183/A11.5/KU/2007 tanggal 13 April 2007 pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) beserta lampiran ;

Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) Nomor 184/A11.5/KU/2007 tanggal 13 April 2007 ;

Hal. 87 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen BPMR Yogyakarta No. 182/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) No. 001/RB/20/04/07 tanggal 20 April 2007 ;

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) No. 195/KU/2007 tanggal 20 April 2007 ;

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 65/521119/V/2007 tanggal 08-05-2007, Kuitansi BPMR Yogyakarta Rp. 3.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) tgl. 17 s.d. 20 April 2007 ;

16 Marketing Order dari Hotel Ruba Graha tanggal 2-4 April 2007 dan Marketing Order dari Hotel Ruba Graha tanggal 17-20 April 2007 ;

17 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 850404G/030/118 tanggal 17-07-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00083BPMR tanggal 10-07-2007 ;

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 80/521119/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 ;

Kuitansi pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan penyusunan GBIM dan JM Media Audio / Radio Penunjang Pembelajaran tanggal 24 Mei 2007 ;

Fotocopy Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta dan Panitia Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan GBIM dan JM PAPP No. 240 / A11.5 / KU / 2007 tanggal 16 Mei 2007, Surat Penawaran II Nomor : C97/SM/SFHA/V/2007 tanggal 14-5-2007 dan lampirannya ;

18 1 (satu) lembar laporan bulanan gabungan (rekening koran) Bank Danamon Yogyakarta Diponegoro, untuk Sejahtera Garden Resort Hotel, PT. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy memo pengajuan tanggal 18 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Refman, SE (General Manager) perihal pengajuan pengembalian LS BPMR Yogyakarta, selisih yang harus dikembalikan ke BPMR : Rp. 36.219.909,- ;

19 1 (satu) lembar foto copy Inter Office Memo tanggal 18 Mei 2007 estimasi biaya Rp. 40.275.000,- yang ditandatangani oleh Suciati Rahayu ;

1 (satu) lembar aplikasi transfer & pemindahbukuan tanggal 19 Juli 2007, penerima Margono rekening No. 0030179638 BNI Adisucipto Yogyakarta, pengirim Sejahtera Garden Resort Hotel ;

1 (satu) lembar account payable voucher Rp. 36.219.909,- ;

1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani MARGONO sebesar Rp.36.219.909,- ;

20 Buku daftar tamu Hotel Anugerah Wisata tahun 2007-2009, 3 lembar foto copy Laporan Rugi laba Hotel Anugerah Wisata ;

21 Buku tabungan Sutra Bank BPD DIY atas nama THE TEDJO WINARNO / HTL ANUGERAH No. Rek. 22.02.1.03167-5. ;

22 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tgl. 31-08-2007 Nomor 856722G/030/118 TA 2007 kepada Hotel Anugerah Wisata, SPM tanggal 30-08-2007 Nomor : 00111BPMR, Kuitansi sewa ruang sidang selama 3 hari untuk kegiatan Persiapan SDM dalam rangka Sosialisasi Pemanfaatan RE tanggal 21 s.d 23 Agustus 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00110BPMR tanggal 29-08-2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran Nomor 103 tanggal 29-08-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 134/521119/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007, 4 lembar Surat Setoran Pajak ;

23 Kuitansi biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatan Evaluasi / Laporan Tahap II di Kaliurang tanggal 27 s/d 29 Desember 2007 dari Hotel Anugerah Wisata, Kuitansi sewa ruang sidang dalam kegiatan Evaluasi / Laporan Tahap II dalam kegiatan Evaluasi / Laporan Tahap II di Wisma Anugerah Wisata selama 3 hari 27 s/d 29 Desember 2007 ;

24 Surat Perintah Pencairan Dana tgl. 11-03-2008 Nomor 362872I / 030 / 118 TA 2008 SPM tanggal 06-03-2008 Nomor : 00017BPMR, Surat

Hal. 89 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Belanja Nomor : 14/III/2008 tgl. 06 Maret 2008,
Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pernyataan Tanggung Belanja
Nomor : 10/III/2008 tgl. 06 Maret 2008 ;

Kuitansi dari BPMR Rp. 900.000,- untuk pembayaran uang harian selama 3 hari tgl. 11-13 Februari 2008 dalam kegiatan Perancangan dan Pemetaan MAPP untuk SD di SMP di Hotel Anugrah Wisata (26 lembar), Kwitansi dari BPMR untuk membayar biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Perancangan MAPP tgl. 11 s/d 13 Februari 2008 sebesar Rp.400.000,- (26 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 111/A11.5/KU/2008 (26 lembar), Daftar Pengeluaran Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Anugrah Wisata PP (25 lembar) ;
SPM Tanggal 06-03-2008 Nomor : 00020BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 13/III/2008 tgl. 6 Maret 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 9/III/2008 tgl. 6 Maret 2008, Kuitansi dari BPMR Rp. 1.500.000,- guna pembayaran biaya sewa ruang sidang selama 2 hari dalam kegiatan perancangan pemetaan MAPP untuk SD dan SMP di Hotel Anugrah Wisata ;

25 SPM tanggal 16-04-2008 Nomor : 00040BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Belanja Nomor : 26/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Kwitansi dari BPMR guna membayar biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah tingkat lanjut di Hotel Anugrah Wisata tgl. 22-25 Maret 2008 sebesar Rp. 3.000.000,-, Kwitansi dari BPMR guna membayar biaya penginapan 4 hari dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah tingkat lanjut di Hotel Anugrah Wisata tgl. 22-25 Maret 2008 masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (29 lembar) ;

26 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tgl. 21-04-2008 Nomor 761808I/030/118 TA 2008, SPM tanggal 16-04-2008 Nomor: 00041BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 29/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Kuitansi dari BPMR untuk pembayaran uang perjalanan berupa uang harian selama 2 hari dalam kegiatan perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di Hotel Anugrah Wisata tgl. 25 s/d 27 Maret 2008 (28 lembar), Daftar Pengeluaran Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Anugrah Wisata PP (27 lembar), Kwitansi dari BPMR untuk membayar biaya penginapan selama 1 hari dalam kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di Hotel Anugrah Wisata tgl. 25 Maret 2008 (28 lembar) ;
- 27 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tgl. 21-04-2008 Nomor 761808I/030/118 TA 2008, SPM tanggal 16-04-2008 Nomor: 00039BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 24/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Surat Setoran Pajak (2 lembar), Kuitansi Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran biaya ruang sidang selama 2 hari dalam kegiatan perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di Hotel Anugrah Wisata tgl. 25 s/d 27 Maret 2008 ;
- 28 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 847864G/030/118 tanggal 29-06-2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00081BPMR tanggal 25-06-2007, Kuitansi / Bukti Pembayaran Belanja Barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio / Radio Pembelajaran (Tingkat Dasar) ;
- 29 Surat Perintah Pencairan Dana No. 3628741/030/109 tanggal 11 Maret 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 06-03-2008 Nomor : 00019BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 11/III/2008 tanggal 06 Maret 2008, 4 lembar surat setoran pajak, 1 lembar surat bukan setoran pajak, kuitansi biaya non operasional lainnya dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio / radio pembelajaran tingkat dasar di Hotel Trio Magelang (33 kuitansi), 29 kuitansi akomodasi penginapan dari Hotel Trio Magelang, kuitansi / bukti pembayaran sewa ruang sidang selama 4 hari dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio / radio pembelajaran tingkat dasar di Hotel Trio Magelang ;
- 30 Surat Perintah Pencairan Dana No. 3605391/030/118 tanggal 11-02-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 00005BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 1/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 2/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar surat setoran pajak, Surat Perintah Pencairan Dana No. 3605411/030/118 tanggal 11-02-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 00006BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

Hal. 91 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 3/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar surat setoran pajak. Kuitansi pembayaran uang harian selama 3 hari dalam kegiatan penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis dan Program di Hotel Trio Magelang (24 kuitansi), kuitansi biaya penginapan selama 2 hari kegiatan penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis dan Program dari Hotel Trio Magelang (24 lembar) Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 15 Januari 2008 (24 lembar), Daftar Pengeluaran riil tanggal 29 Januari 2008 (23 lembar) ;

31 Kuitansi biaya sewa ruang sidang selama 2 (dua) hari dalam kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana Kaliurang tanggal 23 Juni 2008 ;

Surat Perintah Membayar Nomor : 00066 BPMR tanggal 30-06-2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 48/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 ;

32 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-12-2008 Nomor : 394846K / 030 / 118 Tahun Anggaran 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 02-12-2008 Nomor : 00132BPMR tanggal 02 Desember 2008 ;

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 121/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 122/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 120/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 123/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 124/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Setoran Pajak (SSP) 9 lembar ;

Invoice Nomor : HSY/DI/080100001-11 Date Januari 10, 2008 dari Hotel Saphir Yogyakarta to BPMR Jakarta, kwitansi HSY/08110126 dari Hotel Saphir Yogyakarta tanggal 10 Januari 2008, Surat No. 675 / A11.5 / KU / 2008 perihal penyelesaian administrasi, Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-02-2008 Nomor : 3605401 / 030 / 118, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 000092BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 6 / II / 2008 tanggal 04 Februari 2008, kuitansi / bukti pembayaran biaya ruang sidang dalam rangka Rapat Pimpinan Pustekkom dan 3 Balai selama 3 hari tgl. 08 s.d. 10 Januari 2008 tanggal 29 Januari 2008, Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-02-2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3605391/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008
Nomor : 00005BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 1 /
II / 2008 tanggal 04 Februari 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
Nomor : 2/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar kuitansi pembayaran
uang harian selama 3 (tiga) hari dalam kegiatan Rapim di Hotel Saphir
Yogyakarta pada tanggal 8 s.d 10 Januari 2008, 2 lembar kuitansi pembayaran
uang harian selama 3 (tiga) hari dalam kegiatan Rapim di Hotel Saphir
Yogyakarta pada tanggal 8 s.d 9 Januari 2008, 4 lembar Invoice dari Hotel
Saphir Yogyakarta ;

33 Surat Perintah Membayar tanggal 06-08-2008 Nomor : 00079BPMR ;
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 66/VIII/2008 tanggal 06
Agustus 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 69/
VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 ;

Kuitansi untuk pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 17-19
Juli 2008 dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik (LAKIP)
Semester I tanggal 23 Juli 2008 (19 lembar), kuitansi dari Hotel Sewu Padi
Paket Room dan makan (19 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal
15 Juli 2008 (19 lembar), Daftar Pengeluaran Riil tentang biaya transport
angkutan umum Yogyakarta – Kaliurang pp sebesar Rp. 50.000,- (18 lembar)
kuitansi untuk pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 17-19 Juli
2008 dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik (LAKIP)
Semester I tanggal 23 Juli 2008 (19 lembar), kuitansi dari Hotel Sewu Padi
Paket Room dan makan (19 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal
15 Juli 2008 (19 lembar), Daftar Pengeluaran Riil tanggal 23 Juli 2008
tentang biaya transport angkutan umum Yogyakarta – Kaliurang pp sebesar
Rp.50.000,- (18 lembar) ;

34 Kuitansi No. 14694 dari Hotel Sewu Padi kepada BPMR Yogyakarta
sebesar Rp. 6.668.700,- ;

35 Surat Perintah Pencairan Dana No. 031012G/030/118 tanggal
14-05-2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00056BPMR tanggal
10-05-2007 tanggal 10 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran
tanggal 10 Mei 2007 Nomor 55, Daftar Rincian Permintaan
Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung jawab
Belanja Nomor : 69/524111/IV/2007 tanggal 10 Mei 2007, kuitansi

Hal. 93 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk biaya perjalanan dinas (15 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas (15 lembar) ;
- 36 Surat Perintah Pencairan Dana No. 031014G/030/118 tanggal 14 Mei 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00058BPMR tanggal 10-05-2007 tanggal 10 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 57, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 71/521119/V/2007 tanggal 10 Mei 2007, kuitansi belanja barang operasional survey dalam kegiatan Analisis kebutuhan tanggal 29 April s.d. 3 Mei 2007 (15 lembar) ;
- 37 Surat Perintah Membayar Nomor : 00097BPMR tanggal 08-08-2007 tanggal 8 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007 Nomor 94, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 125/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 126/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Blora (12 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas tujuan Blora (12 lembar), kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Rembang (8 lembar), Surat perintah perjalanan dinas tujuan Rembang (8 lembar) ;
- 38 Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 123 / 521119 / VIII / 2007 tanggal 08 Agustus 2007, Kuitansi belanja barang operasional berupa biaya operasional untuk petugas surveyor dalam kegiatan uji coba media audio/radio Penunjang pendidikan tahun 2007 tanggal 29 s.d. 31 Juli 2007 sebesar Rp. 637.500,- (20 lembar);
- 39 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 24-09-2007 Nomor 035109H / 030 / 118, Surat Perintah Membayar tanggal 14-09-2007 Nomor 00122BPMR, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Mei 2007 tanggal 31-05-2007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juni 2007 tanggal 29-06-2007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juli tanggal 31-07-2007, Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 17-12-2007 No. 614135H/030/118, SPM tanggal 11-12-2007 No. 00184BPMR, Fotocopy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Makan bulan Agustus tanggal 11-12-2007, Fotocopy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang Makan bulan November tanggal 11-12-2007 ;

40 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 398275K/030/118 tanggal 17-12-2008 ;

Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2007 Nomor 00143BPMR, Surat Permintaan Pembayaran No. 135 tanggal 15-12-2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 15 Desember 2008, Surat Perintah Kerja Lembur Tahun 2008 (7 lembar) ;

Daftar lembur BPMR Yogyakarta bulan September 2008, bulan Oktober 2008, bulan November 2008, bulan Desember 2008, Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPH pasal 21 uang lembur bulan September s.d Desember 2008 lembar I, lembar 3, lembar 5 ;

Daftar hadir kerja lembur Departemen Pendidikan Nasional Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta dari bulan September 2008 s.d Desember 2008 ;

41 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3-12-2007 Nomor 608739H / 030 / 118, Surat Perintah Membayar tanggal 23-11-2007 Nomor 00155BPMR, foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 23 November 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23-11- 2007 Nomor 147, foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 180/535111/XI/2007 tanggal 23 November 2007, Ringkasan Kontrak, 1 (satu) buah buku warna kuning bertuliskan : PL. Buku Perpustakaan ;

42 Faktur Pembelian : Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) dari Social Agency Baru Ambarukmo tanggal 18 September 2007 ;

43 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033629G/030/118 tanggal 05-06-2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007 ;

44 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033619G/030/118 tanggal 05-06-2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio

Hal. 95 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Kreatif tanggal 17 s.d. 20 April 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap analisis kebutuhan tanggal 29 April 2007 s.d. 3 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif tanggal 21 Mei 2007 s.d. 24 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Pameran Pendidikan tanggal 2 s.d. 7 Mei 2007 ;

- 45 Surat Perintah Membayar Nomor : 00182BPMR tanggal 11-12-2007 tanggal 11 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 629/A11.5/KP/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Pembentukan Panitia Uji Coba Program Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif pada BPMR Yogyakarta Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 629 / A11.5 / KP / 2007 tanggal 3 Desember 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Uji Coba Program Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif pada BPMR Yogyakarta Tahun Anggaran 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 505 / A11.5 / KP / 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 505 / A11.5 / KP / 2007 tanggal 10 September 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Tahun Anggaran 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 535a / A11.5 / KP / 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Evaluasi / Laporan Kegiatan Tahap II Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 535a / A11.5 / KP / 2007 tanggal 26 September 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Kegiatan Evaluasi / Laporan Kegiatan Tahap II Tahun Anggaran 2007 ;
- 46 Surat Perintah Membayar Nomor : 00168BPMR tanggal 10-12-2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2007 Nomor 160, Surat Keputusan Kepala Balai



Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 490/A11.5/KP/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembuatan Profil BPMR Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 490 / A11.5 / KP / 2007 tanggal 30 Agustus 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia Pembuatan Profil Balai Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Desember 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia / Tim Pameran Pembangunan Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 116a / A11.5 / KP / 2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 116a / A11.5 / KP / 2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Tahun Anggaran 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia / Tim Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) TA 2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 514a / A11.5 / KP / 2007 tanggal 15 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2007, Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 514a/A11.5/KP/2007 tanggal 15 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi (RE), Daftar Honor Tidak Tetap Pemrograman Bahan Siar Radio Edukasi TA 2007 tanggal 10 Desember 2007 ;

- 47 Surat Perintah Membayar Nomor : 00104BPMR tanggal 27-08-2007 tanggal 27 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27 Agustus 2007 Nomor 97, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 473a/A11.5/KP/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penulisan Naskah PAPP Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 473a/A11.5/KP/2007 tanggal 23 Agustus 2007, Penulisan

Hal. 97 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naskah Program Audio / Radio Penunjang Pendidikan tanggal 25 s.d. 26 Agustus 2007 ;

- 48 Surat Perintah Membayar Nomor : 00127BPMR tanggal 24-09-2007 tanggal 24 September 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 327a/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penulisan Naskah PAPP Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 327a/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penulisan Naskah PAPP tanggal 19 s.d. 22 September 2007 ;
- 49 Sebuah Buku warna orange bertuliskan Revisi DIPA dan RKAKL Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta ;
- 50 (1) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12-11-2008, Nomor : 390608K/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00113BPMR tanggal 06-11-2008, Daftar Perhitungan honor Monitoring Siaran Radio Edukasi (RE) TA 2008 tanggal 6 November 2008, Surat Keputusan Kepala BPMR Nomor : 399a/A11.5/KP/2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Siaran Radio Edukasi (RE) TA 2008 beserta lampirannya, Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 367.500,- lembar 1, 3 dan 5 ;
- (2) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12-02-2008, Nomor : 360644I/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00011BPMR tanggal 05-02-2008, daftar perhitungan honor penyusunan program dan Rencana Kerja / teknis / program TA 2008, Surat Keputusan Kepala BPMR Nomor : 006/A11.5/KP/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang penyusunan program dan Rencana Kerja / teknis / program TA 2008 beserta lampirannya, Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 367.500,- lembar 1, 3 dan 5 ;
- 51 (1) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21-04-2008, Nomor : 761807I/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00040BPMR tanggal 16-04-2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 26/IV/2008 tanggal 16 April 2008, kuitansi pembayaran untuk Biaya Non Operasional lainnya dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Tingkat Lanjut (Bahan Penyerta) sebanyak 32 lembar, Kuitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dalam Kegiatan Pelatihan Juru wicara Tingkat SD sebanyak 31 lembar ;

- 1 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-07-2008, Nomor : 093339J/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00064BPMR tanggal 30-06-2008, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 54/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008, Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 290.909,- lembar 1, 3 dan 5, Kuitansi pembayaran dalam kegiatan Pelatihan Juruwicara Tingkat SMP sebanyak 28 lembar ;
- 2 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31-12-2008 Nomor : 948034K / 030 / 118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00144BPMR tanggal 31-12-2008, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 130/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 131/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak 7 lembar, Kuitansi Pembayaran Belanja Barang Non Operasional lainnya dalam kegiatan Pelatihan Teknis untuk Penyiar dan Reporter Radio Edukasi sebanyak 30 lembar ;
- 52 (1) Surat Perintah Membayar tanggal 10-09-2007 Nomor : 00120BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 113 tanggal 10-09-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10-09-2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 147 / 512112 / IX / 2007 tanggal 10-09-2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program dongeng dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 07 September 2007 ;
 - 1 Surat Perintah Membayar tanggal 12-11-2007 Nomor : 00149BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 140 tanggal 09-11-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 12-11-2007, Surat Nomor : S-948/WPB.14/BD.0401/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Hal Penggunaan MAK 512112 melalui mekanisme UP, Surat Setoran Pajak (SSP) A.n WP : Bendahara BPMR sebesar Rp. 12.280.250,-

Hal. 99 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor : 174/512112/

XI/2007 tanggal 12 November 2007 ;

Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program kata mutiara dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 05 November 2007 ;

- 2 Surat Perintah Membayar tanggal 04-10-2007 Nomor : 00129BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 120 tanggal 04-10-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 04-10-2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 152 / 512112 / X / 2007 tanggal 04-10-2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program Risalah Nabi dan Sahabat dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 18 September 2007 ;

Foto Copy Surat Perintah Membayar tanggal 12-11-2007 Nomor : 00149BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 140 tanggal 09-11-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 12-11-2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 174 / 512112 / XI / 2007 tanggal 12-11-2007, Surat No. S-948 / WPB.14 / BD.0401 / 2007 tanggal 19 Juli 2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program RE JJS (Jalan-jalan Sore) dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 5 November 2007 ;

- 3 Surat Perintah Pencairan Dana No. 614101H/030/118 tanggal 7-12-2007, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 00182BPMR, Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 171 tanggal 11-12-2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 324 / A11.5 / KP / 2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembentukan Petugas Penanggungjawab Pembuat Program Pengembangan Bahan Siaran Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 324 / A11.5 / KP / 2007 tanggal 19 Juni 2007, daftar penerima honor tidak tetap Petugas



Penanggungjawab Pembuat Program Pengembangan Bahan Siaran Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2007. Kuitansi belanja uang honor tidak tetap berupa honor pembuatan program dongeng kegiatan bahan siar radio edukasi tanggal 08 November 2007 Nomor bukti 45, Kuitansi belanja uang honor tidak tetap berupa honor pembuatan program kisah tokoh kegiatan bahan siar radio edukasi tanggal 07 November 2007 Nomor bukti 31 ;

- 4 Surat Perjanjian / Kontrak Pembuatan Program Audio Bahan Siar Radio Edukasi Berupa RE Jalan-Jalan Sore (RE JJS) BPMR Yogyakarta Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 402 / A11.5 / TU / 2007 tanggal 20 Juli 2007, Surat Perjanjian / Kontrak Pembuatan Program Audio Bahan Siar Radio Edukasi berupa Risalah Nabi dan Sahabat BPMR Yogyakarta Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional No : 403 / A11.5 / TU / 2007 tanggal 20 Juli 2007 ;

53 1 (satu) buah amplop bertuliskan Titik Pratiwi ;

- 54 (1) Surat Perintah Pencairan Dana No. 392465K / 030 / 118 tanggal 24-11-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 14-11-2008 Nomor: 00118BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 109 / XI / 2008 tanggal 14-11-2008, Surat Setoran Pajak 1 lembar ;

Kuitansi untuk pembayaran biaya narasumber tahun 2008 sebanyak 205 lembar ;

- 2 Surat Perintah Pencairan Dana No. 948036K / 030 / 109 tanggal 31-12-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 31-12-2008 Nomor: 00146BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 133/XII/2008 tanggal 31-12-2008, Surat Setoran Pajak 1 lembar ;

Kuitansi untuk pembayaran biaya narasumber produksi Bimbingan Belajar (Bimbel) Radio Edukasi tahun 2008 sebanyak 37 lembar ;

- 3 1 buah buku cap Gelatik Kembar bertuliskan NARASUMBER ;

- 12 (1) Surat Perintah Pencairan dana tanggal 11-08-2008 No. 5081443 / 030 / 118 ;

Hal. 101 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Surat Perintah Membayar tanggal 06-08-2008 Nomor : 00079BPMR,
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: 66/VIII/2008 tanggal
06 Agustus 2008 ;

Kuitansi Rincian Biaya Perjalanan Dinas saudara Bachtiar E. Marpaung,
SE, MSi., Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 334a/A11.5/
KU/2008 tanggal 30-04-2008 ;

Kuitansi pembayaran belanja perjalanan biasa berupa uang harian
selama 2 (dua) hari dalam rangka konsultasi ke Jakarta tanggal 30 April
s.d 04 Mei 2008 tanggal 25 Juli 2008, Ticket Pesawat Garuda ;

2 Surat Perintah Pencairan dana tanggal 05-11-2008 No. 5201173 /
030 / 118 ;

Surat Perintah Membayar tanggal 28-10-2008 Nomor : 00105BPMR,
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: 98/X/2008 tanggal 28
Oktober 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 101 /
X / 2008 tanggal 28 Oktober 2008, Surat Setoran Pajak (SSP) ;

3 Surat Perintah Pencairan dana tanggal 21-07-2008 No. 0957343J /
030 / 118 Surat Perintah Membayar tanggal 15-07-2008 Nomor :
00074BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor :
63/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 ;

Kuitansi biaya perjalanan dinas saudara Bachtiar E. Marpaung, SE.,
Msi., sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :
345a/A11.5/KU/2008 tanggal 13-05-2008 ;

Kuitansi pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 13-15 Mei
2008 dalam rangka konsultasi ke Pustekkom tanggal 07 Juli 2008, Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 345a/A11.5/KU/2008
tanggal 13-05-2008, 4 lembar nota pembelian solar ;

(4) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-03-2008, Surat Perintah
Membayar tanggal 06-03-2008 Nomor : 00016BPMR, Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja Nomor : 7/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 ;

Kuitansi pembayaran uang harian selama 2 (dua) hari tanggal 06-07
Februari 2008 dalam rangka konsultasi ke Pustekkom tanggal 12
Februari, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Tiket pesawat Garuda ;

12 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23-12-2008, Surat Perintah
Membayar tanggal 12-12-2008 Nomor : 00139BPMR, Ringkasan
Kontrak tanggal 12 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Belanja Nomor : 128/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008, Foto copy kartu NPWP CV. Sarwaguna Fasilitama, Foto copy Faktur Pajak Standar CV. Sarwaguna Fasilitama, Surat Setoran Pajak (SSP) 2 lembar ;

13 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30-05-2008 No. 0884743 / 030 / 109, Surat Perintah Membayar tanggal 28-05-2008 Nomor : 00049BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 35 / V / 2008 tanggal 28 Mei 2008, Kuitansi Uang harian dalam kegiatan Ujicoba MAPK di Jember sebanyak 8 lembar, Nota dari Hotel Asri Jember sebanyak 8 lembar, Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan tujuan Jember sebanyak 8 lembar, Kuitansi Uang harian dalam kegiatan Ujicoba MAPK di Banyuwangi sebanyak 8 lembar, Kuitansi pembayaran biaya penginapan Hotel Selamat Banyuwangi sebanyak 8 lembar, Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan tujuan Banyuwangi sebanyak 8 lembar ;

14 (1) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13-12-2007 Nomor : 612942H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 10-12-2007 Nomor : 00167BPMR, Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 10 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-12-2007 Nomor 159, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10-12-2007, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 198 / 521119 / XII / 2007 tanggal 10 Desember 2007, ringkasan Kontrak tanggal 10 Desember 2007, 1 buah buku warna kuning bertuliskan PL Bahan Sosialisasi UD. Global Tetraland ;

(2) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13-12-2007 Nomor : 612943H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 08173BPMR, 1 buah buku warna hijau bertuliskan PML, Produksi Bahan Penunjang MA-PAKEM tahun 2007 ;

(3) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13-12-2007 Nomor : 612944H / 030 / 118, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 00175BPMR ;

(4) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19-12-2007 Nomor : 615484H / 030 / 118, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 00176BPMR, Foto copy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-12-2007 Nomor 168, Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 11

Hal. 103 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2007, Foto copy ringkasan Kontrak tanggal 11 Desember 2007, Foto copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 11-12-2007, Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 204 / 521119 / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 ;

- (5) Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor : 109a/G6.7/KP/2007 tanggal 13 Maret 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 114a/A11.5/KP/2007 tanggal 22 Maret 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor : 112b / A11.5 / KP / 2007 tanggal 16 Maret 2007 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2007 ;

- 15 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30-11-2007 Nomor : 608438H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 20-11-2007 Nomor : 00152BPMR, Foto copy Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 20 November 2007, Foto copy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-11-2007 Nomor 144, daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 20-11-2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 178/532111/XI/2007 tanggal 20 November 2007, ringkasan Kontrak tanggal 20 November 2007, Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan Barang Berupa Pemancar Radio AM CV. Teken Mas 5 lembar, 1 buah buku warna oranye bertuliskan PML Pengadaan Barang Berupa Antena dan Pemancar Radio AM tahun 2007 ;

- 16 1 (satu) map warna merah bertuliskan "Pinjaman Tahun 2009" yang berisi antara lain kwitansi, nota, memo, memorandum, surat-surat yang berkaitan dengan pembayaran-pembayaran oleh Kantor BPMR;

- 17 1 (satu) map warna biru muda tanpa tulisan yang berisi antara lain Kwitansi, nota, dokumen pembayaran realisasi riil kegiatan BPMR dalam tahun 2009 ;

- 18 1 (satu) map warna hijau bertuliskan "2008" yang berisi antara lain kwitansi, nota, dokumen laporan realisasi riil kegiatan, berkaitan dengan pembayaran-pembayaran oleh Kantor BPMR tahun 2008 ;



- 19 1 (satu) map warna orange tanpa tulisan yang berisi antara lain kwitansi, nota, laporan realisasi riil kegiatan, daftar penerima pemerataan kegiatan, kuitansi UP, dokumen yang berkaitan dengan pembayaran-pembayaran oleh BPMR ;
- 20 1 (satu) map warna biru tua bertuliskan "Belanja / Kwit. Juli 2007 yang berisi antara lain kwitansi, nota, pertanggungjawaban keuangan kegiatan isodel 2007, bukti pembayaran oleh BPMR ;
- 21 1 (satu) map warna kuning bertuliskan "Laporan dana tahun 2007" yang berisi antara lain kwitansi, nota, dan bukti pembayaran-pembayaran oleh BPMR ;
- 22 1 (satu) buah buku warna hijau muda 3 kolom bertuliskan "Buku Pinjaman tahun 2009" ;
- 23 1 (satu) buah buku warna hijau tua 3 kolom bertuliskan "Dana Taktis 2007" ;
- 24 1 (satu) stopmap folio warna merah tanpa tulisan yang berisi dokumen kegiatan dan laporan pembayaran oleh BPMR ;
- 25 1 (satu) bendel dokumen BPMR antara lain berupa kwitansi, nota, memo, rencana kegiatan dan rencana pembayaran-pembayaran ;
- 26 1 (satu) amplop warna coklat bertuliskan "Bank BPD DIY Cabang Sleman" yang berisi, kwitansi, nota pembayaran-pembayaran oleh BPMR ;
- 27 Uang tunai sebesar Rp. 57.365.600,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) terdiri dari :
- Rp. 100.000,- jumlah 341 lembar ;
 - Rp. 50.000,- jumlah 453 lembar ;
 - Rp. 20.000,- jumlah 2 lembar ;
 - Rp. 10.000,- jumlah 1 lembar ;
 - Rp. 5.000,- jumlah 103 lembar ;
 - Rp. 2.000,- jumlah 1 lembar ;
 - Rp. 1.000,- jumlah 43 lembar ;
 - Rp. 500,- jumlah 9 keping ;
 - Rp. 200,- jumlah 1 keping ;
 - Rp. 100,- jumlah 9 keping ;



- 28 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 58.601.000,- untuk membayar titipan dari Ibu Maria Kadarsih ;
- 29 Print out Rekening Tabungan Taplus Bank BNI Nomor Rekening 0030179638 atas nama Margono yang beralamat di Kendal RT. 03 / 11 Bangunkerto, Turi, Sleman ;
- 30 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 18.500.000,- uang muka kegiatan penyusunan program dan rencana kerja / teknik / program ;
- 31 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 4.000.000,- uang muka kegiatan SOP tanggal 8-12 Februari 07 dan lokakarya penyusunan naskah akademik tanggal 15-18 Februari 07 ;
- 32 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 31.215.800,- uang pengembalian sisa uang muka produksi PAPP 07 ;
- 33 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 12.000.000,- uang pengembalian sisa uang muka produksi PAPP 07 ;
- 34 1 (satu) set produk MAPK tahun 2007 Bahasa Indonesia judul Kera dan Sesisir Pisang ;
- 35 1 (satu) set produk MAPK tahun 2008 Bahasa Indonesia judul Pudarnya Pesona Cleopatra ;
- 36 1 (satu) kaset produk MAPP tahun 2007 judul "Masam Manis Sama Saja" ;
- 37 1 (satu) kaset produk MAPP tahun 2008 judul "Beginilah Aku" ;
- 38 1 (satu) set produk Bahan Siar Radio Edukasi tahun 2007 yang terdiri dari 6 (enam) kaset dan 1 (satu) CD ;
- 39 1 (satu) set produk Bahan Siar Radio Edukasi tahun 2007 yang terdiri dari 4 (empat) kaset ;
- 40 2 (dua) buah buku pajak ;
- 41 Uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari :
- Rp. 100.000,- jumlah 100 lembar ;
 - Rp. 50.000,- jumlah 300 lembar ;
- 42 SPPD tanggal 19-02-2008 Nomor 3612161/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 05-02-2008 Nomor : 00010BPMR tanggal 5 Februari 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) bulan Januari 2008, SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp.690.000,- lembar 1, 3 dan 5 ;
- 43 SPPD 15-04-2008 Nomor 7611851/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04-04-2008 Nomor : 00030BPMR tanggal 4 April 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) bulan Februari 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp. 2.133.750,- lembar 1, Foto copy SK Kepala BPMR Nomor 036 / A.11.5 / KP / 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 ;
- 44 SPPD tanggal 04-07-2008 Nomor 093611J/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 30-06-2008 Nomor : 00060BPMR tanggal 30 Juni 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) bulan April s.d. Mei 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp. 2.726.250,- lembar 1, Foto copy SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036 / A.11.5 / KP / 2008 tanggal 21 Januari 2008 ;
- 45 SPPD tanggal 12-11-2008 Nomor 390607K/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 06-11-2008 Nomor : 00109BPMR tanggal 6 November 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) bulan Juni s.d. Agustus 2008, Foto copy SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp. 1.800.000,- lembar 1, 3 dan 5 ;
- 46 - Surat Perintah Pencairan Dana tgl. 18-06-2008 No. 091415J / 030 / 118 ;
- SPM tanggal 16-06-2008 No : 00058BPMR ;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 47/VI/2008 tgl. 16 Juni 2008 ;

Hal. 107 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bendel dokumen berupa Kuitansi dari BPMR Rp. 675.000,- untuk pembayaran uang harian selama 3 hari tgl. 31 Mei - 2 Juni 2008 dalam kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana, Kaliurang, Sleman, kuitansi pembayaran biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana, Kaliurang tgl. 31 Mei - 2 Juni 2008, Daftar Pengeluaran Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Kana, Kaliurang, Sleman pp dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 395 / A11.5 / KU / 2008 ;

47 - Surat Perintah Membayar No : 00085BPMR tanggal 12-07-2007, Surat Permintaan Pembayaran No. 82 tanggal 12-07-2007, Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 12 Juli 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. : 105 / 521114 / VII / 2007 tanggal 12 Juli 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No: 104/521111/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007, 1 bendel Kuitansi Pembayaran untuk Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio / Radio Pembelajaran (Tingkat Lanjut) ;

- Surat Perintah Membayar No : 00095BPMR tanggal 8 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran No. 92 tanggal 08-08-2007, Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 121 / 521111 / VIII / 2007 tanggal 8 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 122 / 521114 / VIII / 2007 tanggal 8 Agustus 2007, 1 bendel Kuitansi Pembayaran untuk Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Juru Wicara Tahap II Produksi Media Audio / Radio tanggal 13 s.d. 16 Juli 2007 ;
- Surat Permintaan Pembayaran No. 37 tanggal 09-04-2007, Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 44 / 521111 / IV / 2007 tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 45 / 521114 / IV / 2007 tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 46/521114/IV/2007 tanggal 9 April 2007, Surat Setoran



Pajak, 1 bendel kuitansi Pembayaran Belanja Barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Jurnalistik) tanggal 28 s.d. 31 Maret 2007 ;

- Surat Perintah Membayar No : 00053BPMR tanggal 08-05-2007, Surat Permintaan Pembayaran No. 52 tanggal 08-05-2007, Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 08-05-2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 64/521114/V/2007 tanggal 08-05-2007, 1 bendel kuitansi Pembayaran untuk belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Pengoperasian Sistem Operasi Open Source (Internet dan Jaringan Komputer) tanggal 10 s.d 12 April 2007 dan Kuitansi Pembayaran untuk belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio tanggal 23 s.d 26 April 2007 ;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 107 tanggal 12 Juli 2007, 1 bendel kuitansi Pembayaran Belanja Barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Sosialisasi Program Balai di SD Kanisius Magelang ;

12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007, fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 dan 1 buah buku warna kuning bertuliskan Data Pendukung Revisi DIPA II Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (0002) DI Kanwil DJPBN Yogyakarta BPMR Yogyakarta 2008 ;

13 1 (satu) buah buku bertuliskan “BKU 2007” ;

14 1 (satu) buah buku bertuliskan “BKU-I 2008” ;

15 1 (satu) buah buku bertuliskan “Buku Kas Umum 2008 ke II” ;

16 1 (satu) buah buku bertuliskan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2008 BPMR Yogyakarta ;

17 1 (satu) buah buku bertuliskan “2006-2007” ;

18 1 (satu) buah buku bertuliskan “Agenda 2008-2009” ;

Hal. 109 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



- 19 1 bendel RAB 2007 ;
- 20 1 bendel RAB 2008 ;
- 21 1 (satu) buah buku 3 kolom warna hijau muda ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 15 / TIPIKOR / 2013 / PT.Y, tanggal 01 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 26 / Pid.Sus / 2012 / P.Tpkor.Yk., tanggal 14 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
 - 1 Menyatakan bahwa Terdakwa MARGONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Primair dan kedua Primair ;
 - 2 Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa MARGONO dari dakwaan kesatu Primair dan kedua Primair tersebut ;
 - 3 Menyatakan bahwa Terdakwa MARGONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT dan MEMBANTU KORUPSI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT ;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;



- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 26.318.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 8 Menetapkan barang bukti No. 1 sampai dengan No. 101 **tetap terlampir dalam berkas** perkara ini, kecuali barang bukti No. 71 berupa uang sebesar Rp. 57.365.600,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan barang bukti No. 85 berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) **dirampas untuk Negara ;**
- 9 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 15 KS / Akta.Pid.Sus / 2013 / P.Tpkor.Yk., Jo. No. 26 / Pid.Sus / 2012 / P.Tpkor.Yk., Jo. No. 15 / TIPIKOR / 2013 / PTY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Agustus 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada

Hal. 111 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 14 Agustus 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Bahwa ternyata setelah kami pelajari terhadap amar putusan Banding tersebut walaupun Judex Facti Tingkat Banding telah menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum namun di dalam pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Banding juga masih terdapat adanya kekeliruan di dalam pembuktian atas penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang Kami susun dalam Surat Dakwaan secara Kombinasi Kumulatif Subsidiaritas ;

Bahwa Kami Penuntut Umum sangat berterima kasih dan menjunjung tinggi atas pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang telah membatalkan putusan Judex Facti Tingkat Pertama karena telah salah dalam penerapan hukum yaitu dakwaan yang disusun secara kombinasi kumulatif subsidiaritas diartikan sebagai dakwaan kombinasi kumulatif alternatif, mengingat dalam putusan pertimbangannya pada halaman 120 alinea ke-2 baris ke-10 yaitu "...dakwaan subsidiaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidiar, demikian seterusnya. Sedangkan dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang diperoleh dipersidangan" ;

Sehingga Judex Facti Tingkat Banding berpendapat "...dakwaan yang disusun secara kombinasi kumulatif subsidiaritas tidak dapat diartikan sebagai dakwaan kombinasi alternatif dengan alasan apapun" (vide putusan PT halaman 121 baris ke 4) ;

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Judex Facti Tingkat Banding membatalkan dan mengadili sendiri perkara tersebut mengingat karena adanya kesalahan penerapan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Selanjutnya Judex Facti Tingkat Banding dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yaitu :

Kesatu :

Primair : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ;

Subsidaire : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ;

DAN

Kedua :

Primair : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ;

Subsidaire : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ;

yang disusun secara Kombinasi Kumulatif Subsidaireitas tersebut, Judex Facti Tingkat Banding sependapat dengan dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum sehingga mengenai hukum pembuktiannya dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu

Hal. 113 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



jika dakwaan primair terbukti maka tidak perlu dibuktikan lagi dakwaan subsidairnya, namun sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya dibuktikan kepada dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Bahwa oleh karena Judex Facti Tingkat Banding mengakui dan menerapkan susunan dakwaan terhadap Terdakwa Margono maka Judex Facti Tingkat Banding, maka sebagaimana pertimbangannya Judex Facti Tingkat Banding terlebih dahulu membuktikan pada dakwaan Kesatu Primair yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
- 3 Secara melawan hukum ;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- 5 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Bahwa di dalam menguraikan unsur pasal Kesatu-primair tersebut, Judex Facti Tingkat Banding ternyata tidak konsekwen dengan putusannya yaitu di dalam membuktikan unsur pasal dakwaan primair khususnya di dalam pertimbangannya terhadap unsur memperkaya diri sendiri, Judex Facti Tingkat Banding telah salah di dalam cara mengadili yaitu telah mengadopsi pertimbangan dari Judex Facti Tingkat Pertama yang secara nyata-nyata telah dinyatakan dibatalkan putusannya oleh Judex Facti Tingkat Banding sendiri ;

Sebagai konsekwensinya jika putusan Judex Facti Tingkat Pertama telah dibatalkan maka semua pertimbangan hukum yang menjadi bagian dari putusan Judex Facti Tingkat Pertama seluruhnya termasuk apapun pertimbangan di dalamnya juga harus ikut dibatalkan, kecuali terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Seharusnya Judex Facti Tingkat Banding apabila telah menyatakan membatalkan putusan Judex Facti Tingkat Pertama dan mengadili sendiri maka Judex Facti Tingkat Banding harus mencari pertimbangan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang diperoleh selama dilakukan pemeriksaan baik di Tingkat Pertama maupun Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah mengadopsi pertimbangan dari *Judex Facti* Tingkat Pertama didasarkan atas penafsiran yang keliru mengenai tindak pidana yang didakwakan yaitu mengenai penafsiran atas unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” yaitu *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Banding telah mengesampingkan fakta-fakta yang singkatnya sebagai berikut :

- Adanya beberapa saksi yang mengungkapkan bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang untuk kegiatan yang tidak tercantum di dalam DIPA Kantor BPMR (THR, uang pemerataan, honor yang tidak sesuai dengan tarif, dll) yang kemudian baru diketahui menyimpang oleh para saksi saat perkara ini diungkap, ternyata uang tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum ;
- Bahwa Surat dari BPKP Perwakilan Propinsi D.I. Yogyakarta selaku Lembaga Audit Negara terhadap pengelolaan dana pada kantor BPMR Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 di dalam simpulannya yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun 2007 dan 2008 Nomor SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dengan kesimpulan diduga terjadi penyimpangan yang diindikasikan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.793.474.069,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah), yang salah satu penyebabnya karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para pegawai dilingkungan Kantor BPMR Propinsi DIY. ;
- Bahwa Ahli yang dihadirkan telah menerangkan terhadap adanya penyimpangan di dalam pengelolaan keuangan pada Kantor BPMR Propinsi D.I. Yogyakarta yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007 dan Tahun 2008 dan dari penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.793.474.069,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah) ;

Selanjutnya dijelaskan Ahli bahwa terhadap penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara tersebut terdapat aliran dana kepada diri Terdakwa

Hal. 115 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik melalui rekening pribadi atas nama Terdakwa pada Bank BNI Cabang Adisutjipto maupun langsung diterima secara tunai oleh Terdakwa selaku Bendahara di tahun 2007 dan sebagai Staf Keuangan ditahun 2008 ;

- Bahwa saksi a de charge yang memberikan keterangan tidak mengetahui persis nilai keuangan dari diri Terdakwa baik jumlah uang yang ada di dalam rekening Terdakwa maupun yang disimpan tunai (cash) atau dikuasai oleh Terdakwa, saksi a de charge hanya melihat dari sisi luarnya saja bahwa Terdakwa adalah anggota jemaah satu pengajian dengan saksi a de charge, Terdakwa orangnya jarang bicara, sepertinya lugu, namun sering rajin membantu, Terdakwa di dalam bermasyarakat dipandang baik dan sering bersilaturahmi dengan jemaah pengajian lainnya juga dengan warga lingkungan tempat tinggalnya. Namun saksi a de charge tidak bisa memastikan tentang perbuatan, tindak tanduk keseharian apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama ditempat kerjanya, dan saksi a de charge merasa kaget dan tidak menyangka ternyata Terdakwa saat ini sedang diproses pengadilan terkait dengan perbuatan Korupsi di kantornya ;
- Bahwa di dalam pemeriksaan terdapat fakta Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bachtiar dan saksi Rinta Sedarsih (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah berupaya menghilangkan barang bukti yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen terkait dengan adanya penyimpangan pengelolaan dana Kantor BPMR Propinsi DIY yang bersumber dari APBD TA. 2007 dan TA. 2008 kemudian memusnahkannya dengan pembakaran dokumen di halaman Kantor BPMR Propinsi DIY di malam hari. Hal ini dibenarkan oleh beberapa saksi dipersidangan sebagaimana tercantum di dalam berkas perkara ;
- Bahwa sejak perkara ini dilimpahkan, kemudian disidangkan dan diperoleh fakta Terdakwa telah menikmati uang sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Judex Facti Tingkat Pertama nilai tersebut dikoreksi menjadi Rp. 26.318.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan hingga saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) rupiah pun atas uang yang telah diterima, dikuasai dan dinikmati dari Tindak Pidana



Korupsi dimana Terdakwa sebagai salah satu pelakunya. Hal ini diakui oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Bahwa dari alat bukti Surat (Laporan Hasil Audit BPKP), keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan saksi a de charge dan pengakuan dari diri Terdakwa Margono sendiri telah menjadi fakta bahwa di dalam penyimpangan pengelolaan keuangan pada Kantor BPMR Propinsi DIY TA. 2007 yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara dan pengelolaan atas uang dari hasil penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan kantor BPMR Propinsi DIY TA. 2008 dimana Terdakwa selaku staf keuangan telah menerima / memperoleh uang yang bersumber dari APBN TA. 2007 dan TA. 2008 yang secara nyata di dalam pelaksanaannya telah dinyatakan menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan Terdakwa selaku PNS pada kantor BPMR Propinsi DIY, telah menikmatinya untuk kepentingan kehidupannya ;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa yang seorang PNS dilingkungan kantor BPMR Propinsi DIY (Instansi Vertikal) yang secara nyata telah bersama-sama dengan saksi Bachtiar Marpaung dan saksi Rinta Sedarsih (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan penyimpangan di dalam pengelolaan keuangan Kantor BPMR Propinsi DIY yang berasal dari APBN TA. 2007 dan Terdakwa mengakui telah menerima uang dari hasil penyimpangan atas penggunaan APBN TA. 2007. Demikian juga terhadap anggaran keuangan kantor BPMR Propinsi DIY di TA. 2008, walaupun Terdakwa tidak menjabat sebagai Bendahara Kantor namun pada kenyataannya Terdakwa di dalam perannya sebagai Staf di Bagian Keuangan yang mengetahui adanya penyimpangan terhadap keuangan Kantor BPMR TA. 2008 justru mengelola uang hasil dari penyimpangan tersebut bersama-sama dengan saksi Bachtiar Marpaung dan saksi Rinta Sedarsih dan Terdakwa juga turut menerima, menikmati uang yang secara nyata telah terbukti berasal dari suatu perbuatan yang menyimpang (korupsi) dari ketentuan yang berlaku tersebut maka atas fakta tersebut berdampak pada bertambahnya penerimaan uang yang dalam hal ini menambahnya kekayaan atau bertambahnya aset (harta) atas diri Terdakwa Margono baik dalam suatu waktu maupun dalam kurun waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Tahun 2007 dan Tahun 2008 dan bertambahnya kekayaan atau karena peristiwa Tindak Pidana Korupsi tersebut sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Judex Facti Tingkat Pertama nilai tersebut dikoreksi menjadi Rp. 26.318.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Bahwa perlu menjadi perhatian bagi siapapun termasuk Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara kasasi ini, terhadap

Hal. 117 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



sejumlah uang Rp. 26.318.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk di wilayah Propinsi D.I. Yogyakarta yang tingkat pendapatannya (PAD) rendah (UMR masih dibawah Rp. 1 juta rupiah) adalah suatu nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah propinsi lain diwilayah pulau Jawa, bahkan masih jauh jika dibandingkan dengan propinsi pemekaran dari Jawa Barat yaitu Propinsi Banten yang pendapatan (PAD)-nya lebih mapan untuk penyelenggaraan suatu Pemerintahan ;

Sebaliknya jika dibandingkan dengan para Pegawai Negeri Sipil lainnya yang setingkat atau segolongan dengan Terdakwa baik dilingkungan Kantor BPMR Propinsi DIY maupun dilingkungan Instansi Vertikal lainnya serta dilingkungan Pemerintahan Daerah Propinsi DIY, tidaklah mungkin akan memperoleh dan menikmati sebagaimana apa yang diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa sepanjang harus bekerja sesuai dengan ketentuan / aturan yang berlaku. Maka apa yang diterima oleh Terdakwa karena perbuatannya dari akibat penyimpangan keuangan Negara (APBN TA. 2007 dan TA. 2008) secara pasti dan tidak terbantahkan secara langsung telah menambah kekayaan atau setidaknya-tidaknya menambah aset kepemilikan atas diri Terdakwa jika dibandingkan dengan para PNS lainnya ;

Terhadap fakta ini telah menguatkan bahwa benar Terdakwa di dalam peristiwa perkara ini telah nyata bertambah kekayaannya sebesar Rp. 26.318.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Bachtiar dan saksi Rinta Sedarsih (atasannya) sebagaimana telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Putusan Judex Facti Tingkat Pertama maupun Putusan Judex Facti Tingkat Banding atas diri Terdakwa ;

Namun Judex Facti Tingkat Banding di dalam pertimbangannya telah salah dalam menguraikan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana tersebut di atas sehingga fakta yang menurut Penuntut Umum sudah terungkap secara lengkap, sah dan meyakinkan atas unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut menurut hukum, menjadi tidak terbukti oleh Judex Facti Tingkat Banding ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, baik Judex Facti Tingkat Pertama maupun Judex Facti Tingkat Banding seharusnya sudah dapat membuktikan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atas diri Terdakwa sehingga seluruh unsur-unsur Tindak Pidana dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 telah terpenuhi secara keseluruhan, lengkap sah dan meyakinkan menurut hukum, maka sesuai dengan pertimbangan dari Judex Facti Tingkat Banding



di dalam putusannya (halaman 120 alinea ke-2) bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara Kombinasi Kumulatif Subsidairitas di dalam pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya dibuktikan dakwaan subsidair, namun sebaliknya apabila unsur-unsur dakwaan primair telah sempurna terbukti secara sah dan meyakinkan, maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan Kesatu subsidairnya ;

Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair maka demikian juga terhadap dakwaan Kedua mengingat fakta yang dipergunakan terhadap dakwaan Kesatu dengan Kedua sama, hanya saja tempus-nya saja yang berbeda yaitu Tahun 2007 dan Tahun 2008. Maka terhadap dakwaan Kedua primair juga telah sempurna terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Kedua Subsidair ;

Bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair, sebagai konsekwensi hukumnya Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair maka sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku terhadap dakwaan pasal Kesatu Primair dan Kedua Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, terhadap Terdakwa sudah sepatasnya dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan penjatuhan pidana di luar daripada ketentuan dimaksud adalah merupakan penyimpangan hukum yang tidak dapat dibenarkan baik dari sisi keadilan, tujuan maupun manfaatnya mengingat UU tersebut adalah merupakan produk dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang merupakan perwakilan rakyat (masyarakat) pada sistim pemerintahan kita ;

Bahwa di dalam memberikan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Margono, Judex Facti baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding terlihat menganggap bahwa karena nilai Korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 26.318.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka terlalu berat bagi Terdakwa untuk dijatuhkan dengan ancaman pidana sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 ;

Bahwa tolak ukur yang harus dijadikan pertimbangan dalam hal ini adalah apakah ada fakta yang meringankan di dalam perkara ini, bukan dengan menafsirkan fakta yang ada sehingga salah satu unsur pasal tidak terpenuhi dan Terdakwa lolos dari jeratan unsur tindak pidana yang ancaman minimalnya berat



kemudian ditafsirkanlah dari fakta-fakta yang ada tersebut diarahkan dan seolah-olah menjadi terbukti pada unsur-unsur pasal yang ancaman minimalnya jauh lebih ringan. Hal ini jika dijadikan pertimbangan hukum di dalam memutus suatu perkara jelas tidak akan memberikan manfaat apapun baik bagi keadilan maupun bagi hukum itu sendiri juga masyarakat Indonesia yang saat ini sangat membenci atas perbuatan-perbuatan yang koruptif apalagi jika dilakukan oleh penyelenggaraan negara (termasuk Pegawai Negeri) oleh karena itu sudah sepantasnyalah perbuatan Korupsi merupakan Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman yang berat dan harus diterapkan hukuman yang berat pula agar tercipta adanya efek jera bagi para pelakunya dan menjadi sesuatu yang sangat ditakuti bagi mereka yang berusaha untuk melakukan korupsi di dalam kehidupannya sehari-hari ;

Dan di dalam menjatuhkan hukuman sebagaimana batasan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tersebut sudah sepantasnya juga Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana fakta tersebut di atas yaitu Terdakwa Margono bersama-sama dengan saksi Bachtiar Marpaung dan saksi Rinta Sedarsih (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah berupaya menghilangkan barang bukti agar tidak terungkapnya perkara ini selanjutnya Terdakwa yang telah nyata terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ini belum sama sekali mengembalikan kerugian keuangan Negara atas uang yang telah diterima, dikuasai dan dinikmatinya dari kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Bachtiar Marpaung dan saksi Rinta Sedarsih serta perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu dari Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 ;

Hal ini menjadi fakta hukum yang memberatkan atas diri Terdakwa yang tidak dapat dibantah dengan dalil apapun dan harus dipertimbangkan oleh Majelis pada Mahkamah Agung yang memeriksa kasasi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dapat dibenarkan, karena Judex Facti dalam putusan perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1 Bahwa sesuai rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung R.I. Tahun 2012 huruf c butir 1, bahwa bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi



memperoleh uang yang merugikan keuangan Negara lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

- 2 Bahwa sesuai laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. SR-3708 / PW.12 / 5 / 2011 tanggal 03 Oktober 2011, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Bachtar Efendi Marpaung, SE., M.Si., dan Dra. Rinta Sedarsih, M.Pet., (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.590.093.584,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 15 / TIPIKOR / 2013 / PT.Y, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 26 / Pid.Sus / 2012 / P.Tpkor.Yk., tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kesatu Primair, Subsidaire dan Kedua Primair, Subsidaire dipertimbangkan sebagai berikut :

Kesatu Primair dan Kedua Primair :

- 1 Setiap orang ;
 - 2 Unsur secara melawan hukum ;
 - 3 Unsur memperkaya diri sendiri atau dst. ;
 - 4 Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara ;
 - 5 Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
 - 6 Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 121 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana termuat dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mencegah dan membiarkan sebagian dari dokumen Negara diserahkan kepada saksi Bachtiar Effendi Marpaung untuk dimusnahkan yang berdampak menyulitkan penyidikan perkara ini ;
- Terdakwa menyadari adanya penyimpangan keuangan di kantor BPMR Yogyakarta, namun tidak menyampaikannya pada saat di audit oleh Inspektorat Jendral Kementerian Diknas RI ;
- Terdakwa mengetahui hal yang dilakukannya tidak benar namun mengulangi perbuatannya dari tahun ke tahun ;
- Terdakwa menguasai secara fisik sebagian dari uang hasil penyimpangan sehingga perkara ini ditangani oleh Penyidik Kejaksaan ;
- Terdakwa belum mengembalikan uang hasil kejahatan yang telah dinikmatinya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa sudah lebih dari 25 tahun mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 15 / TIPIKOR / 2013 / PT.Y, tanggal 01 Agustus 2013, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 26 / Pid.Sus / 2012 / P.Tpkor.Yk., tanggal 14 Mei 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;



Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 15 / TIPIKOR / 2013 / PT.Y, tanggal 01 Agustus 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 26 / Pid.Sus / 2012 / P.Tpkor.Yk., tanggal 14 Mei 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARGONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”** dan **“Membantu melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 123 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 30-3-2007 sebesar Rp.30.437.300,-, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 20-4-2007 sebesar Rp. 10.005.000,-, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 7-3-2007 sebesar Rp. 1.140.000,-, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 7-6-2007 sebesar Rp. 7.490.000,- dan 8 (delapan) lembar nota ;
 - 2 Kuitansi pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio selama 2 hari tanggal 23 dan 24 April 2007 ;

Surat Perintah Pencairan Dana No. 033040G/030/118 tanggal 30-05-2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00062BPMR tanggal 24-05-2007, Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 24 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 61 tanggal 24-05-2007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 24 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 75/521114/V/2007 tanggal 24 Mei 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 24 Mei 2007 ;

Kuitansi pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio tanggal 23 s.d 26 April 2007 di Hotel Bifa Yogyakarta tanggal 24 Mei 2007 ;

Penawaran harga I Nomor 041/MNJ/BF/IV/2007 tanggal 17 April 2007, Daftar Hadir Rapat klarifikasi dan negosiasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan pelatihan penyutradaraan produksi media audio / radio tanggal 18 April 2007, Berita Acara Negosiasi Penawaran Nomor 193 / A11.5 / KU / 2007 tanggal 18 April 2007, Penawaran harga II Nomor 042 / MNJ / BF / IV / 2007 tanggal 19 April 2007, Perincian Konsumsi ;



Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 198 / A11.5 / KU / 2007 tanggal 20 April 2007 dan lampiran ;

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Nomor 197 / A11.5 / KU / 2007 tanggal 20 April 2007 ;

2 (dua) Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta dan Panitia dalam rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio Nomor 199 / A11.5 / KU / 2007 tanggal 20 April 2007 ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio Nomor 043 / MNJ / BF / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 ;

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio Nomor 215 / A11.5 / KU / 2007 tanggal 26 April 2007 ;

- 3 Kuitansi pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi selama 4 hari tanggal 14 Februari 2007 s.d. 17 Februari 2007 ;

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 28 / 521119 / III / 2007 tanggal 13 Maret 2007, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 29 tanggal 22-03-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 22 Maret 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 35 / 521119 / III / 2007 tanggal 22 Maret 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 22 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 22 Maret 2007 ;

Kuitansi pembayaran belanja operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja pada tanggal 14 s/d 17 Februari 2007 di hotel Bifa, Yogyakarta;

Permintaan Penawaran Harga dari BPMR tanggal 5 Februari 2007, Penawaran harga I Nomor 018 / MNJ / BF / II / 2007 tanggal 6 Februari 2007, Daftar Hadir Rapat klarifikasi dan negosiasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja, Penawaran Harga II Nomor 019 / MNJ / BF / II / 2007 tanggal 8 Februari 2007 ;

Hal. 125 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta tanggal 9 Februari 2007;

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 053 / G6.7 / KU / 2007 tanggal 12 Februari 2007 ;

2 (dua) Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta dan Panitia dalam rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja Nomor : 054 / G6.7 / KU / 2007 tanggal 12 Februari 2007 ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja Nomor : 022 / MNJ / BF / II / 2007 tanggal 17 Februari 2007 ;

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja Nomor : 068 / G6.7 / KU / 2007 tanggal 17 Februari 2007 ;

- 4 Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan Lokakarya Perencanaan Bahan siaran radio (Program) selama 3 hari tgl 19 Februari 2007 s.d. 21 Februari 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 22-03-2007 Nomor 30, daftar rincian pembayaran tgl. 22 Maret 2007, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 36 / 521119 / III / 2007, Ringkasan kontrak tgl. 22 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 22 Maret 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) tgl 19 Februari 2007 s.d. 21 Februari 2007, Surat Permintaan penawaran harga No. 048a / G6.7 / KU / 2007 tgl 12 Februari 2007, Surat Penawaran harga I No. 020 / MNJ / BF / II / 2007 dari BIFA Hotel, Daftar hadir dalam acara rapat Klarifikasi dan negoisasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program), Surat Penawaran harga I No. 021 / MNJ / BF / II / 2007, Surat Perintah Kerja No. 066 / G6.7 / KU / 2007 tgl. 16 Februari 2007 dari BIFA Hotel, Surat Perjanjian / Kontrak pekerjaan



pengadaan konsumsi peserta dan panitia dalam rangka kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) No. 067 / G6.7 / KU / 2007, Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 023 / MNJ / BF / II / 2007 tgl. 21 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan pengadaan konsumsi peserta dan panitia dalam rangka kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) No. 068/G6.7/KU/2007 ;

- 5 Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 27/521114/III/2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya konsumsi dalam kegiatan rapat Pimpinan Pustekkom selama 1 hari tgl 23 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan rapat Pimpinan Pustekkom selama 1 hari tgl 23 Februari 2007 ;
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 17-04-2007 Nomor 027521G/030/118 kepada PT. Bintang Fajar, Surat Perintah membayar tanggal 11-04-2007 Nomor : 00043BPMR, Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 12 April 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-04-2007 Nomor 42, daftar rincian permintaan pembayaran tgl. 11 April 2007, surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 56/521114/IV/2007, ringkasan kontrak tgl. 11 April 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi Yogyakarta (pelatihan jurnalistik) hari tgl 28 dan 31 Maret 2007, Penawaran harga I No. 020/PNWR_BF/III/2007 dari BIFA Hotel, Berita Acara Negoisasi Penawaran No. 113a / A11.5 / KU / 2007 tgl. 21 Maret 2007, Daftar hadir dalam acara rapat klarifikasi dan negoisasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi Yogyakarta (pelatihan jurnalistik), Penawaran harga II No. 022 / PNWR_BF / III / 2007 dari BIFA Hotel dan perinciannya, Surat Keputusan PPK BPMR Yogyakarta No. 114a/A11.5/KU/2007, SPK No. 114b/A11.5/KU/2007 tgl 23 Maret 2007 dan lampirannya, Surat Perjanjian / Kontrak pekerjaan pengadaan jasa

Hal. 127 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi Yogyakarta (pelatihan jurnalistik) No. 114c / A11.5 / KU / 2007, Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. / MNJ / BF / III / 2007 tgl. 31 Maret 2007, Berita Acara Pemeriksaan No. 144 / A11.5 / KU / 2007 tgl. 31 Maret 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang dalam pelatihan teknis produksi radio Edukasi Yogyakarta (pelatihan jurnalistik) tgl 28 s.d. 31 Maret 2007 ;

- 7 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tgl. 04-04-2007 Nomor 9882203E/030/118 TA 2007, SPM tanggal 29-03-2007 Nomor : 00035BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-03-2007 nomor 34, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan penerima PT. Budhi Luhur Sakti, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 40/52219/III/2007 tgl. 29 Maret 2007, Ringkasan kontrak dengan PT. Budhi Luhur Sakti tgl. 29 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung guna Pembayaran Belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 sebanyak 32 peserta tanggal 29 Januari 2007 s/d 1 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008 sebanyak 33 peserta tanggal 2 Februari s/d 4 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Rp.56.750.000,- untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 sebanyak 32 peserta tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008 sebanyak 33 peserta tanggal 2 Februari s/d 4 Februari 2007, Surat Permintaan Penawaran Harga BPMR No : 020a / G6.7 / KU / 2007 tgl. 15 Januari 2007 kepada Finance Manager Hotel Galuh, Surat Penawaran Harga Hotel Galuh No. 01/Fin.Mgr.GH/I/2007 tgl. 16 Januari 2007, Berita Acara Negoisasi Penawaran Nomor : 021a / G6.7 / KU / 2007 tgl. 17 Januari 2007, Daftar hadir dalam acara Rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam kegiatan Penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan



- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2008, Surat Penawaran Harga Hotel Galuh No. 02 / Fin.Mgr.GH / I / 2007 tgl. 18 Januari 2007, Surat Keputusan Wks Kepala BPMR Yogyakarta Nomor: 021b/G6.7/KU/2007 tgl. 22 Januari 2007 tentang Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SKPPB/J) pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2008, Surat Perintah Kerja Nomor : 022a / G6.7 / KU / 2007 tgl. 24 Januari 2007, Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam kegiatan Penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2008 Nomor : 023a/G6.7/KU/2007 tgl 24 Januari 2007, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam kegiatan Penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2008 Nomor : 03/Fin.Mgr.GH/I/2007 tgl. 4 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 031/G6.7/KU/2007 tgl. 4 Februari 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 7/521119/II/2007 tgl. 13 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR sebesar Rp. 1.500.000,- guna pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya ruang sidang dalam kegiatan penyusunan program dan rencana kerja / teknis / program – penyusunan rencana kerja tahunan 2008 selama 3 hari tanggal 2 Februari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2008, Kuitansi dari BPMR sebesar Rp.2.000.000,- guna pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya ruang sidang dalam kegiatan penyusunan program dan rencana kerja / teknis / program – penyempurnaan renstra 2005-2009 selama 4 hari tanggal 29 Januari 2007 s/d 1 Februari 2007 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2008 ;
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tgl. 04-04-2007 Nomor 9882204E/030/118 TA 2007, SPM tanggal 29-03-2007 Nomor : 00036BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab

Hal. 129 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Nomor : 41/52219/III/2007 tgl. 29 Maret 2007, Ringkasan kontrak dengan PT. Budhi Luhur Sakti tgl. 19 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung guna Pembayaran Belanja Barang Operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur sebanyak 26 orang pada tanggal 8 s/d 11 Februari 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 8/52219/II/2007 tgl. 13 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran biaya ruang sidang dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur selama 4 hari tgl 8 s/d 11 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Rp.33.800.000,- untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi pelayanan peserta dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur selama 4 hari tgl 8 s/d 11 Februari 2007 di Hotel Galuh Klaten Jawa Tengah, Surat Permintaan Penawaran Harga BPMR No : 028/G6.7/KU/2007 tgl. 29 Januari 2007 kepada Finance Manager Hotel Galuh, Surat Penawaran Harga I Hotel Galuh No. 10 / Fin.Mgr.GH / II / 2007 tgl. 30 Januari 2007, Berita Acara Negoisasi Penawaran Nomor : 029/G6.7/KU/2007 tgl. 31 Januari 2007, Daftar hadir dalam acara Rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Jasa Akomodasi dan Konsumsi untuk Kegiatan Pengembangan Standar Operasi dan Prosedur, Surat Penawaran Harga II Hotel Galuh No. 11 / Fin.Mgr.GH / II / 2007 tgl. 1 Februari 2007, Surat Keputusan Wks Kepala BPMR Yogyakarta Nomor : 030/G6.7/KU/2007 tgl. 2 Februari 2007 tentang Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SKPPB/J) pekerjaan pengadaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur, Surat Perintah Kerja Nomor : 032 / G6.7 / KU / 2007 tgl. 5 Februari 2007, Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan Pengembangan Standar Operasi dan Prosedur Nomor : 033/G6.7/KU/2007 tgl 5 Februari 2007, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan Pengembangan Standar Operasi dan Prosedur Nomor: 12 / Fin.Mgr.GH / 11 / 2007 tgl. 11 Februari 2007, Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan Pengembangan Standar Operasi dan Prosedur Nomor : 047/G6.7/KU/2007 tgl. 11 Februari 2007 ;
- 9 Surat Perintah membayar tanggal 10-09-2007 Nomor : 00117BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-09-2007 Nomor 10, daftar rincian pembayaran tgl. 10 September 2007, surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 141/521119/IX/2007, kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 2.000.000,- untuk membayar belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan finalisasi penulisan naskah PAPP, SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 30-08-2007 Nomor 856499G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 27-08-2007 Nomor : 00106BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27-08-2007 Nomor 99, daftar rincian pembayaran tgl. 27 Agustus 2007, surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 128/524111/VIII/2007, ringkasan kontrak tgl. 27 Agustus 2007 Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 27 Agustus 2007, daftar kamar peserta kegiatan finalisasi penulisan naskah PAPP tgl. 25-26 Agustus 2007 beserta daftar alat + komputer ;
- 10 Registration Form untuk BPMR Yogyakarta Group dari Wisma Joglo tanggal 25-08-2007, Registration Form Mr. Bachtiar Marpaung, SE, M.Si, dari Wisma Joglo tanggal 25-08-2007, Reservation Slip an. Mr Agus tgl. 08-08-2007, Perincian biaya Rp. 20.160.000,- dari Wisma Joglo tgl. 26 Agustus 2007, Perincian biaya Rp. 26.642.500,- dari Wisma Joglo tgl. 16 Juni 2007, Registration Form untuk Mrs. Rinta BPMR Group dari Wisma Joglo tanggal 13-06-2007, Reservation Slip an. Mrs. Rinta tgl. 11-06-2007, Perincian biaya Rp. 31.035.000,- dari Wisma Joglo tgl. 31 Mei 2007 ;
- 11 Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 3.000.000,- untuk membayar belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Penyusunan GBIM dan JM Media Audio Pendidikan Kreatif, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 96/521119/V/2007, SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 29-06-2007 Nomor 847866G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 12-06-2007 Nomor : 00072BPMR ;

Hal. 131 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Permintaan Penawaran Harga No. 249/A.11.5/TU/2007 tgl. 21 Mei 2001 dari BPMR kepada S & M Manager Wisma Djoglo, Surat Penawaran Harga II No. 0091/MNG/WD/V/2007 dari Wisma Djoglo kepada Kasubag TU BPMR Yogyakarta dan lampiran, daftar hadir dalam rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Jasa Akomodasi dan Konsumsi untuk Kegiatan Penyusunan GBIM dan JM PAPPK, Keputusan PPK BPMR Yogyakarta No. 255/A11.5/KU/2007 tgl. 25 Mei 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SKPPB/J) Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan penyusunan GBIM dan JM PAPPK, 2 (dua) dua lembar SPK No. 256/A11.5/KU/2007 tgl. 25 Mei 2007 dan lampirannya, Berita Acara serah terima pekerjaan No. 0094/MNG/WD/V/2007 tgl. 31 Mei 2007, Berita Acara Pemeriksaan No. 294/KU/2007 tgl. 31 Mei 2007 ;

12 Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.2.408.000,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 1.563.636,- lembar 1 dan 3, Faktur Pajak Standar Rp. 17.200.000,-, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 300.000,- lembar 1 dan 3 ;

13 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 29-06-2007 Nomor 847865G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 20-06-2007 Nomor : 00075BPMR, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 2.340.000,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.212.727,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 1.418.182,- lembar 1 dan 3, Faktur Pajak Standar Rp. 15.600.000,-, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 300.000,- lembar 1 dan 3 ;

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 3.000.000,- untuk membayar belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio / radio pembelajaran (tingkat lanjut) ;

14 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 027522H/030/118 tanggal 17-04-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00044BPMR tanggal 11-04-2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 12 April 2007 sebesar Rp.25.500.000,- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 43 tanggal 11-04-2007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 11 April 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 57/521114/IV/2007 tanggal 11 April 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 11 April 2007 ;

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 25.500.000,- untuk membayar Belanja Barang pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) tgl. 2 s.d 4 April 2007 di Hotel Ruba Graha ;

Berita Acara Negoisasi Penawaran No. 140/A11.5/KU/2007 tgl. 28 Maret 2007 pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) ;

Penawaran Harga I dari Hotel Ruba Graha No. 005/RB/27/03/07 tanggal 27 Maret 2007 ;

Surat Perintah Kerja (SPK) No. 142/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007 pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) ;

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen BPMR Yogyakarta No. 141/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) ;

Penawaran Harga II dari Hotel Ruba Graha No. 013/RB/29/03/07 tanggal 29 Maret 2007 ;

Surat Perjanjian / Kontrak pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) Nomor 143/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007 ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan hasil pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) No. 002/RB/04/03/07 tanggal 04 April 2007 ;

Hal. 133 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) No. 145/KU/2007 tanggal 04 April 2007 ;

Kuitansi BPMR Yogyakarta Rp. 2.250.000,- untuk Pembayaran Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang kegiatan pelatihan Teknis Produksi Radio Edukasi (Pelatihan Penulisan Naskah Bahan Siar) selama 3 hari ;

15 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 031529G/030/118 tanggal 16-05-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00052BPMR tanggal 04-05-2007 ;

Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 04 Mei 2007 sebesar Rp.34.000.000,-, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 51 tanggal 04-05-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 04-05-2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 63/521119/V/2007 tanggal 04-05-2007, Ringkasan Kontrak tanggal 04 Mei 2007 ;

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 34.000.000,- untuk membayar Belanja Barang Operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) tgl. 17 s.d 20 April 2007 di Hotel Ruba Graha ;

Surat Permintaan Penawaran Harga BPMR Kepada General Manager Hotel Ruba Graha No. 164/A11.5/TU/2007 tanggal 9 April 2007 ;

Surat Penawaran Harga I dari Hotel Ruba Graha No. 001/RB/10/04/07 tanggal 10 April 2007 ;

Daftar Hadir dalam acara rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pengadaan Jasa Akomodasi dan Konsumsi untuk Kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) tanggal 11 April 2007 ;

Berita Acara Negoisasi Penawaran No. 165/A11.5/KU/2007 tgl. 11 April 2007 pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) ;

Surat Penawaran Harga II dari Hotel Ruba Graha No. 001/RB/12/04/07 tanggal 12 April 2007 beserta lampiran ;



Surat Perintah Kerja (SPK) No. 183/A11.5/KU/2007 tanggal 13 April 2007 pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) beserta lampiran ;

Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) Nomor 184/A11.5/KU/2007 tanggal 13 April 2007 ;

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen BPMR Yogyakarta No. 182/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) No. 001/RB/20/04/07 tanggal 20 April 2007 ;

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) No. 195/KU/2007 tanggal 20 April 2007 ;

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 65/521119/V/2007 tanggal 08-05-2007, Kuitansi BPMR Yogyakarta Rp. 3.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif (PAPK) tgl. 17 s.d. 20 April 2007 ;

16 Marketing Order dari Hotel Ruba Graha tanggal 2-4 April 2007 dan Marketing Order dari Hotel Ruba Graha tanggal 17-20 April 2007 ;

17 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 850404G/030/118 tanggal 17-07-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00083BPMR tanggal 10-07-2007 ;

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 80/521119/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 ;



Kuitansi pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan penyusunan GBIM dan JM Media Audio / Radio Penunjang Pembelajaran tanggal 24 Mei 2007 ;

Fotocopy Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta dan Panitia Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan GBIM dan JM PAPP No. 240 / A11.5 / KU / 2007 tanggal 16 Mei 2007, Surat Penawaran II Nomor : C97/SM/SFHA/V/2007 tanggal 14-5-2007 dan lampirannya ;

18 1 (satu) lembar laporan bulanan gabungan (rekening koran) Bank Danamon Yogyakarta Diponegoro, untuk Sejahtera Garden Resort Hotel, PT. ;

1 (satu) lembar foto copy memo pengajuan tanggal 18 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Refman, SE (General Manager) perihal pengajuan pengembalian LS BPMR Yogyakarta, selisih yang harus dikembalikan ke BPMR : Rp. 36.219.909,- ;

19 1 (satu) lembar foto copy Inter Office Memo tanggal 18 Mei 2007 estimasi biaya Rp. 40.275.000,- yang ditandatangani oleh Suciati Rahayu ;

1 (satu) lembar aplikasi transfer & pemindahbukuan tanggal 19 Juli 2007, penerima Margono rekening No. 0030179638 BNI Adisucipto Yogyakarta, pengirim Sejahtera Garden Resort Hotel ;

1 (satu) lembar account payable voucher Rp. 36.219.909,- ;

1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani MARGONO sebesar Rp.36.219.909,- ;

20 Buku daftar tamu Hotel Anugerah Wisata tahun 2007-2009, 3 lembar foto copy Laporan Rugi laba Hotel Anugrah Wisata ;

21 Buku tabungan Sutera Bank BPD DIY atas nama THE TEDJO WINARNO / HTL ANUGERAH No. Rek. 22.02.1.03167-5. ;

22 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tgl. 31-08-2007 Nomor 856722G/030/118 TA 2007 kepada Hotel Anugrah Wisata, SPM tanggal 30-08-2007 Nomor : 00111BPMR, Kuitansi sewa ruang sidang selama 3 hari untuk kegiatan Persiapan SDM dalam rangka Sosialisasi Pemanfaatan RE tanggal 21 s.d 23 Agustus 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00110BPMR tanggal 29-08-2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran Nomor 103 tanggal 29-08-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 Agustus 2007, Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawab Belanja Nomor : 134/521119/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007, 4 lembar Surat Setoran Pajak ;

23 Kuitansi biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatan Evaluasi / Laporan Tahap II di Kaliurang tanggal 27 s/d 29 Desember 2007 dari Hotel Anugerah Wisata, Kuitansi sewa ruang sidang dalam kegiatan Evaluasi / Laporan Tahap II dalam kegiatan Evaluasi / Laporan Tahap II di Wisma Anugerah Wisata selama 3 hari 27 s/d 29 Desember 2007 ;

24 Surat Perintah Pencairan Dana tgl. 11-03-2008 Nomor 362872I / 030 / 118 TA 2008 SPM tanggal 06-03-2008 Nomor : 00017BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Belanja Nomor : 14/III/2008 tgl. 06 Maret 2008, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pernyataan Tanggung Belanja Nomor : 10/III/2008 tgl. 06 Maret 2008 ;

Kuitansi dari BPMR Rp. 900.000,- untuk pembayaran uang harian selama 3 hari tgl. 11-13 Februari 2008 dalam kegiatan Perancangan dan Pemetaan MAPP untuk SD di SMP di Hotel Anugrah Wisata (26 lembar), Kwitansi dari BPMR untuk membayar biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Perancangan MAPP tgl. 11 s/d 13 Februari 2008 sebesar Rp.400.000,- (26 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 111/A11.5/KU/2008 (26 lembar), Daftar Pengeluaran Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Anugrah Wisata PP (25 lembar) ;

SPM Tanggal 06-03-2008 Nomor : 00020BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 13/III/2008 tgl. 6 Maret 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 9/III/2008 tgl. 6 Maret 2008, Kuitansi dari BPMR Rp. 1.500.000,- guna pembayaran biaya sewa ruang sidang selama 2 hari dalam kegiatan perancangan pemetaan MAPP untuk SD dan SMP di Hotel Anugrah Wisata ;

25 SPM tanggal 16-04-2008 Nomor : 00040BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Belanja Nomor : 26/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Kwitansi dari BPMR guna membayar biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah tingkat lanjut di Hotel Anugrah Wisata tgl. 22-25 Maret 2008 sebesar Rp. 3.000.000,-, Kwitansi dari BPMR guna membayar biaya penginapan 4 hari dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah tingkat lanjut di Hotel Anugrah Wisata tgl. 22-25 Maret 2008 masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (29 lembar) ;

Hal. 137 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



- 26 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tgl. 21-04-2008 Nomor 761808I/030/118 TA 2008, SPM tanggal 16-04-2008 Nomor : 00041BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 29/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Kuitansi dari BPMR untuk pembayaran uang perjalanan berupa uang harian selama 2 hari dalam kegiatan perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di Hotel Anugrah Wisata tgl. 25 s/d 27 Maret 2008 (28 lembar), Daftar Pengeluaran Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Anugrah Wisata PP (27 lembar), Kwitansi dari BPMR untuk membayar biaya penginapan selama 1 hari dalam kegiatan perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di Hotel Anugrah Wisata tgl. 25 Maret 2008 (28 lembar) ;
- 27 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tgl. 21-04-2008 Nomor 761808I/030/118 TA 2008, SPM tanggal 16-04-2008 Nomor : 00039BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 24/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Surat Setoran Pajak (2 lembar), Kuitansi Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran biaya ruang sidang selama 2 hari dalam kegiatan perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di Hotel Anugrah Wisata tgl. 25 s/d 27 Maret 2008 ;
- 28 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 847864G/030/118 tanggal 29-06-2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00081BPMR tanggal 25-06-2007, Kuitansi / Bukti Pembayaran Belanja Barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio / Radio Pembelajaran (Tingkat Dasar) ;
- 29 Surat Perintah Pencairan Dana No. 3628741/030/109 tanggal 11 Maret 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 06-03-2008 Nomor : 00019BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 11/III/2008 tanggal 06 Maret 2008, 4 lembar surat setoran pajak, 1 lembar surat bukan setoran pajak, kuitansi biaya non operasional lainnya dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio / radio pembelajaran tingkat dasar di Hotel Trio Magelang (33 kuitansi), 29 kuitansi akomodasi penginapan dari Hotel Trio Magelang, kuitansi / bukti pembayaran sewa ruang sidang selama 4 hari dalam kegiatan



pelatihan penulisan naskah media audio / radio pembelajaran tingkat dasar di Hotel Trio Magelang ;

- 30 Surat Perintah Pencairan Dana No. 3605391/030/118 tanggal 11-02 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 00005BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 1/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 2/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar surat setoran pajak, Surat Perintah Pencairan Dana No. 3605411/030/118 tanggal 11-02-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 00006BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 3/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar surat setoran pajak. Kuitansi pembayaran uang harian selama 3 hari dalam kegiatan penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis dan Program di Hotel Trio Magelang (24 kuitansi), kuitansi biaya penginapan selama 2 hari kegiatan penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis dan Program dari Hotel Trio Magelang (24 lembar) Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 15 Januari 2008 (24 lembar), Daftar Pengeluaran riil tanggal 29 Januari 2008 (23 lembar) ;
- 31 Kuitansi biaya sewa ruang sidang selama 2 (dua) hari dalam kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana Kaliurang tanggal 23 Juni 2008 ;

Surat Perintah Membayar Nomor : 00066 BPMR tanggal 30-06-2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 48/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 ;

- 32 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-12-2008 Nomor : 394846K / 030 / 118 Tahun Anggaran 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 02-12-2008 Nomor : 00132BPMR tanggal 02 Desember 2008 ;

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 121/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 122/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 120/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 123/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 124/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Setoran Pajak (SSP) 9 lembar ;

Hal. 139 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Invoice Nomor : HSY/DI/080100001-11 Date Januari 10, 2008 dari Hotel Saphir Yogyakarta to BPMR Jakarta, kwitansi HSY/08110126 dari Hotel Saphir Yogyakarta tanggal 10 Januari 2008, Surat No. 675/A11.5/KU/2008 perihal penyelesaian administrasi, Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-02-2008 Nomor : 3605401 / 030 / 118, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 000092BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 6/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, kuitansi / bukti pembayaran biaya ruang sidang dalam rangka Rapat Pimpinan Pustekkom dan 3 Balai selama 3 hari tgl. 08 s.d. 10 Januari 2008 tanggal 29 Januari 2008, Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-02-2008 Nomor : 3605391/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 00005BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 1/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 2/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar kuitansi pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari dalam kegiatan Rapim di Hotel Saphir Yogyakarta pada tanggal 8 s.d 10 Januari 2008, 2 lembar kuitansi pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari dalam kegiatan Rapim di Hotel Saphir Yogyakarta pada tanggal 8 s.d 9 Januari 2008, 4 lembar Invoice dari Hotel Saphir Yogyakarta ;

33 Surat Perintah Membayar tanggal 06-08-2008 Nomor : 00079BPMR ; Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 66/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 69/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 ;

Kuitansi untuk pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 17-19 Juli 2008 dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik (LAKIP) Semester I tanggal 23 Juli 2008 (19 lembar), kuitansi dari Hotel Sewu Padi Paket Room dan makan (19 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 15 Juli 2008 (19 lembar), Daftar Pengeluaran Riil tentang biaya transport angkutan umum Yogyakarta – Kaliurang pp sebesar Rp. 50.000,- (18 lembar) kuitansi untuk pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 17-19 Juli 2008 dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik (LAKIP) Semester I tanggal 23 Juli 2008 (19 lembar), kuitansi dari Hotel Sewu Padi Paket Room dan makan (19 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 15 Juli 2008 (19 lembar), Daftar Pengeluaran Riil tanggal 23 Juli 2008



tentang biaya transport angkutan umum Yogyakarta – Kaliurang pp sebesar Rp. 50.000,- (18 lembar) ;

34 Kuitansi No. 14694 dari Hotel Sewu Padi kepada BPMR Yogyakarta sebesar Rp. 6.668.700,- ;

35 Surat Perintah Pencairan Dana No. 031012G/030/118 tanggal 14-05-2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00056BPMR tanggal 10-05-2007 tanggal 10 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 55, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 69/524111/IV/2007 tanggal 10 Mei 2007, kuitansi untuk biaya perjalanan dinas (15 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas (15 lembar) ;

36 Surat Perintah Pencairan Dana No. 031014G/030/118 tanggal 14 Mei 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00058BPMR tanggal 10-05-2007 tanggal 10 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 57, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 71/521119/V/2007 tanggal 10 Mei 2007, kuitansi belanja barang operasional survey dalam kegiatan Analisis kebutuhan tanggal 29 April s.d. 3 Mei 2007 (15 lembar) ;

37 Surat Perintah Membayar Nomor : 00097BPMR tanggal 08-08-2007 tanggal 8 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007 Nomor 94, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 125/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 126/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Blora (12 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas tujuan Blora (12 lembar), kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Rembang (8 lembar), Surat perintah perjalanan dinas tujuan Rembang (8 lembar) ;

38 Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 123 / 521119 / VIII / 2007 tanggal 08 Agustus 2007, Kuitansi belanja barang operasional berupa biaya operasional untuk petugas surveyor dalam

Hal. 141 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



kegiatan uji coba media audio/radio Penunjang pendidikan tahun 2007 tanggal 29 s.d. 31 Juli 2007 sebesar Rp. 637.500,- (20 lembar);

39 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 24-09-2007 Nomor 035109H / 030 / 118, Surat Perintah Membayar tanggal 14-09-2007 Nomor 00122BPMR, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Mei 2007 tanggal 31-05-2007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juni 2007 tanggal 29-06-2007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juli tanggal 31-07-2007, Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 17-12-2007 No. 614135H/030/118, SPM tanggal 11-12-2007 No. 00184BPMR, Fotocopy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang Makan bulan Agustus tanggal 11-12-2007, Fotocopy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang Makan bulan November tanggal 11-12-2007 ;

40 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 398275K/030/118 tanggal 17-12-2008 ;

Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2007 Nomor 00143BPMR, Surat Permintaan Pembayaran No. 135 tanggal 15-12-2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 15 Desember 2008, Surat Perintah Kerja Lembur Tahun 2008 (7 lembar) ;

Daftar lembur BPMR Yogyakarta bulan September 2008, bulan Oktober 2008, bulan November 2008, bulan Desember 2008, Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPH pasal 21 uang lembur bulan September s.d Desember 2008 lembar I, lembar 3, lembar 5 ;

Daftar hadir kerja lembur Departemen Pendidikan Nasional Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta dari bulan September 2008 s.d Desember 2008 ;

41 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3-12-2007 Nomor 608739H / 030 / 118, Surat Perintah Membayar tanggal 23-11-2007 Nomor 00155BPMR, foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 23 November 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23-11- 2007 Nomor 147, foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 180/535111/XI/2007 tanggal 23 November 2007, Ringkasan Kontrak, 1 (satu) buah buku warna kuning bertuliskan : PL. Buku Perpustakaan ;



- 42 Faktur Pembelian : Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) dari Social Agency Baru Ambarukmo tanggal 18 September 2007 ;
- 43 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033629G/030/118 tanggal 05-06-2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007 ;
- 44 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033619G/030/118 tanggal 05-06-2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif tanggal 17 s.d. 20 April 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap analisis kebutuhan tanggal 29 April 2007 s.d. 3 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif tanggal 21 Mei 2007 s.d. 24 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Pameran Pendidikan tanggal 2 s.d. 7 Mei 2007 ;
- 45 Surat Perintah Membayar Nomor : 00182BPMR tanggal 11-12-2007 tanggal 11 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 629/A11.5/KP/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Pembentukan Panitia Uji Coba Program Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif pada BPMR Yogyakarta Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 629 / A11.5 / KP / 2007 tanggal 3 Desember 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Uji Coba Program Media Audio / Radio Pendidikan Kreatif pada BPMR Yogyakarta Tahun Anggaran 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 505 / A11.5 / KP / 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 505 / A11.5 / KP / 2007 tanggal 10 September 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Tahun Anggaran 2007, Surat Keputusan Kepala

Hal. 143 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 535a / A11.5 / KP / 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Evaluasi / Laporan Kegiatan Tahap II Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 535a / A11.5 / KP / 2007 tanggal 26 September 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Kegiatan Evaluasi / Laporan Kegiatan Tahap II Tahun Anggaran 2007 ;

- 46 Surat Perintah Membayar Nomor : 00168BPMR tanggal 10-12-2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2007 Nomor 160, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 490/A11.5/KP/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembuatan Profil BPMR Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 490 / A11.5 / KP / 2007 tanggal 30 Agustus 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia Pembuatan Profil Balai Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Desember 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia / Tim Pameran Pembangunan Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 116a / A11.5 / KP / 2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 116a / A11.5 / KP / 2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Tahun Anggaran 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia / Tim Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) TA 2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 514a / A11.5 / KP / 2007 tanggal 15 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2007, Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 514a/A11.5/KP/2007 tanggal 15 September 2007 tentang Pembentukan Panitia



Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi (RE), Daftar Honor Tidak Tetap Pemrograman Bahan Siar Radio Edukasi TA 2007 tanggal 10 Desember 2007 ;

- 47 Surat Perintah Membayar Nomor : 00104BPMR tanggal 27-08-2007 tanggal 27 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27 Agustus 2007 Nomor 97, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 473a/A11.5/KP/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penulisan Naskah PAPP Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 473a/A11.5/KP/2007 tanggal 23 Agustus 2007, Penulisan Naskah Program Audio / Radio Penunjang Pendidikan tanggal 25 s.d. 26 Agustus 2007 ;
- 48 Surat Perintah Membayar Nomor : 00127BPMR tanggal 24-09-2007 tanggal 24 September 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 327a/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penulisan Naskah PAPP Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 327a/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penulisan Naskah PAPP tanggal 19 s.d. 22 September 2007 ;
- 49 Sebuah Buku warna orange bertuliskan Revisi DIPA dan RKAKL Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta ;
- 50 (1) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12-11-2008, Nomor : 390608K/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00113BPMR tanggal 06-11-2008, Daftar Perhitungan honor Monitoring Siaran Radio Edukasi (RE) TA 2008 tanggal 6 November 2008, Surat Keputusan Kepala BPMR Nomor : 399a/A11.5/KP/2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Siaran Radio Edukasi (RE) TA 2008 beserta lampirannya, Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 367.500,- lembar 1, 3 dan 5 ;
- (2) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12-02-2008, Nomor : 360644I/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00011BPMR tanggal 05-02-2008, daftar perhitungan honor penyusunan program dan

Hal. 145 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Rencana Kerja / teknis / program TA 2008, Surat Keputusan Kepala BPMR Nomor : 006/A11.5/KP/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang penyusunan program dan Rencana Kerja / teknis / program TA 2008 beserta lampirannya, Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 367.500,- lembar 1, 3 dan 5 ;

51 (1) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21-04-2008, Nomor : 761807I/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00040BPMR tanggal 16-04-2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 26/IV/2008 tanggal 16 April 2008, kuitansi pembayaran untuk Biaya Non Operasional lainnya dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Tingkat Lanjut (Bahan Penyerta) sebanyak 32 lembar, Kuitansi Pembayaran dalam Kegiatan Pelatihan Juru wicara Tingkat SD sebanyak 31 lembar ;

2 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-07-2008, Nomor : 093339J/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00064BPMR tanggal 30-06-2008, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 54/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008, Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 290.909,- lembar 1, 3 dan 5, Kuitansi pembayaran dalam kegiatan Pelatihan Juruwicara Tingkat SMP sebanyak 28 lembar ;

3 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31-12-2008 Nomor : 948034K / 030 / 118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00144BPMR tanggal 31-12-2008, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 130/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 131/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak 7 lembar, Kuitansi Pembayaran Belanja Barang Non Operasional lainnya dalam kegiatan Pelatihan Teknis untuk Penyiar dan Reporter Radio Edukasi sebanyak 30 lembar ;

52 (1) Surat Perintah Membayar tanggal 10-09-2007 Nomor : 00120BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 113 tanggal 10-09-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-09-2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 147 / 512112 / IX / 2007 tanggal 10-09-2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program dongeng dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 07 September 2007 ;

2 Surat Perintah Membayar tanggal 12-11-2007 Nomor : 00149BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 140 tanggal 09-11-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 12-11-2007, Surat Nomor : S-948/WPB.14/BD.0401/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Hal Penggunaan MAK 512112 melalui mekanisme UP, Surat Setoran Pajak (SSP) A.n WP : Bendahara BPMR sebesar Rp. 12.280.250,- Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor : 174/512112/XI/2007 tanggal 12 November 2007 ;

Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program kata mutiara dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 05 November 2007 ;

3 Surat Perintah Membayar tanggal 04-10-2007 Nomor : 00129BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 120 tanggal 04-10-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 04-10-2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 152 / 512112 / X / 2007 tanggal 04-10-2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program Risalah Nabi dan Sahabat dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 18 September 2007 ;

Foto Copy Surat Perintah Membayar tanggal 12-11-2007 Nomor : 00149BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 140 tanggal 09-11-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 12-11-2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 174 / 512112 / XI / 2007 tanggal 12-11-2007, Surat No. S-948 / WPB.14 / BD.0401 / 2007 tanggal 19 Juli 2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program RE JJS (Jalan-jalan Sore) dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 5 November 2007 ;

Hal. 147 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Surat Perintah Pencairan Dana No. 614101H/030/118 tanggal 7-12-2007, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 00182BPMR, Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 171 tanggal 11-12-2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 324 / A11.5 / KP / 2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembentukan Petugas Penanggungjawab Pembuat Program Pengembangan Bahan Siaran Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 324 / A11.5 / KP / 2007 tanggal 19 Juni 2007, daftar penerima honor tidak tetap Petugas Penanggungjawab Pembuat Program Pengembangan Bahan Siaran Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2007. Kuitansi belanja uang honor tidak tetap berupa honor pembuatan program dongeng kegiatan bahan siar radio edukasi tanggal 08 November 2007 Nomor bukti 45, Kuitansi belanja uang honor tidak tetap berupa honor pembuatan program kisah tokoh kegiatan bahan siar radio edukasi tanggal 07 November 2007 Nomor bukti 31 ;

5 Surat Perjanjian / Kontrak Pembuatan Program Audio Bahan Siar Radio Edukasi Berupa RE Jalan-Jalan Sore (RE JJS) BPMR Yogyakarta Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 402 / A11.5 / TU / 2007 tanggal 20 Juli 2007, Surat Perjanjian / Kontrak Pembuatan Program Audio Bahan Siar Radio Edukasi berupa Risalah Nabi dan Sahabat BPMR Yogyakarta Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional No : 403 / A11.5 / TU / 2007 tanggal 20 Juli 2007 ;

52 1 (satu) buah amplop bertuliskan Titik Pratiwi ;

53 (1) Surat Perintah Pencairan Dana No. 392465K / 030 / 118 tanggal 24-11-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 14-11-2008 Nomor: 00118BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 109 / XI / 2008 tanggal 14-11-2008, Surat Setoran Pajak 1 lembar ;

Kuitansi untuk pembayaran biaya narasumber tahun 2008 sebanyak 205 lembar ;



- 2 Surat Perintah Pencairan Dana No. 948036K / 030 / 109 tanggal 31-12-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 31-12-2008 Nomor: 00146BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 133/ XII/2008 tanggal 31-12-2008, Surat Setoran Pajak 1 lembar ;

Kuitansi untuk pembayaran biaya narasumber produksi Bimbingan Belajar (Bimbel) Radio Edukasi tahun 2008 sebanyak 37 lembar ;

- 3 1 buah buku cap Gelatik Kembar bertuliskan NARASUMBER ;

55 (1) Surat Perintah Pencairan dana tanggal 11-08-2008 No. 5081443 / 030 / 118 ;

Surat Perintah Membayar tanggal 06-08-2008 Nomor : 00079BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: 66/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 ;

Kuitansi Rincian Biaya Perjalanan Dinas saudara Bachtiar E. Marpaung, SE, MSi., Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 334a/A11.5/ KU/2008 tanggal 30-04-2008 ;

Kuitansi pembayaran belanja perjalanan biasa berupa uang harian selama 2 (dua) hari dalam rangka konsultasi ke Jakarta tanggal 30 April s.d 04 Mei 2008 tanggal 25 Juli 2008, Ticket Pesawat Garuda ;

- 2 Surat Perintah Pencairan dana tanggal 05-11-2008 No. 5201173 / 030 / 118 ;

Surat Perintah Membayar tanggal 28-10-2008 Nomor : 00105BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: 98/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 101 / X / 2008 tanggal 28 Oktober 2008, Surat Setoran Pajak (SSP) ;

- (3) Surat Perintah Pencairan dana tanggal 21-07-2008 No. 0957343J / 030 / 118 Surat Perintah Membayar tanggal 15-07-2008 Nomor : 00074BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 63/ VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 ;

Kuitansi biaya perjalanan dinas saudara Bachtiar E. Marpaung, SE., Msi., sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 345a/A11.5/KU/2008 tanggal 13-05-2008 ;

Kuitansi pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 13-15 Mei 2008 dalam rangka konsultasi ke Pustekkom tanggal 07 Juli 2008, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 345a/A11.5/KU/2008 tanggal 13-05-2008, 4 lembar nota pembelian solar ;

Hal. 149 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



- (4) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-03-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 06-03-2008 Nomor : 00016BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 7/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 ; Kuitansi pembayaran uang harian selama 2 (dua) hari tanggal 06-07 Februari 2008 dalam rangka konsultasi ke Pustekkom tanggal 12 Februari, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Tiket pesawat Garuda ;
- 55 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23-12-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 12-12-2008 Nomor : 00139BPMR, Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 128/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008, Foto copy kartu NPWP CV. Sarwaguna Fasilitama, Foto copy Faktur Pajak Standar CV. Sarwaguna Fasilitama, Surat Setoran Pajak (SSP) 2 lembar ;
- 56 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30-05-2008 No. 0884743 / 030 / 109, Surat Perintah Membayar tanggal 28-05-2008 Nomor : 00049BPMR, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 35 / V / 2008 tanggal 28 Mei 2008, Kuitansi Uang harian dalam kegiatan Ujicoba MAPK di Jember sebanyak 8 lembar, Nota dari Hotel Asri Jember sebanyak 8 lembar, Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan tujuan Jember sebanyak 8 lembar, Kuitansi Uang harian dalam kegiatan Ujicoba MAPK di Banyuwangi sebanyak 8 lembar, Kuitansi pembayaran biaya penginapan Hotel Selamat Banyuwangi sebanyak 8 lembar, Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan tujuan Banyuwangi sebanyak 8 lembar ;
- 57 (1) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13-12-2007 Nomor : 612942H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 10-12-2007 Nomor : 00167BPMR, Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 10 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-12-2007 Nomor 159, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10-12-2007, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 198 / 521119 / XII / 2007 tanggal 10 Desember 2007, ringkasan Kontrak tanggal 10 Desember 2007, 1 buah buku warna kuning bertuliskan PL Bahan Sosialisasi UD. Global Tetraland ;
- (2) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13-12-2007 Nomor : 612943H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007



Nomor : 08173BPMR, 1 buah buku warna hijau bertuliskan PML,
Produksi Bahan Penunjang MA-PAKEM tahun 2007 ;

(3) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13-12-2007 Nomor : 612944H /
030 / 118, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor :
00175BPMR ;

(4) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19-12-2007 Nomor : 615484H /
030 / 118, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor :
00176BPMR, Foto copy Surat Permintaan Pembayaran tanggal
11-12-2007 Nomor 168, Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 11
Desember 2007, Foto copy ringkasan Kontrak tanggal 11 Desember
2007, Foto copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal
11-12-2007, Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
Nomor : 204 / 521119 / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 ;

(5) Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta
Nomor : 109a/G6.7/KP/2007 tanggal 13 Maret 2007 Tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2007, Surat
Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta
Nomor 114a/A11.5/KP/2007 tanggal 22 Maret 2007 Tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2007, Surat
Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta
Nomor : 112b / A11.5 / KP / 2007 tanggal 16 Maret 2007 Tentang
Pembentukan Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2007 ;

58 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30-11-2007 Nomor :
608438H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 20-11-2007
Nomor : 00152BPMR, Foto copy Surat Pernyataan SPP langsung
tanggal 20 November 2007, Foto copy Surat Permintaan
Pembayaran tanggal 20-11-2007 Nomor 144, daftar Rincian
Permintaan Pembayaran tanggal 20-11-2007, Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja Nomor : 178/532111/XI/2007 tanggal 20
November 2007, ringkasan Kontrak tanggal 20 November 2007,
Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan Barang Berupa
Pemancar Radio AM CV. Teken Mas 5 lembar, 1 buah buku
warna oranye bertuliskan PML Pengadaan Barang Berupa Antena
dan Pemancar Radio AM tahun 2007 ;

Hal. 151 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



- 59 1 (satu) map warna merah bertuliskan "Pinjaman Tahun 2009" yang berisi antara lain kwitansi, nota, memo, memorandum, surat-surat yang berkaitan dengan pembayaran-pembayaran oleh Kantor BPMR;
- 60 1 (satu) map warna biru muda tanpa tulisan yang berisi antara lain Kwitansi, nota, dokumen pembayaran realisasi riil kegiatan BPMR dalam tahun 2009 ;
- 61 1 (satu) map warna hijau bertuliskan "2008" yang berisi antara lain kwitansi, nota, dokumen laporan realisasi riil kegiatan, berkaitan dengan pembayaran-pembayaran oleh Kantor BPMR tahun 2008 ;
- 62 1 (satu) map warna orange tanpa tulisan yang berisi antara lain kwitansi, nota, laporan realisasi riil kegiatan, daftar penerima pemerataan kegiatan, kuitansi UP, dokumen yang berkaitan dengan pembayaran-pembayaran oleh BPMR ;
- 63 1 (satu) map warna biru tua bertuliskan "Belanja / Kwit. Juli 2007 yang berisi antara lain kwitansi, nota, pertanggungjawaban keuangan kegiatan isodel 2007, bukti pembayaran oleh BPMR ;
- 64 1 (satu) map warna kuning bertuliskan "Laporan dana tahun 2007" yang berisi antara lain kwitansi, nota, dan bukti pembayaran-pembayaran oleh BPMR ;
- 65 1 (satu) buah buku warna hijau muda 3 kolom bertuliskan "Buku Pinjaman tahun 2009" ;
- 66 1 (satu) buah buku warna hijau tua 3 kolom bertuliskan "Dana Taktis 2007" ;
- 67 1 (satu) stopmap folio warna merah tanpa tulisan yang berisi dokumen kegiatan dan laporan pembayaran oleh BPMR ;
- 68 1 (satu) bendel dokumen BPMR antara lain berupa kwitansi, nota, memo, rencana kegiatan dan rencana pembayaran-pembayaran ;
- 69 1 (satu) amplop warna coklat bertuliskan "Bank BPD DIY Cabang Sleman" yang berisi, kwitansi, nota pembayaran-pembayaran oleh BPMR ;
- 70 Uang tunai sebesar Rp. 57.365.600,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) terdiri dari :
- Rp. 100.000,- jumlah 341 lembar ;
 - Rp. 50.000,- jumlah 453 lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 20.000,- jumlah 2 lembar ;
- Rp. 10.000,- jumlah 1 lembar ;
- Rp. 5.000,- jumlah 103 lembar ;
- Rp. 2.000,- jumlah 1 lembar ;
- Rp. 1.000,- jumlah 43 lembar ;
- Rp. 500,- jumlah 9 keping ;
- Rp. 200,- jumlah 1 keping ;
- Rp. 100,- jumlah 9 keping ;

71 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 58.601.000,- untuk membayar titipan dari Ibu Maria Kadarsih ;

72 Print out Rekening Tabungan Taplus Bank BNI Nomor Rekening 0030179638 atas nama Margono yang beralamat di Kendal RT. 03 / 11 Bangunkerto, Turi, Sleman ;

73 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 18.500.000,- uang muka kegiatan penyusunan program dan rencana kerja / teknik / program ;

74 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 4.000.000,- uang muka kegiatan SOP tanggal 8-12 Februari 07 dan lokakarya penyusunan naskah akademik tanggal 15-18 Februari 07 ;

75 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 31.215.800,- uang pengembalian sisa uang muka produksi PAPP 07 ;

76 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 12.000.000,- uang pengembalian sisa uang muka produksi PAPP 07 ;

77 1 (satu) set produk MAPK tahun 2007 Bahasa Indonesia judul Kera dan Sesisir Pisang ;

78 1 (satu) set produk MAPK tahun 2008 Bahasa Indonesia judul Pudarnya Pesona Cleopatra ;

79 1 (satu) kaset produk MAPP tahun 2007 judul "Masam Manis Sama Saja" ;

80 1 (satu) kaset produk MAPP tahun 2008 judul "Beginilah Aku" ;

81 1 (satu) set produk Bahan Siar Radio Edukasi tahun 2007 yang terdiri dari 6 (enam) kaset dan 1 (satu) CD ;

82 1 (satu) set produk Bahan Siar Radio Edukasi tahun 2007 yang terdiri dari 4 (empat) kaset ;

Hal. 153 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83 2 (dua) buah buku pajak ;

84 Uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari :

- Rp. 100.000,- jumlah 100 lembar ;
- Rp. 50.000,- jumlah 300 lembar ;

85 SPPD tanggal 19-02-2008 Nomor 3612161/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 05-02-2008 Nomor : 00010BPMR tanggal 5 Februari 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) bulan Januari 2008, SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp.690.000,- lembar 1, 3 dan 5 ;

86 SPPD 15-04-2008 Nomor 7611851/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04-04-2008 Nomor : 00030BPMR tanggal 4 April 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) bulan Februari 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp. 2.133.750,- lembar 1, Foto copy SK Kepala BPMR Nomor 036 / A.11.5 / KP / 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 ;

87 SPPD tanggal 04-07-2008 Nomor 093611J/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 30-06-2008 Nomor : 00060BPMR tanggal 30 Juni 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) bulan April s.d. Mei 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp. 2.726.250,- lembar 1, Foto copy SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036 / A.11.5 / KP / 2008 tanggal 21 Januari 2008 ;

88 SPPD tanggal 12-11-2008 Nomor 390607K/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 06-11-2008 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00109BPMR tanggal 6 November 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) bulan Juni s.d. Agustus 2008, Foto copy SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp. 1.800.000,- lembar 1, 3 dan 5 ;

89 - Surat Perintah Pencairan Dana tgl. 18-06-2008 No. 091415J / 030 / 118 ;

- SPM tanggal 16-06-2008 No : 00058BPMR ;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 47/VI/2008 tgl. 16 Juni 2008 ;
- 1 bendel dokumen berupa Kuitansi dari BPMR Rp. 675.000,- untuk pembayaran uang harian selama 3 hari tgl. 31 Mei - 2 Juni 2008 dalam kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana, Kaliurang, Sleman, kuitansi pembayaran biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana, Kaliurang tgl. 31 Mei - 2 Juni 2008, Daftar Pengeluaran Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Kana, Kaliurang, Sleman pp dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 395 / A11.5 / KU / 2008 ;

90 - Surat Perintah Membayar No : 00085BPMR tanggal 12-07-2007, Surat Permintaan Pembayaran No. 82 tanggal 12-07-2007, Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 12 Juli 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. : 105 / 521114 / VII / 2007 tanggal 12 Juli 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No: 104/521111/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007, 1 bendel Kuitansi Pembayaran untuk Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio / Radio Pembelajaran (Tingkat Lanjut) ;

- Surat Perintah Membayar No : 00095BPMR tanggal 8 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran No. 92 tanggal 08-08-2007, Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

Hal. 155 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No : 121 / 521111 / VIII / 2007 tanggal 8 Agustus 2007,
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 122 / 521114 / VIII / 2007 tanggal 8 Agustus 2007, 1 bendel Kuitansi Pembayaran untuk Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Juru Wicara Tahap II Produksi Media Audio / Radio tanggal 13 s.d. 16 Juli 2007 ;

- Surat Permintaan Pembayaran No. 37 tanggal 09-04-2007, Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 44 / 521111 / IV / 2007 tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 45/521114/IV/2007 tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 46/521114/IV/2007 tanggal 9 April 2007, Surat Setoran Pajak, 1 bendel kuitansi Pembayaran Belanja Barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Jurnalistik) tanggal 28 s.d. 31 Maret 2007 ;
- Surat Perintah Membayar No : 00053BPMR tanggal 08-05-2007, Surat Permintaan Pembayaran No. 52 tanggal 08-05-2007, Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 08-05-2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 64/521114/V/2007 tanggal 08-05-2007, 1 bendel kuitansi Pembayaran untuk belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Pengoperasian Sistem Operasi Open Source (Internet dan Jaringan Komputer) tanggal 10 s.d 12 April 2007 dan Kuitansi Pembayaran untuk belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radio tanggal 23 s.d 26 April 2007 ;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 107 tanggal 12 Juli 2007, 1 bendel kuitansi Pembayaran Belanja Barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional



dalam kegiatan Sosialisasi Program Balai di SD Kanisius
Magelang ;

55 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007, fotocopy Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 dan 1 buah buku warna
kuning bertuliskan Data Pendukung Revisi DIPA II
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
(0002) DI Kanwil DJPBN Yogyakarta BPMR Yogyakarta 2008 ;

56 1 (satu) buah buku bertuliskan “BKU 2007” ;

57 1 (satu) buah buku bertuliskan “BKU-I 2008” ;

58 1 (satu) buah buku bertuliskan “Buku Kas Umum 2008 ke II” ;

59 1 (satu) buah buku bertuliskan Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) TA 2008 BPMR Yogyakarta ;

60 1 (satu) buah buku bertuliskan “2006-2007” ;

61 1 (satu) buah buku bertuliskan “Agenda 2008-2009” ;

62 1 bendel RAB 2007 ;

63 1 bendel RAB 2008 ;

64 1 (satu) buah buku 3 kolom warna hijau muda ;

- Surat-surat dan Dokumen Nomor Urut 1 sampai dengan
Nomor Urut 70, Nomor Urut 72 sampai dengan Nomor
Urut 84, dan Nomor Urut 86 sampai dengan Nomor
Urut 101 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Sedangkan, Daftar bukti Nomor Urut 71 berupa uang
tunai sebesar Rp.57.365.600,- (lima puluh tujuh juta
tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan
Nomor Urut 85 berupa uang tunai sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Masing-masing dirampas untuk Negara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,
Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, MS. Lumme, S.H., dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-
Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,

Hal. 157 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./
MS. Lumme, S.H.
ttd./
Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :
ttd./
Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Panitera Pengganti :



**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 159 dari 150 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

